

LOCAL CHAPTERS' WRITING



SORTED BY TYPE OF WRITING:
OTHERS

DAFTAR ISI

Absennya Kawasan Ekosistem Leuser dalam Rancangan Qanun RTRW Aceh 2025–2045: Pelemahan Perlindungan Hukum dan Tata Ruang
ALSA LC USK: ALSA LC USK: Muhammad Khalil, Dea Natu Ningsih, Najwa Rizqi Amanda, dan Nisa Musna

4

Penggunaan *Autonomous Weapon System* (AWS) sebagai Instrumen Persenjataan Perang Modern: Implikasi dan Pertanggungjawaban menurut Prinsip Hukum Humaniter Internasional (HHI)
ALSA LC UNDIP: Alvin Marasabessy, Pramudya Bhaskara, Keyanna Sekararumy, dan Ghibran Khalfani

17

Indikasi Praktik *Trademark Squatting* terhadap *Well-Known Mark* antara BYD v PT Worcas: Implikasi dan Perlindungan terhadap *Well-Known Mark* di Indonesia dalam Perspektif Hukum Merek
ALSA LC UNDIP

32

Kebijakan Tarif Resiprokal Amerika Serikat dan Implikasinya terhadap Perjanjian ART Indonesia–Amerika Serikat dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional
ALSA LC UNDIP: Mutiara Rahma dan Vanessa Laura Patricia

42

Tumpang Tindih Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan antara Swasta Melawan Negara: Legitimasi Eksekusi Pengosongan Hotel Sultan
ALSA LC UNDIP

50

Eksistensi Penerbitan Instrumen Utang Khusus oleh Danantara: Komparasi Karakteristik terhadap Surat Utang Negara dan Indikasi Modus Operandi sebagai Wadah Money Laundering akibat Perlindungan Luar Biasa
ALSA LC UNDIP: Talitha Huwaida Fadhilah dan Tristan Pangaribuan

59

***Regulatory Paradox* terhadap Pemberian Kewenangan OJK kepada Self-Regulatory Organization dalam Menetapkan Suku Bunga: Dugaan Kartel Bunga dalam Industri Fintech P2P Lending**

ALSA LC UNDIP

68

***Abuse of Market Mechanism* terhadap Perusahaan Publik: Tinjauan Yuridis terhadap Dugaan Market Manipulation antara Saham PT PIPA dan PT REAL**

ALSA LC UNDIP: Razan Pinandito S., Valdo Diovanto T., Stephanie Aurellia J., dan Angelica Putri R.

76

***Perlindungan Hukum* terhadap Pekerja Rumah Tangga di Indonesia Pasca Pengesahan UU PPRT: Urgensi Ratifikasi Konvensi ILO No. 189 dan Praktik Regulasi di Filipina**

ALSA LC UNDIP: Mutiara Rahma, Radja, Dimas Cahyo Utomo, dan Ratu

90

***Hipotek* sebagai Instrumen Jaminan Kebendaan dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia**

ALSA LC UNSRI: Calistha Naisyila Ifliansa

108

***Sinkronisasi dan Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan* di Era Desentralisasi**

ALSA LC UNSRI: Calistha Naisyila Ifliansa

117

POLICY BRIEF

**ABSENNYA KAWASAN EKOSISTEM LEUSER DALAM RANCANGAN QANUN
RTRW ACEH 2025-2045: PELEMAHAN PERLINDUNGAN HUKUM DAN TATA
RUANG**

Disusun Oleh:

Muhammad Khalil, Dea Natu Ningsih, Najwa Rizqi Amanda, Nisa Ul Musna

Kelompok 1 Kader Lingkungan *Batch* 3 Yayasan HAKA

Ringkasan Eksekutif:

Rancangan Qanun RTRW Aceh 2025–2045 menghapus Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) secara keseluruhan dari dokumen tata ruang daerah. Penghapusan ini menimbulkan persoalan serius karena KEL telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) melalui PP No. 26/2008 tentang RTRWN serta memperoleh dasar perlindungan dalam UUPA, UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang, dan Keppres No. 33/1998.

Para pemangku kepentingan, termasuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh (PUPR Aceh), akademisi, dan praktisi advokasi, mengakui bahwa pencantuman KEL merupakan kewajiban hukum. Konsensus ini menegaskan bahwa absennya KEL bukan persoalan diskresi, melainkan defisit kepatuhan normatif. Policy brief ini menganalisis tiga konsekuensi yuridis utama: cacat materiil terhadap hierarki perundang-undangan, pelemahan berlapis perlindungan hukum pada Area Penggunaan Lain (APL) yang kehilangan lapisan ekologis KSN-nya, dan pelanggaran prinsip non-regresi. Rekomendasi mencakup pencantuman eksplisit KEL, moratorium izin APL, percepatan Perpres RTR KEL, dan penguatan kemitraan konservasi berbasis masyarakat.

Urgensi policy brief ini diperkuat oleh bukti empiris yang tidak dapat diabaikan. Bencana banjir bandang yang dipicu Siklon Tropis Senyar pada November 2025 yang menghantam Aceh dengan dampak dahsyat terjadi dalam kondisi di mana KEL masih diakui secara normatif oleh instrumen hukum nasional. Fakta bahwa sebagian besar hulu sungai yang meluap berada di dalam kawasan KEL menunjukkan bahkan dengan pengakuan hukum yang



ada pun, tekanan ekologis terhadap kawasan ini sudah mencapai titik kritis. Apabila Qanun RTRW Aceh 2025–2045 disahkan tanpa mencantumkan KEL, lapisan perlindungan terakhir yang selama ini menahan laju degradasi kawasan hulu tersebut akan hilang sepenuhnya dan dampak bencana hidrometeorologi berikutnya hampir dapat dipastikan akan jauh lebih besar dan destruktif.

1. PENDAHULUAN

KEL membentang lebih dari 2,6 juta hektare di Aceh dan sebagian Sumatera Utara sebagai kawasan lintas provinsi dengan fungsi ekologis nasional.¹ Di Provinsi Aceh, KEL mencakup areal seluas $\pm 2.255.577$ hektare yang tersebar di sejumlah wilayah.² Kawasan ini bukan sekadar hutan, melainkan satu-satunya tempat di dunia di mana empat satwa kunci khas sumatera yaitu gajah, harimau, orangutan, dan badak, masih dapat hidup berdampingan dalam satu ekosistem yang sama.³ Fakta ini menjadikan KEL bukan hanya aset ekologi lokal, melainkan warisan alam yang tak tergantikan bagi umat manusia.

Secara komposisi, KEL adalah satu kesatuan bentang alam yang terdiri dari: (1) Kawasan Konservasi; (2) Hutan Lindung; (3) Hutan Produksi Terbatas; (4) Hutan Produksi; dan (5) Area Penggunaan Lain (APL). Komposisi berlapis ini menegaskan bahwa KEL tidak dapat direpresentasikan oleh instrumen tata ruang yang hanya mengakomodasi kawasan berstatus kehutanan semata APL di dalamnya membutuhkan perlindungan eksplisit dari Qanun RTRW.

Namun Rancangan Qanun RTRWA 2025–2045 justru menghapus KEL secara keseluruhan. Penghapusan ini bukan fenomena baru, melainkan pola berulang yang telah berlangsung lebih dari satu dekade meski desakan dari Kemendagri (2013), ATR/BPN

¹ Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, Dua Dekade Deforestasi di Aceh: Dari Hilangnya Hutan hingga Menurunnya Kesejahteraan (Banda Aceh: BPS Provinsi Aceh bekerja sama dengan Yayasan HaKA, 2024), 16.

² Keputusan Menteri Kehutanan No. 190/Kpts-II/2001 tentang Pengesahan Batas Kawasan Ekosistem Leuser di Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Diktum Kedua, hlm. 3.

³ Yayasan HaKA, Notulensi Diskusi Internal Kader Lingkungan Batch 3, Banda Aceh, 2026; dikonfirmasi dalam pernyataan Dr. Aswita, S.Hut, M.P., ALSA Legal Discussion, FH USK, 22 Mei 2026.



(2016), akademisi, dan masyarakat sipil terus disuarakan.⁴ Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar 17 September 2025 di DPRA, keprihatinan tersebut kembali ditegaskan secara resmi di hadapan kepala daerah se-Aceh.⁵

2. IDENTIFIKASI MASALAH

A. Konflik Norma dalam Hierarki Perundang-undangan

Sistem hukum Indonesia menganut asas *lex superior derogat legi inferiori*, mewajibkan setiap peraturan yang lebih rendah tunduk pada peraturan yang lebih tinggi. Penghapusan KEL dari Rancangan Qanun RTRWA menciptakan konflik norma yang nyata dan berlapis:

Tingkatan	Instrumen Hukum	Substansi Kewajiban terkait KEL
UU	UU No. 11/2006 (UUPA), Pasal 150	Pengelolaan ruang dan lingkungan dalam UUPA mendukung perlindungan kawasan strategis ekologis Aceh termasuk KEL
UU	UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 8 ayat (3)	RTRW Provinsi wajib berpedoman pada RTRWN; penetapan KSN adalah kewenangan eksklusif pemerintah pusat
PP	PP No. 26/2008 tentang RTRWN	KEL telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN), sehingga RTRW Aceh wajib

⁴ Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun RTRW Aceh Tahun 2013, yang merekomendasikan pencantuman KEL sebagai KSN; ATR/BPN, Surat Permintaan Pencantuman KEL, 2016.

⁵ Yakob Ishadamy, pernyataan dalam RDPU Rancangan Qanun RTRWA 2025-2045, DPRA, Banda Aceh, 17 September 2025, dikutip dalam DigData.id, "Sipil Pemerhati Lingkungan Sesalkan Hilangnya Kata KEL dalam Ragan RTRWA," diakses 7 Mei 2026, <https://digdata.id/baca/sipil-pemerhati-lingkungan-sesalkan-hilangnya-kata-kel-dalam-ragan-rtrwa/>.

	sebagaimana diubah dengan PP No. 13/2017, Lampiran X	berpedoman pada RTRWN. Keberadaan dan fungsi KEL seharusnya tercermin dalam materi muatan RTRW Aceh
Perpres	Keppres No. 33/1998 tentang Pengelolaan KEL	KEL wajib dikelola secara terintegrasi dengan perlindungan hukum setingkat Perpres
Qanun (Objek Masalah)	Rancangan Qanun RTRWA 2025-2045	KEL dihapus seluruhnya — bertentangan dengan semua instrumen di atas dan menciptakan kekosongan hukum absolut

Berdasarkan hierarki tersebut, Rancangan Qanun yang menghapus KEL mengandung cacat materiil yang dapat menjadi dasar pembatalan melalui judicial review di Mahkamah Agung.⁶

B. Pelemahan Berlapis Perlindungan Hukum APL dalam KEL

Dampak paling kritis dari penghapusan KEL berimbas pada Area Penggunaan Lain (APL). Secara normatif, APL diatur oleh UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah melalui UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Namun kedua instrumen tersebut mengatur APL secara sektoral dan umum tidak mengenal konteks ekologis khusus KEL sebagai Kawasan Strategis Nasional. Ketika KEL dicantumkan dalam Qanun RTRW sebagai KSN, APL di dalamnya memperoleh lapisan perlindungan ekologis tambahan yang melampaui rezim kehutanan biasa: zonasi yang terintegrasi, pembatasan izin yang kontekstual, dan pengakuan atas kesatuan bentang alam Leuser secara menyeluruh.⁷

Apabila KEL dihapus dari Qanun, lapisan perlindungan tambahan itulah yang hilang. APL di dalam KEL akan diperlakukan sama dengan APL biasa di mana pun di Indonesia

⁶ PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana diubah dengan PP No. 13 Tahun 2017, Lampiran X, angka 3.

⁷ APL diatur dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Namun kedua UU ini mengatur APL secara umum-sektoral tanpa mengakomodasi konteks KSN. Pencantuman KEL dalam Qanun RTRW sebagai KSN memberikan lapisan perlindungan ekologis tambahan yang melampaui rezim kehutanan biasa, lihat UU No. 26 Tahun 2007, Pasal 10 ayat (1) huruf b jo. PP No. 26/2008 Lampiran X.



tanpa mempertimbangkan bahwa topografinya curam, ekosistemnya kritis, dan hulunya menyangga DAS jutaan penduduk Aceh. Ini bukan sekadar pelemahan teknis: ia membuka celah nyata bagi masuknya izin usaha perkebunan (HGU) dan pertambangan (IUP) ke wilayah yang secara ekologis tidak layak untuk itu. Perwakilan Dinas PUPR, Kepala Seksi Pengembangan dan Perencanaan Infrastruktur Wilayah, yang hadir dalam ALSA Legal Discussion 22 Mei 2026 bahkan secara eksplisit mengakui: *"tidak ada batas definitif KEL karena belum ada Perpres RTR KEL"* sebuah pengakuan atas celah hukum yang justru menuntut Qanun mengisinya, bukan memperparah dengan menghapus nomenklatur KEL secara keseluruhan.⁸

C. Cacat Prosedural dan Kronologi Pengabaian Berulang

Rancangan Qanun ini tidak hanya memuat persoalan substansi, tetapi juga mengandung indikasi cacat prosedural akibat inkonsistensi data yang belum selaras dengan informasi resmi kementerian terkait, sebagaimana disoroti dalam RDPU 17 September 2025.⁹ Ini bukan pertama kalinya, pola pengabaian telah berlangsung sejak 2008, saat PP RTRWN menetapkan KEL sebagai KSN hingga saat ini, dan melewati tiga momentum legislasi yang semuanya gagal mencantumkan KEL.

Perlu ditegaskan bahwa argumen otonomi khusus sebagai justifikasi penghapusan KEL tidak tepat secara yuridis. UUPA Pasal 7 ayat (1) dan Penjelasan Umum angka 4 secara eksplisit menyatakan bahwa otonomi khusus tidak menghilangkan kewajiban Aceh untuk mematuhi peraturan nasional yang lebih tinggi, termasuk RTRWN.¹⁰

3. IMPLIKASI EKOLOGIS: DATA DAN FAKTA DI LAPANGAN

⁸ Pernyataan PUPR Aceh dalam ALSA Legal Discussion: "Aceh Spatial Planning and the Leuser Ecosystem: A Legal Perspective on Ecological Disaster Mitigation," FH USK, 22 Mei 2026.

⁹ Yakob Ishadamy, pernyataan dalam RDPU, 17 September 2025: "proses tata ruang harus menyelesaikan seluruh siklus secara utuh mulai dari perencanaan, pemanfaatan, hingga pengendalian ruang untuk menghindari konflik ruang di masa depan."

¹⁰ UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 7 ayat (1) dan Penjelasan Umum angka 4: otonomi khusus tidak menghilangkan kewajiban mematuhi peraturan perundang-undangan nasional yang lebih tinggi.



A. Deforestasi sebagai Faktor Struktural Bencana Hidrometeorologis di Aceh

Data BPS Provinsi Aceh bersama Yayasan HAkA mencatat bahwa dalam periode 2009–2023, Aceh kehilangan tutupan hutan sekitar 175.950 hektar, tertinggi di Aceh Timur, Gayo Lues, Aceh Utara, Aceh Tengah, dan Aceh Selatan wilayah yang berbatasan langsung dengan KEL.¹¹ Sepanjang 2025 saja, Aceh kehilangan tutupan hutan 39.687 hektare, dengan kehilangan terbesar di Aceh Timur (8.564 ha) dan Aceh Tengah (6.910 ha).¹²

Bencana banjir bandang dan longsor November 2025 yang menghantam Aceh sering disederhanakan sebagai akibat Siklon Tropis Senyar. Namun Rudi Putra, Strategic Advisor Forum Konservasi Leuser (FKL), menegaskan bahwa penjelasan tunggal itu *“terlalu menyederhanakan akar masalah yang jauh lebih struktural”*. Faktor paling menentukan adalah deforestasi dan kegagalan negara menjaga fungsi ekosistem. Aceh memiliki sekitar 3,5 juta hektare hutan, namun tutupan yang benar-benar berfungsi diperkirakan kurang dari 3 juta hektare akibat akumulasi kerusakan. Ketika hutan terfragmentasi oleh jalan, perkebunan, atau aktivitas lain, struktur tanah terganggu dan kawasan tersebut menjadi jauh lebih rentan longsor.¹³

B. Urgensi Perlindungan KEL sebagai Penyangga Kehidupan

KEL adalah satu-satunya tempat tersisa di dunia di mana empat satwa kunci khas sumatera yaitu gajah, harimau, orangutan, dan badak, hidup berdampingan dalam satu ekosistem terintegrasi.¹⁴ Di luar fungsi keanekaragaman hayati, KEL juga berfungsi sebagai: (1) penyangga Daerah Aliran Sungai (DAS) yang memasok air bagi jutaan penduduk Aceh, 90% hulu sungai Aceh berada di dalam KEL¹⁵; (2) penyerap karbon dalam kerangka komitmen

¹¹ BPS Provinsi Aceh bekerja sama dengan Yayasan HAkA, Dua Dekade Deforestasi di Aceh, 2024, 16.

¹² Lukmanul Hakim (Manager GIS Yayasan HAkA), dikutip dalam Junaidi Hanafiah, "Tutupan Hutan Aceh Berkurang Puluhan Ribu Hektar Sepanjang 2025," Mongabay Indonesia, 18 Maret 2026, <https://mongabay.co.id/2026/03/18/tutupan-hutan-aceh-berkurang-puluhan-ribu-hektar-sepanjang-2025/>.

¹³ Rudi Putra (Strategic Advisor FKL), dikutip dalam Hanafiah, "Tutupan Hutan Aceh," Mongabay Indonesia, 18 Maret 2026.

¹⁴ Yayasan HAkA, Notulensi Diskusi Internal Kader Lingkungan Batch 3, 2026; dikonfirmasi Dr. Aswita, ALSA Legal Discussion, 22 Mei 2026.

¹⁵ Jehalim Bangun, S.H., M.H. (Manager Advokasi Non-Litigasi, Yayasan HAkA), pernyataan dalam ALSA Legal Discussion, FH USK, 22 Mei 2026.



iklim Indonesia; dan (3) pelindung dari bencana hidrometeorologi yang terbukti dari fakta bahwa laju deforestasi yang sempat menurun pasca SK Menteri Kehutanan 2016 kembali meningkat pada 2024–2025 seiring melemahnya perlindungan.

4. NARASI KELIRU, BENTURAN KEPENTINGAN, DAN KOREKSI PERSEPSI

Satu narasi yang beredar menyebutkan bahwa KEL dihapus atas permintaan masyarakat sekitar karena mereka tidak dapat memanfaatkan lahannya. Jehalim Bangun, Manager Advokasi Non-Litigasi Yayasan HAKA, menegaskan bahwa hal itu tidak dapat dipastikan kebenarannya. Jika benar ada kelompok masyarakat yang menuntut ini, maka itu adalah kesalahan persepsi yang serius, kemungkinan besar digaungkan oleh kelompok yang berkepentingan untuk mengeksploitasi kawasan, bukan oleh mayoritas masyarakat yang justru bergantung pada fungsi ekologis KEL.¹⁶

Yang perlu dipahami justru sebaliknya, alasan utama mengapa KEL harus masuk ke dalam RTRW adalah justru agar tata ruangawasannya dapat diatur secara jelas. Dengan pencantuman KEL, akan teridentifikasi zona mana yang dapat dimanfaatkan untuk pertanian, agroforestri, dan yang benar-benar harus dilindungi. Tanpa pencantuman ini, justru tidak ada kepastian hukum, siapa pun dapat mengklaim lahan tanpa batas yang jelas.

Penting pula dipahami bahwa memanfaatkan hutan tidak harus berarti merusak hutan. Yayasan HAKA secara aktif menjalankan program pemberdayaan masyarakat berbasis ekosistem yang memungkinkan pemanfaatan hutan tanpa pembukaan lahan. Bahkan dalam Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) sekalipun, masyarakat dapat memanfaatkan kawasan melalui mekanisme kemitraan konservasi menanam tanaman lokal, memanfaatkan hasil hutan non-kayu, dan mendapatkan insentif ekonomi tanpa harus menebang pohon atau membuka lahan.¹⁷

¹⁶ Jehalim Bangun, pernyataan dalam ALSA Legal Discussion, 22 Mei 2026: "Tidak bisa dipastikan kebenarannya; jika benar itu ada kesalahan persepsi, kemungkinan besar digaungkan oleh kelompok yang menentang."

¹⁷ Jehalim Bangun, pernyataan dalam ALSA Legal Discussion, 22 Mei 2026: kemitraan konservasi (LPHD) memungkinkan masyarakat memanfaatkan TNGL, termasuk menanam dan memanen hasil hutan non-kayu tanpa menebang pohon atau membuka lahan.



Terkait APL khususnya, perlu ditegaskan bahwa tidak semua APL di dalam KEL layak untuk pertambangan atau perkebunan. Banyak area APL di KEL memiliki topografi yang sangat curam dan tidak stabil. Jika dipaksakan untuk aktivitas tambang atau pembukaan lahan, area tersebut justru akan menjadi sumber bencana longsor dan banjir. Pencantuman KEL dalam RTRW justru memungkinkan perencanaan zonasi yang akurat, sehingga APL yang memang layak dapat dimanfaatkan secara bertanggung jawab, sementara yang tidak layak mendapat perlindungan yang diperlukan.

"KEL bukan hanya sekadar benteng ekologis, tetapi juga bagian dari identitas Aceh. Kehilangan KEL berarti hilangnya identitas ekologis Aceh."

5. REKOMENDASI KEBIJAKAN

A. Jangka Pendek, Sebelum Pengesahan Qanun

1. Pencantuman Eksplisit KEL sebagai KSN. DPRA dan Pemerintah Aceh wajib memuat KEL secara eksplisit dalam batang tubuh Qanun RTRWA 2025–2045 sebagai Kawasan Strategis Nasional, menggunakan nomenklatur "Kawasan Ekosistem Leuser" beserta batas koordinat yang merujuk pada SK Menteri terkait dan peta yang tersinkronisasi dengan data KLHK dan ATR/BPN.
2. Sinkronisasi Data Spasial. Peta lampiran Qanun harus memuat batas KEL secara presisi, mencakup keseluruhan lima kategori kawasan termasuk APL, dan diselaraskan dengan data resmi kementerian terkait, merespon temuan inkonsistensi data dalam RDPU September 2025.
3. Moratorium Izin Baru di APL dalam KEL. Gubernur Aceh perlu menerbitkan Peraturan Gubernur yang memberlakukan moratorium sementara terhadap penerbitan izin usaha baru (HGU, IUP) di kawasan APL dalam KEL hingga Qanun final disahkan dengan pencantuman KEL yang memadai.

B. Jangka Menengah



1. Percepatan Perpres RTR KEL. Pemerintah Aceh perlu aktif melakukan pendekatan kepada Pemerintah Pusat untuk mempercepat penerbitan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang KEL, guna mengisi kekosongan hukum atas ketiadaan batas definitif yang diakui sendiri oleh perwakilan Pemda.
2. Penegakan Hukum dan Penguatan DAS. Perkuat koordinasi penegakan hukum terhadap pembalakan liar dan konversi lahan ilegal di KEL, serta memasukkan pasal khusus perlindungan seluruh DAS yang berhulu di KEL mengingat 90% hulu sungai Aceh berada di kawasan ini.

C. Jangka Panjang

1. Penguatan Kemitraan Konservasi Berbasis Masyarakat. Kembangkan dan perkuat mekanisme Lembaga Pengelolaan Hutan Desa (LPHD) dan program kemitraan konservasi sebagaimana telah dirintis Yayasan HaKA untuk memastikan masyarakat sekitar KEL dapat memperoleh manfaat ekonomi dari hutan secara berkelanjutan tanpa pembukaan lahan. Ini sekaligus merespon narasi keliru bahwa KEL harus dihapus agar masyarakat bisa memanfaatkan lahan.
2. Kajian Yuridis Formal oleh DPRA. Komisi IV DPRA didorong untuk meminta kajian yuridis formal dari tim ahli hukum tata ruang dan lingkungan sebelum pengesahan, serta membuka partisipasi publik yang bermakna di setiap tahap pembahasan sebagaimana diamanatkan UU Penataan Ruang Pasal 65 ayat (1).

VI. PENUTUP

Tidak ada alasan yuridis, teknis, maupun moral yang membenarkan penghapusan KEL dari instrumen tata ruang Aceh. Penghapusan ini bertentangan dengan setidaknya empat instrumen hukum yang lebih tinggi, menciptakan kekosongan perlindungan pada APL, dan berpotensi mempercepat bencana ekologis yang dampaknya sudah nyata sejak November 2025.



Revisi Qanun RTRWA adalah momentum terakhir sebelum dokumen ini berkekuatan hukum tetap dan mengikat selama dua dekade ke depan. DPRA tidak boleh mengesahkan Qanun RTRW Aceh 2025–2045 sebelum nomenklatur KEL tercantum secara eksplisit dalam batang tubuhnya.

"Pemenuhan kewajiban pencantuman KEL bukan pilihan kebijakan. Ia adalah prasyarat konstitusional sahnya Qanun RTRW Aceh 2025–2045."



DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 49.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 62.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 68.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 140.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 77.

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1998 tentang Pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser. Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 60.

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 190/Kpts-II/2001 tentang Pengesahan Batas Kawasan Ekosistem Leuser di Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033.

B. Buku dan Laporan

Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. Dua Dekade Deforestasi di Aceh: Dari Hilangnya Hutan hingga Menurunnya Kesejahteraan. Banda Aceh: BPS Provinsi Aceh bekerja sama dengan Yayasan HAKA, 2024.

Kelsen, Hans. Pure Theory of Law. Diterjemahkan oleh Max Knight. Berkeley: University of California Press, 1967.



Soeprapto, Maria Farida Indrati. Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan. Yogyakarta: Kanisius, 2007.

Yayasan HAkA (Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh). Notulensi Diskusi Internal Kader Lingkungan Batch 3. Banda Aceh, 2026.

C. Sumber Primer: Pernyataan dalam Forum Resmi

Aswita. Pernyataan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Rancangan Qanun RTRWA 2025-2045. DPRA, Banda Aceh, 17 September 2025.

Aswita. Pernyataan dalam ALSA Legal Discussion: "Aceh Spatial Planning and the Leuser Ecosystem: A Legal Perspective on Ecological Disaster Mitigation." Aula MootCourt FH USK, 22 Mei 2026.

Bangun, Jehalim. Pernyataan dalam ALSA Legal Discussion. Aula MootCourt FH USK, 22 Mei 2026.

Ishadamy, Yakob. Pernyataan dalam RDPU Rancangan Qanun RTRWA 2025-2045. DPRA, Banda Aceh, 17 September 2025.

Perwakilan Pemerintah Daerah Aceh. Pernyataan dalam ALSA Legal Discussion. Aula MootCourt FH USK, 22 Mei 2026.

Suhendra, Dede. Pernyataan dalam ALSA Legal Discussion. Aula MootCourt FH USK, 22 Mei 2026.

D. Artikel dan Sumber Daring

DigData.id. "Sipil Pemerhati Lingkungan Sesalkan Hilangnya Kata KEL dalam Raqan RTRWA." Diakses 7 Mei 2026.

<https://digdata.id/baca/sipil-pemerhati-lingkungan-sesalkan-hilangnya-kata-kel-dalam-ra-qan-rtrwa/>.

Hanafiah, Junaidi. "Tutupan Hutan Aceh Berkurang Puluhan Ribu Hektar Sepanjang 2025." Mongabay Indonesia, 18 Maret 2026.

<https://mongabay.co.id/2026/03/18/tutupan-hutan-aceh-berkurang-puluhan-ribu-hektar-sepanjang-2025/>.



Mongabay Indonesia. "Ahli: Kawasan Ekosistem Leuser Tidak Boleh Hilang dari RTRW Aceh." 9 September 2016.

<https://mongabay.co.id/2016/09/09/ahli-kawasan-ekosistem-leuser-tidak-boleh-hilang-dari-rtrw-aceh/>.

Mongabay Indonesia. "Leuser Tidak Masuk dalam RTRW Aceh, Apakah Sarat Kepentingan Berbagai Pihak?" 6 Desember 2016.

<https://mongabay.co.id/2016/12/06/leuser-tidak-masuk-dalam-rtrw-aceh-apakah-sarat-kepentingan-berbagai-pihak/>.

Tempo. "Walhi Desak Pemerintah Aceh Revisi Qanun RTRW demi Kawasan Leuser." 17 Mei 2018. <https://share.google/8HIZiMenFSWozOj47>.



**Penggunaan *Autonomous Weapon System* (AWS) Sebagai Instrumen Persenjataan
Perang Modern: Implikasi dan Pertanggungjawaban menurut Prinsip Hukum
Humaniter Internasional (HHI)**

Oleh: Alvin Marasabessy, Pramudya Bhaskara, Keyanna Sekararumy, Ghibran Khalfani

Latar Belakang

Sistem persenjataan dalam konteks militer dan peperangan modern mengalami pergeseran secara signifikan mulai dari metode, strategi, hingga instrumen yang digunakan dalam menghadapi konflik bersenjata. Dalam konteks instrumen yang menggunakan sistem persenjataan, pada awal mulanya menggunakan persenjataan konvensional seperti senapan serbu (*assault rifle*) dimana kendalinya berbasis pada manusia, kini mengalami pergeseran menjadi teknologi mutakhir yang serba canggih seperti *drone* dan peluru kendali dimana pengoprasiaannya cenderung dikendalikan oleh kecerdasan buatan atau *artificial intelligence*. Dengan menggunakan sistem berlandaskan kecerdasan buatan dapat mendeteksi dan mengidentifikasi pihak oposisi secara otomatis. Sistem persenjataan tersebut dikenal sebagai *Autonomous Weapon System* (AWS).

AWS merupakan sistem persenjataan otomatis yang dapat beroperasi secara mandiri, namun tetap tunduk pada perintah pihak yang mengoperasikannya. Dalam praktiknya, AWS akan mendeteksi potensi ancaman secara otomatis dan memberikan hasil deteksi tersebut dalam bentuk sinyal kepada pihak pengendali yang memiliki kontrol untuk melakukan serangan.¹ Operasionalisasi AWS melibatkan berbagai pihak penting dengan peran spesifik di setiap tahapannya, mulai dari kombatan, komandan militer, *programmer*, dan perancang AWS.² Namun, pada pelaksanaannya, penggunaan AWS sebagai salah satu senjata perang menimbulkan risiko nyata karena berpotensi menyebabkan warga sipil menjadi korban jiwa akibat kesalahan identifikasi target (*malfunction*) ataupun aksi yang dilakukan dengan sengaja oleh militer yang melanggar prinsip perbedaan (*principle of distinction*) dalam hukum humaniter internasional.

Contoh nyata dari pelanggaran prinsip perbedaan oleh AWS terjadi pada tanggal 29 Agustus 2021 di Kabul, Afghanistan dimana agresi militer yang dilakukan oleh Amerika

¹ Ardiansyah, B. (2025). Legality of the Use of Autonomous Weapons Systems in International Humanitarian Law. <https://doi.org/10.38035/jlph.v5i4>

² Aulia Putri Yunanda, "Autonomous Weapon Systems dan Legalitas Penggunaannya Dalam Hukum Humaniter Internasional", *Jurist-Diction*, Vol. 2, No. 2 (Maret 2019), hlm. 381-384.

Serikat dalam melancarkan sebuah truk menyebabkan tewasnya 7 orang anak dan 3 orang dewasa. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya kesalahan informasi yang diterima oleh sistem *drone* dalam mengidentifikasi penumpang dari truk yang tergabung dalam organisasi teroris ISIS-K (Islamic State Khorasan), yaitu cabang organisasi teroris ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) yang beroperasi di wilayah Afghanistan dan Pakistan. Namun, pada faktanya truk tersebut berisi seorang pekerja Nutrition and Education International (NEI), yaitu sebuah Non-Governmental Organization (NGO) yang bergerak di bidang pemenuhan nutrisi, beserta keluarganya. Tidak hanya truk yang memakan korban jiwa, dampak dari serangan AWS yang menyebabkan meledaknya tangki penyimpanan bahan bakar di dekat titik ledakan.³ Selain militer Amerika Serikat, Israel Defense Forces (IDF) bersama dengan agen intelijen Israel, Mossad, menggunakan operasi militer di Jalur Gaza sebagai wadah eksperimen untuk melakukan uji coba sistem penarget berbasis *artificial intelligence* yang dinamakan “The Alchemist”, “The Gospel”, “The Depth of Wisdom”, dan “The Fire Factory”. Senjata yang dioperasikan menggunakan sistem penarget tersebut berupa bom jatuh bebas.⁴ Dampak yang dihasilkan, sejak pertama kali digunakan pada akhir tahun 2023, telah menewaskan lebih dari 29.000 warga Jalur Gaza akibat serangan Israel dengan menggunakan sistem penargetan tersebut yang dikembangkan oleh Israel.⁵

Dalam perspektif Hukum Humaniter Internasional (“HHI”), regulasi mengenai penggunaan senjata pada konflik bersenjata didasarkan pada empat prinsip fundamental yang diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I tahun 1977, yaitu prinsip pembeda, prinsip proporsionalitas, prinsip kemanusiaan, dan larangan penggunaan senjata yang menimbulkan penderitaan berlebihan atau kerusakan yang tidak perlu. Keempat prinsip ini wajib menjadi acuan utama dalam setiap konflik bersenjata. Namun, penggunaan sistem berbasis AI belum diatur secara eksplisit dalam HHI, sehingga berpotensi memicu terjadinya berbagai pelanggaran.⁶ Perkembangan teknologi dalam bidang bersenjata telah menimbulkan pembahasan oleh *Group of Governmental Experts* (GGE) dalam *Convention on Certain Conventional Weapons* (“CCW”), tetapi hingga saat ini tidak terdapat definisi yang jelas

³ Ricardo Mangaraja, Tsaltsa Najwa Abdullah, & Saskia Amelia. (2025). Pertanggungjawaban negara atas penyerangan warga sipil oleh artificial intelligence based autonomous weapon. *Asian Legal Reform Journal* (ARJUNA), 6, 77–97.

⁴ Republika. (2024, February 19). Teknologi AI di balik persenjataan Israel. Republika Online. <https://internasional.republika.co.id/berita/s937d7488/teknologi-ai-di-balik-persenjataan-israel>

⁵ Ibid.

⁶ Angeline Christy, Rachel Amanda. 2025. Perspektif Hukum Humaniter Internasional terhadap Penggunaan *Autonomous Weapon System* (Drone Kamikaze Shahed-136) dalam Konflik Rusia-Ukraina. *Media Hukum Indonesia*. 3(2) 500-501

mengenai *Lethal Autonomous Weapons Systems* (LAWS) dan pertanggungjawaban *meaningful human control* (MHC) dalam pengoperasian LAWS.

Mengenai hal tersebut, yang mana belum terdapat pengaturan khusus, AWS pada dasarnya mengacu pada prinsip-prinsip umum HHI untuk menilai legalitas penggunaan sistem persenjataan. Dengan demikian, meskipun belum diatur secara khusus, setiap penggunaan AWS tetap harus diuji kesesuaiannya berdasarkan dengan norma-norma dasar HHI yang sudah ada. Dengan demikian, HHI berlaku sebagai acuan fundamental dalam penggunaan AWS sebagai instrumen persenjataan perang modern. Senjata otonom ini jika digunakan harus tunduk kepada prinsip-prinsip fundamental dalam HHI dan negara tetap memikul tanggung jawab utama atas setiap pelanggaran yang mungkin terjadi. Untuk mengisi kekosongan hukum yang masih menjadi perdebatan, terdapat kewajiban bagi negara sebelum menerapkan AWS untuk melakukan peninjauan terhadap kelayakan hukum senjata yang sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Protokol Tambahan I 1977 dalam kerangka Konvensi Jenewa 1949. Hal ini dilakukan sebagai langkah preventif dalam pengaturan operasional AWS agar tetap selaras dengan ketentuan hukum internasional yang berlaku, serta prinsip-prinsip kemanusiaan, supaya jika memang dinilai akan merugikan, negara wajib menolak penggunaan AWS.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana implikasi *Autonomous Weapon Systems* (AWS) menurut prinsip-prinsip dalam Hukum Humaniter Internasional?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum negara dan individu mengenai *AI Based Autonomous Weapon Systems* (AWS)?

Regulasi

- Rome Statute of International Criminal Court 1998 (Statuta Roma)
- Geneva Convention of 1949 (Konvensi Jenewa 1949)
- Additional Protocol I 1977 of Geneva Convention 1949 (Protokol Tambahan I 1977)
- Articulated Responsibilities of States for Internationally Wrongful Acts (ARSIWA) 2001

Analisis



1. Implikasi Autonomous Weapon System menurut hukum humaniter internasional

Perkembangan teknologi dalam konteks militer membawa implikasi signifikan terhadap prinsip-prinsip fundamental HHI, yang mana harus diperhatikan dan tidak dapat dilanggar saat terjadi peperangan. Dalam praktik yang sesuai dengan prinsip-prinsip HHI, senjata seharusnya bisa dikendalikan dan tidak boleh menyebabkan penderitaan atau hal-hal berbahaya lainnya. Akan tetapi, potensi penyimpangan dan ketidaksesuaian antara penggunaan AWS dengan prinsip-prinsip HHI yang tidak memenuhi standar kemanusiaan untuk melindungi warga sipil berdasarkan Pasal 36 Protokol Tambahan I 1977.⁷ Potensi penyimpangan ini terlihat dari prinsip pembeda yang mewajibkan para pihak yang berkonflik untuk membedakan antara kombatan dan warga sipil. Prinsip pembeda yang merupakan sebagai salah satu acuan dalam melindungi warga sipil menjadi terancam, dikarenakan AWS yang berbasis AI dinilai secara fakta belum mampu untuk membedakan antara kombatan dan warga sipil. Hal ini dapat berimplikasi kepada pelanggaran hukum, karena sifat AWS yang “*fire and forget*”, dimana AWS hanya bisa menyerang dan melupakan jika kombatan atau warga sipil telah berhasil dikalahkan. Sistem otonom dalam AWS memiliki risiko yang tinggi untuk membedakan target, karena mengandalkan mesin untuk berpikir, keputusan yang diambil oleh AWS terkadang belum tepat.⁸

Ketidakmampuan AWS dalam mengidentifikasi target militer secara akurat tidak hanya berdampak pada prinsip pembedaan, tetapi juga berpotensi melanggar prinsip-prinsip fundamental lainnya dalam HHI. Pengambilan keputusan yang bergantung pada AI memiliki berbagai kelemahan, sehingga hal ini berpotensi melanggar salah satu prinsip dalam HHI, yaitu prinsip kemanusiaan yang melarang penyerangan terhadap pihak yang sudah tidak dianggap berpartisipasi dalam pertikaian atau *hors de combat*, seperti tawanan perang, warga sipil, dan kombatan yang terluka atau sudah menyerah.⁹ Selain berpotensi melanggar prinsip kemanusiaan, pengambilan keputusan AI yang tidak tepat juga dapat melanggar prinsip kebutuhan

⁷ Dwi Imroatus Sholikah. 2023. LETHAL AUTONOMOUS WEAPON SYSTEM DILIHAT DARI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL. *Jurnal Bedah Hukum*. (16)2. hlm 141.

⁸ Repository Universitas Jambi, “Penerapan Weapons Law dan Targeting Law Pada AWS”

<https://repository.unja.ac.id/37434/5/BAB%203.pdf>

⁹ Lihat Pasal 41 Additional Protocol I 1977 of Geneva Convention 1949

militer dalam HHI, yang mengatur bahwa pihak yang terlibat dalam peperangan dapat meluncurkan serangan kepada objek militer lawan dengan pengecualian tidak menimbulkan penderitaan yang tidak perlu. Sesuai dengan prinsip kebutuhan militer, perlu diklarifikasi bahwa argumen efisiensi militer yang sering digunakan sebagai pembenaran penggunaan *Autonomous Weapon System* (AWS) tidak dapat diterima secara mutlak. Negara-negara pengguna AWS seringkali berargumen bahwa penggunaan AWS dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi kerusakan sampingan, mempercepat respons tempur, dan memungkinkan operasi presisi tinggi. Namun, kebutuhan militer tidak dapat menjadi pembenaran mutlak apabila penggunaan AWS menyebabkan korban sipil yang berlebihan atau kerusakan yang tidak proporsional dibandingkan dengan tujuan militer yang diharapkan. Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Protokol Tambahan I 1977, ditegaskan bahwa hak para pihak dalam konflik untuk memilih metode atau sarana peperangan tidak terbatas. Oleh karena itu, klaim kebutuhan militer harus selalu diuji dan diimbangi dengan prinsip proporsionalitas dan prinsip kehati-hatian dalam setiap penggunaan AWS.¹⁰

Keterbatasan dalam pengambilan keputusan oleh AI yang berimplikasi pada penyerangan tanpa pandang bulu mendorong munculnya dorongan agar penggunaan AWS tetap berada di bawah kendali manusia yang bermakna. Kehadiran AWS diharapkan dapat mengurangi beban manusia dalam menghadapi tugas yang penuh resiko. Namun, secara *de facto* sistem pada AWS masih sering mengalami malafungsi yang berakibat terjadinya *indiscriminate*, yaitu suatu kondisi dimana sistem tidak dapat membedakan antara warga sipil dengan kombatan, sebagaimana telah tertulis di Konvensi Jenewa 1949. Prinsip kemanusiaan dinilai tidak akan bisa dipenuhi oleh AWS tanpa adanya *Meaningful Human Control* karena AI dianggap kurang mampu dalam membuat keputusan akhir dengan tepat sehingga hal ini tidak dapat diterima secara politik dan moral, serta harus dilarang berdasarkan prinsip-prinsip HHI.¹¹ Kondisi ini dapat terjadi karena adanya penyerahan keputusan fatal kepada algoritma tanpa empati sehingga dapat mencederai Klaus Martens yang menjunjung tinggi kesadaran umum dan martabat manusia. Selain itu, ketiadaan kontrol manusia yang

¹⁰ Lihat Pasal 35 ayat (1) Additional Protocol I 1977 of Geneva Convention 1949

¹¹ ("Secretary-General's Video Message to the Informal Consultations on Lethal Autonomous Weapons Systems")

https://www.un.org/sg/en/content/sg/statements/2025-05-12/secretary-generals-video-message-the-informal-consultations-lethal-autonomous-weapons-systems?utm_source=semafor

bermakna menciptakan kesenjangan akuntabilitas, di mana tanggung jawab hukum atas jatuhnya korban sipil menjadi kabur karena sistem mesin tidak dapat dijadikan subjek pertanggungjawaban pidana dalam hukum internasional.¹²

Permasalahan tersebut dapat terlihat secara nyata dalam berbagai konflik bersenjata modern, termasuk penggunaan sistem berbasis AI oleh Israel di Jalur Gaza. Kasus genosida yang terjadi di Jalur Gaza dan penindasan di Tepi Barat oleh Israel menjadi contoh konkret bagaimana penggunaan AWS berpotensi mengesampingkan eksistensi prinsip kehati-hatian (*principle of precaution*) dan prinsip proporsionalitas HHI karena bercampurnya target militer dan benda warga sipil, seperti rumah sakit, tempat beribadah, sekolah, dan jenis infrastruktur lain yang menunjang kehidupan warga sipil. Praktik ini menyebabkan penduduk militer Israel mendominasi atas wilayah Palestina tanpa adanya campur tangan manusia secara langsung dalam konteks pengambilan keputusan. Dalam kerangka normatif, Israel telah melanggar Pasal 35 ayat (2) Protokol Tambahan I 1977 mengenai larangan penggunaan senjata yang menyebabkan luka berlebihan kepada pihak yang terlibat maupun tidak terlibat dalam peperangan, seperti warga sipil.¹³ Selain pelanggaran normatif, Israel juga melanggar prinsip *jus in bello* dan *jus ad bellum* yang menuntut adanya pembatasan kekuatan persenjataan serta perlindungan warga sipil. Selain itu, penggunaan AWS secara tidak terkendali juga bertentangan dengan konsep hukum naturalis karena adanya pengabaian terhadap nilai kemanusiaan, moralitas, dan martabat manusia dalam pengambilan keputusan untuk penggunaan kekuatan mematikan.¹⁴

Perdebatan mengenai risiko pelanggaran tersebut kemudian mendorong komunitas internasional untuk membahas regulasi dan parameter penggunaan AWS dalam berbagai forum internasional. Akan tetapi, hingga saat ini *Group of Governmental Experts on Lethal Autonomous Weapons Systems* telah menyatakan bahwa AWS dapat diimplementasikan secara konsisten dengan HHI dan kerangka normatif baru sebagai kerangka hukum yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pelanggaran hukum yang diakibatkan oleh AWS. Pada tanggal 2 hingga 6 Maret

¹² Aulia Putri Yunanda, "Autonomous Weapon Systems dan Legalitas Penggunaannya Dalam Hukum Humaniter Internasional", *Jurist-Diction*, Vol. 2, No. 2, (Maret 2019), hlm. 388-391.

¹³ Lihat Pasal 35 ayat (2) Additional Protocol I 1977 of Geneva Convention 1949

¹⁴ Sarah Sabrina. (2024). Penerapan autonomous weapon (senjata otonom) berbasis artificial intelligence (kecerdasan buatan) berdasarkan Konvensi Den Haag. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 2(4), 528-532. <https://doi.org/10.31004/ierkin.v2i4.4132>

diadakan pertemuan antara para pihak kontrak utama dalam CCW yang membahas mengenai peluncuran awal Panduan Lapangan United Nations Institute for Disarmament Research (UNIDIR) tentang Lethal Autonomous Weapons Systems (LAWS) dan International Humanitarian Law (IHL). Dalam pertemuan ini, yang pada intinya adalah menguraikan mengenai penerapan HHI terhadap LAWS. Dimulai dari panduan lapangan, kumpulan skenario hingga rincian dimana LAWS dapat beroperasi di berbagai domain perang dilengkapi dengan panduan yang mendukung negara-negara dalam menganalisa hukum mereka.¹⁵

Selain prinsip-prinsip yang telah diuraikan, HHI juga mewajibkan negara untuk melakukan peninjauan legalitas terhadap senjata baru sebelum digunakan dalam konflik bersenjata. Kewajiban ini diatur dalam Pasal 36 Protokol Tambahan I 1977 yang mewajibkan setiap negara untuk menilai apakah senjata baru atau metode peperangan baru telah sesuai dengan HHI. Dalam konteks AWS, kewajiban ini mensyaratkan bahwa negara wajib menguji aspek-aspek, seperti prediktabilitas, reliabilitas, dan kemampuan dikontrolnya suatu persenjataan dari suatu sistem AWS sebelum digunakan di medan pertempuran. Apabila AWS belum bisa memenuhi prinsip fundamental HHI secara konsisten, maka negara memiliki kewajiban untuk menolaknya. Kewajiban peninjauan terhadap persenjataan menjadi instrumen preventif yang penting mengingat kekosongan hukum yang ada, karena meskipun belum terdapat perjanjian khusus yang mengatur AWS, kewajiban pada Pasal 36 Protokol Tambahan I 1977 tetap mengikat negara-negara pihak.¹⁶

2. Pertanggungjawaban negara dan individu atas Autonomous Weapon System (AWS)

Pesatnya perkembangan teknologi dalam sektor militer mendorong munculnya AWS yang digunakan oleh berbagai negara dalam konflik bersenjata modern. Kehadiran AWS menyebabkan timbulnya perubahan yang signifikan dalam sistem peperangan karena semakin sedikitnya peran manusia yang tergantikan oleh AI. Namun, ditengah perkembangannya, pertanggungjawaban atas penggunaan AWS dalam sistem konflik bersenjata pada saat ini masih belum diatur secara jelas,

¹⁵Convention on Certain Conventional Weapons. (2026). Group of governmental experts on lethal autonomous weapons systems (2026). United Nations Office for Disarmament Affairs.

¹⁶ Lihat Pasal 36 Additional Protocol I 1977 of Geneva Convention 1949

sehingga kasus-kasus mengenai penggunaan AWS tidak dapat diproses secara pasti. Sebagai akibatnya, terjadi kekosongan hukum mengenai siapa yang akan bertanggung jawab atas tindakan AWS. Walaupun tidak diatur secara khusus, kerangka HHI dapat dijadikan pedoman untuk menentukan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas operasional AWS.

Dalam kondisi belum adanya instrumen khusus yang mengatur mengenai pertanggungjawaban atas penggunaan AWS, penentuan tanggung jawab negara masih mengacu pada instrumen umum hukum internasional. Instrumen umum HI yang mengatur mengenai pertanggungjawaban negara atas tindakan yang melanggar hukum internasional, yaitu Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (ARSIWA), yang mana berdasarkan Pasal 40 ARSIWA bahwa negara bertanggung jawab atas pelanggaran serius yang dilakukan negara terhadap *Jus Cogens* yang timbul dari hukum internasional secara umum. *Jus Cogens* itu sendiri merupakan norma dasar tertinggi yang telah diterima oleh seluruh negara tanpa terkecuali. Dalam pasal tersebut, yang dimaksud dengan *Jus Cogens* adalah pelanggaran prinsip dasar HHI. Walaupun tidak diratifikasi oleh seluruh negara, pertanggungjawaban dalam ARSIWA ini menjadi *Erga Omnes* atau kewajiban bagi seluruh negara yang melanggar norma hukum internasional yang merupakan *Jus Cogens*.¹⁷

Pertanggungjawaban negara dalam ARSIWA dijelaskan dalam beberapa pasal, salah satunya adalah Pasal 30 mengenai *Cessation and non-repetition*. Dalam pasal tersebut menjelaskan Bahwa negara yang mengakibatkan pelanggaran hukum internasional wajib bertanggung jawab dan menghentikan tindakannya.¹⁸ Selain itu, dalam Pasal 31 diatur mengenai reparasi yang diatribusikan kepada negara yang melakukan pelanggaran hukum internasional. Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa negara berkewajiban untuk memberikan reparasi penuh baik secara materiil maupun secara moral atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan yang melanggar hukum internasional.¹⁹ Selain daripada itu, berdasarkan Pasal 36 ARSIWA, negara yang melanggar HHI memiliki kewajiban untuk memberikan kompensasi atas kerugian

¹⁷ Fatahillah. (2021). Pertanggungjawaban Negara Terhadap Tindak Pidana Internasional (*State Liability for International Criminal Acts*). *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*. 9(2), 17-18

¹⁸ Lihat Pasal 30 ARSIWA

¹⁹ Lihat Pasal 31 ARSIWA

yang ditimbulkan olehnya.²⁰ Dengan demikian, penggunaan AWS yang menyebabkan pelanggaran HHI dapat dimintai pertanggungjawaban melalui mekanisme penghentian tindakan, reparasi, dan kompensasi. Akan tetapi, ARSIWA yang menjadi *lex generalis* dalam pertanggungjawaban AWS belum dapat mengatur mengenai kompleksitas pelanggaran hukum internasional berbasis AWS.

Meskipun kecanggihan AWS sering membuat batasan subjek hukum, kepastian pertanggungjawaban tetap berdasarkan Pasal 4 dan 8 ARSIWA, yang mengatur secara tegas bahwa setiap tindakan organ negara atau entitas yang bertindak atas instruksi atau di bawah kendali negara dapat diatribusikan kepada negara. Dengan demikian, AWS merupakan alat yang dimiliki, dikendalikan, dan dioperasikan oleh negara atau pasukan bersenjata negara, sehingga setiap tindakan dan dampak yang ditimbulkannya masih dianggap sebagai tindakan yang dilakukan oleh negara. Prinsip *state attribution* menjadi prinsip fundamental untuk mencegah argumentasi pengalihan pertanggungjawaban kesalahan yang dilakukan oleh AWS semata-mata disebabkan oleh AI, bukan negara.²¹

Dalam AWS, terdapat 3 sistem persenjataan yang digunakan untuk bekerja dalam menentukan target hingga melakukan penyerangan, yaitu:

- a. *human out of the loop* merupakan jenis AWS yang beroperasi secara penuh tanpa adanya campur tangan manusia, mulai dari tahap memilih, menentukan, hingga penyerangan. Kendali senjata bergantung pada sistem senjata itu sendiri.
- b. *human in the loop* merupakan jenis AWS yang beroperasi setelah diberikan perintah oleh manusia. Dalam sistem ini, manusia masih memiliki kendali penuh atas senjata sehingga operasional senjata dapat dihentikan jika ada perubahan taktis secara mendesak.
- c. *human on the loop* merupakan jenis AWS semi-otomatis yang dimana manusia bertindak sebagai pengawas, sehingga senjata yang beroperasi secara otonom namun tetap dapat diintervensi oleh manusia jika terjadi kesalahan.

Dalam menentukan skema pertanggungjawaban, harus diklasifikasikan mengenai operasionalisasi AWS berdasarkan kapasitas kontribusi manusia didalamnya. Pada kategori *human in the loop*, manusia memiliki kendali penuh di mana sistem hanya menandai objek potensial, keputusan akhir untuk melakukan

²⁰ Lihat Pasal 36 ARSIWA

²¹ Lihat Pasal 4 dan Pasal 8 ARSIWA

serangan tetap berada di tangan operator. Dalam kategori ini, unsur kesengajaan atau kelalaian dapat disalurkan secara langsung kepada individu berdasarkan perannya.²² Sementara itu, dalam sistem *human on the loop*, manusia tetap berperan sebagai pengawas yang memiliki kuasa untuk membatalkan atau mengambil alih kendali sistem jika terjadi kesalahan pada saat identifikasi target. Pertanggungjawaban dalam hal ini muncul apabila manusia gagal melakukan intervensi saat sistem mulai menunjukkan tanda-tanda kegagalan dalam mematuhi prinsip pembedaan dan proporsionalitas. Lain daripada itu, AWS jenis *human out of the loop* terlampau sulit dalam menentukan pihak untuk dimintai pertanggungjawaban karena secara penuh dikendalikan oleh AI. Hal ini dikarenakan terdapat kekosongan hukum dalam pengaturan mengenai *human out of the loop* dalam pengoperasian AWS.

Selain negara, individu yang terlibat dalam pengoperasian maupun pengambilan keputusan penggunaan AWS juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana internasional. Dalam konflik bersenjata, individu dapat diminta pertanggungjawaban secara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Statuta Roma. Secara lebih lanjut, Pasal 25 mengatur bagaimana pengadilan berwenang untuk mengadili seseorang yang melakukan, memerintahkan, mempermudah kejahatan, dan cara-cara lain untuk turut serta berkontribusi terhadap delik yang termuat dalam yurisdiksi International Criminal Court (ICC).²³ Pelanggaran yang dapat diadili oleh ICC tertuang dalam Pasal 5 Statuta Roma yang meliputi genosida, agresi, kejahatan kemanusiaan, dan kejahatan perang.²⁴ Dalam yurisdiksi ini, *official capacity* yang dimiliki oleh pelaku tidak menjadi pertimbangan, sehingga status sebagai komandan militer, kepala negara, maupun jabatan resmi lainnya tidak mempengaruhi pertanggungjawaban hukum yang harus dilakukan.²⁵ Walaupun tidak diratifikasi oleh semua negara, yurisdiksi ICC yang didasarkan pada Statuta Roma dapat menasar individu, bahkan untuk negara yang tidak meratifikasinya, apabila terindikasi melakukan pelanggaran pada Pasal 5 dengan ketentuan negara yang menerapkannya

²² Lihat Pasal 25 Statuta Roma

²³ Ibid.

²⁴ Lihat Pasal 5 Statuta Roma

²⁵ Okriani Diani, dkk, "KEWENANGAN ICC MENGADILI KEJAHATAN INTERNASIONAL YANG DILAKUKAN OLEH PEMIMPIN NEGARA", *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, Vol. 3, No. 2, (Februari 2022), hlm 329.

memiliki kewajiban untuk menangkap individu yang dijadikan sasaran jika memasuki yurisdiksi negara tersebut.

Dalam konteks AWS, pertanggungjawaban komandan militer juga menjadi hal yang krusial dalam keberlangsungan penggunaan AWS. Doktrin pertanggungjawaban komandan militer (*commander responsibility*) yang diatur dalam Pasal 28 Statuta Roma menegaskan bahwa seorang komandan militer dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa pasukan di bawah komandonya sedang melakukan atau akan melakukan kejahatan, tetapi gagal mengambil langkah yang diperlukan untuk mencegah atau menghukumnya. Dalam konteks AWS, doktrin ini mewajibkan komandan militer yang mengerahkan AWS wajib memastikan sistem tersebut beroperasi sesuai dengan HHI. Apabila komandan militer mengerahkan AWS yang secara teknis tidak mampu membedakan antara kombatan dan warga sipil, atau gagal melakukan pengawasan yang memadai terhadap operasi AWS, maka komandan militer tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan yang dihasilkan oleh AWS tersebut.²⁶

Kesimpulan

AWS atau sistem senjata otonom yang didukung oleh AI merupakan tanda adanya perkembangan dalam teknologi militer modern. Hal ini membuat pola peperangan yang awalnya konvensional menjadi berbasis otomatisasi dengan peran manusia yang semakin terbatas. Meskipun beberapa jenis AWS masih melibatkan peran manusia dalam pengoperasian dan pengawasan sistem, namun penggunaannya tetap berpotensi menimbulkan risiko terhadap perlindungan warga sipil dalam konflik bersenjata yang berkesinambungan dengan prinsip-prinsip fundamental HHI. Sistem berbasis AI dinilai belum mampu untuk membuat keputusan dengan tepat dan secara konsisten untuk membedakan antara kombatan dan warga sipil, sehingga akan menimbulkan konsekuensi yang besar untuk menimbulkan korban.

Pada pelaksanaannya, AWS belum diatur secara spesifik mengenai regulasi dan pertanggungjawabannya. Pelaksanaan AWS yang berpaku pada prinsip-prinsip dasar HHI dan ARSIWA yang merupakan *Lex Generalis* belum mampu untuk memberikan solusi konkret mengenai pertanggungjawaban atas pengoperasian AWS oleh negara jika terjadi

²⁶ Lihat Pasal 28 Statuta Roma

pelanggaran norma dalam kerangka HHI. Selain itu, yang diberikan ARSIWA hanya berbentuk reparasi dan kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan akibat konflik bersenjata yang menyalahi prinsip dasar HHI.

Sementara itu, individu dalam konteks konflik bersenjata secara jelas diatur dalam Statuta Roma, lebih tepatnya pada Pasal 5 Statuta Roma yang meliputi genosida, kejahatan perang, agresi, dan kejahatan kemanusiaan. Komandan militer yang memiliki otoritas untuk memerintahkan penggunaan AWS, namun gagal untuk memastikan operasional AWS memenuhi prinsip-prinsip HHI dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana melalui Pasal 28 Statuta Roma. Dengan demikian, walaupun belum terdapat instrumen hukum internasional yang mengatur secara khusus mengenai pertanggungjawaban individu atas kesalahan dan dampak yang ditimbulkan oleh AWS, delik-delik dalam Statuta Roma dapat diterapkan untuk menjerat individu yang dianggap memiliki otoritas dan wewenang atas penggunaan AWS.

Penggunaan AWS menuai tantangan yang besar dalam konflik bersenjata modern terhadap efektivitas penerapan prinsip-prinsip HHI, baik dari aspek perlindungan kemanusiaan maupun pertanggungjawaban hukum. Kemampuan AWS yang bergantung pada AI menimbulkan keraguan mengenai kapasitasnya dalam memenuhi prinsip pembedaan, prinsip proporsionalitas, prinsip kemanusiaan, dan prinsip-prinsip fundamental HHI lainnya. Di sisi lain, belum terdapat instrumen hukum internasional yang secara khusus mengatur AWS sehingga munculnya kekosongan hukum, terutama terkait penentuan pihak yang harus bertanggung jawab apabila terjadi pelanggaran dalam operasionalisasinya. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan peraturan internasional yang lebih jelas dan komprehensif terhadap perkembangan teknologi militer yang berbasis AI agar sesuai dengan peraturan hukum internasional dan tidak mengesampingkan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Saran

1. Karena AWS belum memiliki peraturan khusus, masyarakat internasional dapat menginisiasikan pembahasan mengenai hal tersebut untuk dibentuk suatu peraturan yang bersifat khusus terhadap penggunaan AWS agar tidak melanggar prinsip-prinsip HHI.
2. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 36 Protokol Tambahan I 1977, negara harus meninjau kembali aspek legalitas penggunaan AWS dalam medan pertempuran

mengingat senjata jenis ini belum berkembang secara sempurna. Selain itu, negara yang menggunakan AWS harus menerapkan *meaningful human control* dalam operasionalisasinya supaya setiap keputusan yang dibuat oleh AI tetap berada dalam pengawasan manusia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku, Jurnal, dan Artikel Ilmiah

- Ardiansyah,B. (2025). Legality of the use of autonomous weapon system in international humanitarian law. *Journal of Legal, Policy and Health*, 5(4).
<https://doi.org/10.38035/jlph.v5i4>.
- Christy, A., & Amanda, R. (2025). Perspektif hukum humaniter internasional terhadap penggunaan autonomous weapon system (drone kamikaze shahed-136) dalam konflik Rusia-Ukraina. *Media Hukum Indonesia*, 3(2), 500–501.
- Diani, O., dkk. (2022). Kewenangan ICC mengadili kejahatan internasional yang dilakukan oleh pemimpin negara. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 3(2), 329.
- Fatahillah. (2021). Pertanggungjawaban negara terhadap tindak pidana internasional (state liability for international criminal acts). *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*, 9(2), 17–18.
- Mangaraja, R., Abdullah, T. N., & Amelia, S. (2025). Pertanggungjawaban negara atas penyerangan warga sipil oleh artificial intelligence based autonomous weapon. *Asian Legal Reform Journal (ARJUNA)*, 6, 77–97.
- Sabrina, S. (2024). Penerapan autonomous weapon (senjata otonom) berbasis artificial intelligence (kecerdasan buatan) berdasarkan Konvensi Den Haag. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 2(4), 528–532.
<https://doi.org/10.31004/jerkin.v2i4.4132>.
- Sholikah, D. I. (2023). Lethal autonomous weapon system dilihat dari hukum humaniter internasional. *Jurnal Bedah Hukum*, 16(2), 141.
- Yunanda, A. P. (2019). Autonomous weapon systems dan legalitas penggunaannya dalam hukum humaniter internasional. *Jurist-Diction*, 2(2), 381–384.

B. Konvensi, Traktat, dan Dokumen Hukum Internasional

Additional Protocol I to the Geneva Conventions of 12 August 1949, June 8, 1977.

Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, December 12, 2001.

Convention on Certain Conventional Weapons. (2026). *Group of governmental experts on lethal autonomous weapons systems*. United Nations Office for Disarmament Affairs.

Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War, August 12, 1949.

Rome Statute of the International Criminal Court, July 17, 1998.

C. Artikel dari internet

Repository Universitas Jambi. (n.d.). *Penerapan weapons law dan targeting law pada AWS*. Diambil dari <https://repository.unja.ac.id/37434/5/BAB%203.pdf>.

Republika. (2024, February 19). Teknologi AI di balik persenjataan Israel. Republika Online.

<https://internasional.republika.co.id/berita/s937d7488/teknologi-ai-di-balik-persenjataan-israel>

United Nations Secretary General, 2025. Secretary-General's Video Message to the Informal Consultations on Lethal Autonomous Weapons Systems

https://www.un.org/sg/en/content/sg/statements/2025-05-12/secretary-generals-video-message-the-informal-consultations-lethal-autonomous-weapons-systems?utm_source=semafor. 11 May (22.40)

**Indikasi Praktik *Trademark Squatting* Terhadap *Well-Known Mark* Antara
BYD v PT Worcas : Implikasi dan Perlindungan Terhadap *Well-Known Mark*
di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Merek**

LATAR BELAKANG

Merek merupakan salah satu bentuk Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang berfungsi untuk mengidentifikasi produk atau perusahaan di pasaran. Di Indonesia, perlindungan merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (“UU 20/2016”) yang menganut sistem *first to file*. Namun, sistem ini memiliki celah hukum yang memunculkan praktik *trademark squatting*. Praktik *trademark squatting* paling rentan terjadi terhadap *well-known mark* karena memiliki reputasi dan nilai komersial tinggi. Praktik tersebut dapat tercermin pada kasus sengketa merek “Denza” antara BYD *Company Limited* melawan PT Worcas Nusantara Abadi,¹ yang berawal dari didaftarkannya merek “Denza” oleh pihak tergugat yaitu PT Worcas Nusantara Abadi terlebih dahulu sehingga mengakibatkan ditolaknya permohonan pendaftaran merek pada penggugat (BYD *Company Limited*), sekaligus mengklaim bahwa merek “Denza” milik penggugat adalah merek terkenal

Meskipun perlindungan terhadap *well-known mark* telah diatur baik secara internasional maupun nasional, dalam praktiknya perlindungan tersebut belum berjalan optimal. Ketidakoptimalan ini tidak terlepas dari tantangan yang dihadapi dalam sistem pendaftaran merek di Indonesia, dimana sistem *first to file* yang dianut membuka ruang bagi pihak yang memiliki itikad tidak baik untuk mendaftarkan merek terkenal milik pihak lain sebelum pemilik sah nya sempat melakukan pendaftaran. Hal ini antara lain disebabkan oleh sulitnya pembuktian unsur itikad tidak baik sebagai instrumen utama dalam melawan praktik *trademark squatting* berdasarkan UU 20/2016, sehingga pemilik *well-known mark* kerap berada dalam posisi yang tidak menguntungkan secara hukum. Oleh karena

¹Vincent, Rafael Alfredo Mota, dan Israel Gabriel Itaar, “Implikasi Prinsip First to File dalam Sengketa Merek Denza antara BYD dan PT Worcas Nusantara Abadi,” *Unes Journal of Swara Justisia* Vol. 10 No. 1 (2026).

itu, kajian mengenai praktik *trademark squatting* dan implikasinya terhadap perlindungan *well-known mark* di Indonesia menjadi penting untuk dilakukan.

Perlindungan terhadap merek terkenal merupakan kewajiban negara anggota yang telah meratifikasi **Konvensi Paris** dan *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* “**TRIPS Agreement**”. Berdasarkan Pasal 16 ayat (2) **TRIPS Agreement**, penentuan status merek terkenal dilakukan dengan mempertimbangkan sejauh mana masyarakat di sektor yang bersangkutan mengenal merek tersebut, termasuk melalui kegiatan promosi yang telah dilakukan. Ketentuan internasional tersebut kemudian diakomodasi dalam hukum merek nasional Indonesia melalui asas itikad tidak baik sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (3) **UU 20/2016**, yang memungkinkan penolakan permohonan maupun pembatalan merek yang diajukan dengan niat meniru atau membonceng reputasi merek pihak lain, bahkan tanpa batas waktu. Dalam kasus *BYD Company Limited* melawan PT Worcas Nusantara Abadi, implikasi dari lemahnya perlindungan tersebut terlihat nyata, di mana pemilik *well-known mark* yang sah justru kesulitan mempertahankan haknya akibat celah dalam mekanisme pembuktian itikad tidak baik yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum perlindungan *well-known mark* di Indonesia telah tersedia, implementasinya dalam praktik masih belum mampu memberikan perlindungan yang memadai bagi pemilik merek terkenal yang menjadi korban praktik *trademark squatting*.

REGULASI

- UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (“UU 20/2016”)
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 (“PERMEN 67/2016”)
- *Paris Convention For The Protection Of Industrial Property* (“Konvensi Paris”)
- *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (“TRIPS Agreement”)

ENSIKLOPEDIA

- *First to file* : Prinsip dalam sistem pendaftaran hak merek, di mana hak eksklusif atas suatu merek diberikan kepada pihak yang pertama kali mengajukan permohonan ke otoritas terkait.²
- *Trademark Squatting* : Tindakan mendaftarkan atau menggunakan merek yang umumnya merupakan merek asing terkenal, di mana merek tersebut belum terdaftar di suatu negara atau merek tersebut sudah terdaftar namun tidak pernah digunakan oleh pemilik merek yang bersangkutan.³ Praktik ini sering dilakukan dengan tujuan menjual kembali merek tersebut kepada pemilik asli dengan harga tinggi.
- *Trademark Squatters* : individu atau pihak yang melakukan tindakan trademark squatting, yaitu mendaftarkan merek orang lain (umumnya merek terkenal) dengan itikad buruk untuk mendapatkan keuntungan ekonomi.⁴

² Wiwin Agustina, “Pentingnya Prinsip First to File dari Perspektif Hukum dalam Sengketa Merek Terkenal,” Hukumonline.

³ Erna Tri Rusmala Sari dan Arif Lutviansori. 2021. “Perlindungan Hukum terhadap Merek Terkenal yang Belum Terdaftar Akibat Tindakan Trademark Squatting,” Jurnal Yustitia 22(2), hlm. 145–147.

⁴ Michelle Nathania, “First to File, Trademark Squatting, Fairness, Famous Marks and Law Reform,” International Journal of Educational Research & Social Sciences 6(1) (2025), hlm. 20.

- *Madrid Protocol* : sebuah solusi untuk mendaftarkan dan mengelola merek dagang di seluruh dunia melalui satu aplikasi internasional. Sistem ini dikelola oleh WIPO (*World Intellectual Property Organization*).⁵
- *Bad Faith* : niat untuk menduplikasi, meniru, dan mendompleng merek lain dengan maksud mendapatkan keuntungan ekonomi secara tidak jujur, sehingga berpotensi menimbulkan persaingan tidak sehat dan menyesatkan konsumen.⁶
- *Error in Persona* : kesalahan dalam menetapkan pihak yang seharusnya digugat. Dalam hukum perdata, hal ini berarti menggugat pihak yang tidak memiliki kedudukan hukum atau tidak menyertakan pihak yang seharusnya ada dalam perkara.⁷

ANALISIS

Indonesia menganut sistem *first to file* sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 3 UU 20/2016. Sistem ini mengedepankan kepastian hukum dengan memberikan hak atas merek kepada pihak pertama yang mendaftarkan merek tersebut. Konsekuensi dari sistem ini adalah adanya kewajiban bagi pemilik merek untuk mendaftarkan mereknya agar memperoleh perlindungan hukum. Pendaftaran merek dimohonkan kepada Ditjen HKI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Secara umum berdasarkan Pasal 4 UU 20/2016 terdapat beberapa tahapan dalam proses pendaftaran merek. Pertama adalah tahapan administrasi yang dimulai dengan pengajuan permohonan pendaftaran merek secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Ditjen HKI dengan mencantumkan data wajib, seperti nama lengkap pemohon, kewarganegaraan, alamat pemohon, tanggal pengajuan permohonan, label merek, warna apabila merek menggunakan unsur warna, serta kelas barang dan/atau jasa

⁵ World Intellectual Property Organization (WIPO), "Madrid System: The International Trademark System," WIPO.

⁶ Rahmi Jened. 2015. Hukum Merek (Trademark Law) dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi Jakarta: Kencana.

⁷ Putri Ayu Anggraini. 2021. "Error In Persona Dalam Gugatan Perselisihan Hak Di Pengadilan Hubungan Industrial".

yang dimohonkan. Kedua adalah tahap Pemeriksaan Substantif, Ditjen HKI memeriksa apakah merek tidak melanggar peraturan yang ada. Tahap terakhir adalah pengumuman dan keberatan, tahap ini memiliki arti merek diumumkan ke publik. Pihak ketiga yang berkeberatan dapat mengajukan sanggahan. Jika ada keberatan, Ditjen HKI akan melakukan pemeriksaan ulang sebelum memutuskan merek tersebut ditolak atau diterima. Tantangan dari sistem *first to file* sendiri adalah tidak ada kewajiban bagi para pemohon untuk membuktikan kepemilikan asli atau pengguna pertama merek. Dengan kata lain, dapat berakibat adanya pendaftar oportunistik untuk mengajukan merek secara identik dengan merek yang telah terdaftar di negara lain atau bahkan merek terkenal tanpa bukti penggunaan. Dengan demikian telah timbul *trademark squatting* oleh para *trade mark squatters* atau pelaku pengambilan merek terkenal yang belum terdaftar di Indonesia yang nantinya dapat menimbulkan konflik atau sengketa di suatu negara.⁸

Praktik tersebut dapat dilihat dalam kasus sengketa merek “Denza” antara *BYD Company Limited* dengan PT Worcas Nusantara Abadi, dimana pihak penggugat yaitu *BYD Company Limited* menggugat PT Worcas Nusantara Abadi dengan dalil mereka adalah pemilik merek “Denza” yang pertama atau pemegang merek terkenal dan sudah terdaftar di berbagai negara serta mengklaim bahwa PT Worcas Nusantara Abadi diduga mendaftarkan merek “Denza” dengan itikad tidak baik (*bad faith*) dalam gugatannya. Proses hukum ini berlangsung sejak tahun 2025 hingga pada April 2026 yang dalam prosesnya, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi BYD setelah sebelumnya gugatan mereka juga ditolak oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada April 2025, dengan dasar majelis hakim menilai bahwa BYD salah melakukan gugatan atau terdapat *error in persona*, dimana kepemilikan merek “Denza” yang terdaftar di Indonesia telah dialihkan dari PT Worcas Nusantara Abadi ke PT Raden Reza Adi pada September 2024.⁹

⁸ Alizaldi, A. N., Lubis, E., & Riyanto, S. (2026). Kerugian terhadap pemilik merek terkenal yang mengalami trademark squatting menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi kasus Gojek Tokopedia melawan PT. Terbit Financial). *Jurisdictie: Jurnal Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah*, 8(1), 99.

⁹ Aji Prasetyo, 2026. MA Tolak Kasasi BYD Dalam Sengketa Merek Denza. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ma-tolak-kasasi-byd-dalam-sengketa-merek-denza-lt69e09fb5270f3/?page=2>

Kasus tersebut cukup menggambarkan bagaimana sistem *first to file* dalam pendaftaran merek diterapkan di Indonesia dan bagaimana tantangan nyata yang dihadapi oleh pemilik merek asing, terutama dari para *trademark squatters*. Salah satu pengecualian untuk sistem *first to file* yang kemudian dapat digunakan untuk melindungi pemilik merek asing dari *trademark squatters* adalah konsep *well-known mark* atau merek terkenal yang diakui dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b UU 20/2016 dan Pasal 6 bis ayat (1) (“**Konvensi Paris**”) yang menegaskan bahwa setiap negara anggota berkewajiban, baik atas dasar hukum nasional maupun atas permintaan pihak yang berkepentingan, untuk menolak atau membatalkan pendaftaran suatu merek serta melarang penggunaannya apabila merek tersebut merupakan tiruan, terjemahan, atau reproduksi dari merek yang telah dikenal luas (*well-known mark*) dan berpotensi menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat.

Namun, terkait dengan kategori merek terkenal dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b UU 20/2016, hanya terdapat beberapa indikator, yakni:

1. Pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan;
2. Reputasi Merek tersebut yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran;
3. Investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya;
4. Disertai bukti pendaftaran Merek dimaksud di beberapa negara.

Indikator seperti pengetahuan umum masyarakat tidak menetapkan batasan jelas atau bersifat subjektif dan umum sehingga memberikan keleluasaan yang besar terhadap hakim dalam menentukannya. Dalam Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b UU 20/2026 juga dijelaskan bahwa apabila indikator tersebut belum dianggap cukup, maka Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei mengenai terkenal atau tidaknya suatu merek. Maka dari itu, berdasarkan penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa UU 20/2016 masih memberikan indikator yang terbilang abstrak terkait dengan merek terkenal karena undang-undang tersebut belum dapat memberi ukuran pasti kepada hakim dalam menentukan keterkenalan merek. Namun pada faktanya, banyak terjadi sengketa merek di Pengadilan Niaga yang berakhir dimenangkan oleh merek

tiruan yang sudah terdaftar lebih dahulu.

Berdasarkan uraian mengenai indikator penilaian merek terkenal yang diatur dalam UU 20/2016 tersebut, masih terdapat ketidakpastian perlindungan hukum bagi pemilik merek terkenal yang hendak memasuki pasar Indonesia. Berdasarkan Kasus Denza, digambarkan kondisi tersebut, dimana merek didaftarkan oleh pihak yang tidak berhak, sementara pemilik aslinya belum memasuki pasar Indonesia. Dalam proses pembuktiannya sebagai *well-known mark*, Denza mengalami kesulitan karena adanya unsur subjektif dan tidak adanya ukuran pasti bagi hakim dalam menentukan terkenal atau tidaknya suatu merek. Kurangnya data penjualan fisik di pasar Indonesia pun dapat digunakan sebagai alasan untuk mempertanyakan statusnya sebagai *well-known mark*.¹⁰ Dalam kata lain, jika mereknya belum dikenal di Indonesia, ia tidak dapat meminta perlindungan sebagai merek terkenal.

Masalah selanjutnya adalah mengenai beban dan standar pembuktian yang tidak seimbang. Dalam membuktikan status *well-known mark*, pemilik merek asli perlu menyediakan bukti yang signifikan seperti data survei konsumen, riwayat promosi, bukti pendaftaran di berbagai negara, dan laporan keuangan yang menunjukkan besaran investasi. Bukti-bukti tersebut menjadi tidak seimbang ketika *trademark squatters* hanya perlu melampirkan satu dokumen, yakni bukti pendaftaran yang valid sebelumnya. Selain itu, dalam Pasal 21 ayat (3) UU 20/2016 dikatakan bahwa pendaftaran terhadap suatu merek dapat dibatalkan apabila terbukti adanya itikad tidak baik, namun akan sangat sulit untuk membuktikan itikad tidak baik di awal pengajuan atau pendaftaran merek.¹¹ Ketidakseimbangan beban pembuktian ini secara struktural menguntungkan *trademark squatters* dan memperburuk posisi pemilik merek asli, meskipun niat buruk pelaku sudah sangat jelas dari konteks faktualnya.

Hilangnya mekanisme proaktif dalam sistem administrasi merek di Indonesia untuk menyeleksi pendaftaran yang berisiko oportunistik juga menjadi persoalan mendasar. Saat ini, Ditjen HKI hanya melakukan verifikasi substantif berdasarkan data merek yang sudah terdaftar di Indonesia. Pendaftaran merek

¹⁰ Lucky Setiawati, S.H., "Perlindungan Merek Terkenal yang Tidak Terdaftar di Indonesia," Hukumonline.

¹¹ Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

asing yang belum terdaftar di database lokal, bahkan merek yang terkenal, tidak secara otomatis menghalangi pendaftar baru. Sebagai hasilnya, perlindungan merek terkenal dalam sistem Indonesia bersifat responsif, ia hanya dapat diterapkan setelah sengketa muncul, bukan sebagai tameng yang menghindari sengketa sejak awal.

Dampak jangka panjang dari keadaan ini terhadap iklim investasi cukup signifikan untuk diperhatikan. Perusahaan asing yang ingin melakukan ekspansi ke Indonesia harus menganggap *trademark squatting* sebagai risiko bisnis yang serius, bukan hanya sekedar masalah administratif. Namun, pengeluaran untuk mendaftarkan merek di semua kategori yang relevan, mengawasi pendaftaran baru yang memiliki persamaan terhadap merek terkait dan menyiapkan kemampuan litigasi di Indonesia sekarang termasuk dalam pertimbangan untuk masuk pasar. Untuk perusahaan besar seperti BYD, pengeluaran ini mungkin masih dapat dikelola. Akan tetapi, bagi pelaku usaha menengah yang memiliki merek bernilai tinggi, risiko *trademark squatting* bisa menjadi faktor yang secara signifikan menghalangi atau memperlambat keputusan investasi.

Madrid Protocol dapat dijadikan salah satu solusi preventif terhadap *trademark squatting* karena memberikan kemudahan dalam pendaftaran merek lintas negara melalui satu sistem yang lebih terintegrasi. Langkah tersebut dinilai penting bagi Indonesia, terutama mengingat masih terdapat celah dalam praktik pendaftaran merek asing yang sedang populer atau memiliki reputasi tinggi sehingga rentan dimanfaatkan oleh pihak lain. Sebagai upaya preventif, penguatan pemeriksaan substantif terhadap pendaftaran merek yang diduga dilakukan dengan itikad tidak baik perlu dilakukan secara lebih proaktif dan cermat oleh Ditjen HKI.¹² Dalam proses pemeriksaan, Ditjen HKI tidak hanya perlu berfokus pada kesamaan secara administratif, tetapi juga memperhatikan aspek kemiripan dengan merek global terkenal yang belum terdaftar di Indonesia. Oleh karena itu, selain mengacu pada database nasional, pertimbangan terhadap reputasi merek serta verifikasi pada tingkat internasional dapat dijadikan langkah strategis untuk memitigasi praktik *trademark squatting*. Di sisi lain, perusahaan asing juga perlu segera mendaftarkan mereknya di Indonesia sebelum memasuki pasar domestik

¹² Mukti Fajar ND., Yati Nurhayati, dan Ifrani, "Itikad Tidak Baik dalam Pendaftaran dan Model Penegakan Hukum Merek di Indonesia," Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM (2018), hlm. 13-14.

guna mencegah adanya pihak lain yang lebih dahulu mendaftarkan merek tersebut. Dengan demikian, praktik *trademark squatting* dapat diminimalkan sekaligus memberi kepastian hukum yang lebih optimal bagi para pelaku usaha.

KESIMPULAN

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dipahami bahwa sistem pendaftaran merek di Indonesia yang menganut prinsip *first to file* memiliki tujuan utama untuk memberikan kepastian hukum kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan mereknya. Akan tetapi, dalam praktiknya masih menyisakan sejumlah kelemahan yang membuka peluang terjadinya praktek *trademark squatting*. Ketiadaan kewajiban untuk membuktikan kepemilikan asli atau penggunaan pertama atas suatu merek, serta belum jelasnya indikator dalam menentukan kategori merek terkenal, menyebabkan pihak yang beritikad tidak baik dapat memanfaatkan celah tersebut untuk memperoleh hak atas merek milik pihak lain.

Praktik *trademark squatting* tidak hanya merugikan pemilik asli merek dari segi hukum, tetapi juga menimbulkan dampak ekonomi dan reputasi yang cukup signifikan. Mulai dari kehilangan identitas usaha yang telah dibangun, menghadapi biaya untuk memperoleh dan memulihkan reputasi kembali dari para konsumen akibat adanya kebingungan di masyarakat. Sengketa merek Denza antara BYD dan PT Worcas Nusantara Abadi menjadi salah satu bentuk nyata bagaimana penerapan sistem *first to file* di Indonesia masih dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk memperoleh keuntungan melalui pendaftaran merek yang diduga dilakukan dengan itikad tidak baik.

Sistem *first to file* di Indonesia dinilai terlalu menitikberatkan pada aspek formal pendaftaran semata dibandingkan penggunaan merek secara nyata dalam kegiatan usaha.¹³ Akibatnya, negara cenderung memberikan perlindungan kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkan merek, tanpa terlebih dahulu menilai apakah pendaftar tersebut benar-benar merupakan pengguna atau pemilik yang sah. Kondisi tersebut membuka peluang terjadinya praktek pendomplengan merek

¹³ Wiwin Agustina, "Pentingnya Prinsip First to File dari Perspektif Hukum dalam Sengketa Merek Terkenal," [Hukumonline](#).

terkenal oleh pihak yang beritikad tidak baik, terutama ketika merek tersebut belum terdaftar di Indonesia sehingga dapat didaftarkan lebih dahulu oleh pihak lain.¹⁴ Selain itu, karena tidak adanya parameter yang benar-benar tegas dan rigid dalam pemeriksaan awal, pendaftar yang berniat buruk dapat dengan mudah memodifikasi sedikit elemen dari merek terkenal, misalnya dengan mengubah satu huruf atau warna, agar tetap lolos dari pemeriksaan administratif di Direktorat Merek dan kemudian mengklaim hak eksklusif atas merek tersebut sebagai pendaftar pertama.

Dengan demikian, diperlukan upaya pembaruan dan penguatan regulasi merek di Indonesia agar perlindungan hukum terhadap pemilik merek dapat berjalan lebih optimal. Pemerintah perlu mempertegas pengaturan mengenai merek terkenal, memperketat pemeriksaan terhadap unsur itikad baik dalam proses pendaftaran merek, serta meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap permohonan merek yang berpotensi menimbulkan praktik *trademark squatting*. Pada kenyataannya efektivitas perlindungan hukum tersebut masih menghadapi tantangan akibat celah dalam mekanisme pendaftaran merek yang berlaku saat ini.

¹⁴ Nino, T., Setiawan, P. A. H., & Hartana. 2024. Penerapan asas kepastian hukum atas sengketa kepemilikan merek terdaftar akibat adanya itikad tidak baik. Jurnal Hukum Bisnis, Universitas Bung Karno 13(2), <https://doi.org/10.47709/jhb.v13i02.3709>

**Kebijakan Tarif Resiprokal Amerika Serikat dan Implikasinya terhadap Perjanjian
ART Indonesia–Amerika Serikat dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional
Oleh : Mutiara Rahma, Vanessa Laura Patricia**

LATAR BELAKANG

Perdagangan internasional merupakan salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi dunia, dengan setiap negara bertindak sebagai subjek hukum internasional dalam menjalankan aktivitas perdagangannya. *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) merupakan salah satu instrumen Organisasi Perdagangan Dunia atau *World Trade Organization* (WTO) yang berfungsi sebagai perjanjian untuk mengatur perdagangan barang antarnegara, menekankan prinsip dasar perdagangan internasional, khususnya prinsip non-diskriminasi melalui penerapan prinsip *Most-Favoured Nation* (MFN) sebagaimana diatur dalam pasal 1 GATT. Selanjutnya, pasal 2 mengatur mengenai upaya dan tujuan WTO dalam menurunkan hambatan perdagangan melalui kewajiban negara anggota untuk melakukan penerapan konsesi tarif (*schedule of tariff concessions*). Selain itu, dijelaskan pada pasal 3 mengenai prinsip perlakuan nasional, yang mewajibkan negara untuk memperlakukan produk asing secara setara dengan produk domestik dalam hal perpajakan dan regulasi internal.¹

Di tengah perkembangan perdagangan internasional, pada 2 April 2025, Pemerintah Amerika Serikat secara sepihak memberlakukan tarif resiprokal, yaitu tarif timbal balik berupa pajak atau pembatasan perdagangan yang dikenakan oleh suatu negara terhadap negara lain sebagai respons terhadap tindakan serupa yang dilakukan oleh suatu negara.² Tarif resiprokal tersebut diberlakukan pada negara-negara yang dianggap menyebabkan defisit perdagangan bagi Amerika Serikat, termasuk Indonesia yang dikenai tarif sebesar 32%. Kebijakan ini diklaim sebagai langkah perlindungan kepentingan nasional Amerika Serikat,

¹ Nurcahyani, D. L., dan A. A. Ilmih. 2025. Mengkaji Tarif Resiprokal USA dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional dan Penyelesaian Melalui Jalur Diplomasi. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 3(5): 1

² CNBC Indonesia. 2025. *Lengkap! Ini Pengertian, Tujuan, Dampak, dan Sejarah Tarif Resiprokal*. <https://www.cnbcindonesia.com/research/20250406131754-128-623840/lengkap-ini-pengertian-tujuan-dampak-sejarah-tarif-resiprokal>. 10 Maret 2026 (01.20)

tetapi dianggap tidak sejalan dengan prinsip non-diskriminasi dan MFN sebagaimana diatur dalam GATT yang kini menjadi bagian dari rezim WTO dan mengikat seluruh negara anggotanya. Kebijakan tarif resiprokal tersebut memunculkan hambatan serius dalam perdagangan global yang tidak hanya merugikan pelaku usaha, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian bagi investor karena banyak investor yang menunda investasi sambil menunggu kepastian hukum dan arah kebijakan baru. Akibatnya, negara-negara ikut terdampak, rantai pasok perdagangan terganggu, dan produk dari negara berkembang menjadi kurang kompetitif.³

Menanggapi kondisi tersebut, Pemerintah Indonesia menilai bahwa negosiasi diperlukan guna menjaga daya saing ekspor yaitu berupa Perjanjian Perdagangan Resiprokal atau *Agreement on Reciprocal Trade* (ART) yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia dan Presiden Amerika Serikat pada tanggal 19 Februari 2026 silam untuk menetapkan besaran tarif resiprokal serta memberikan pengecualian tarif bagi sejumlah produk unggulan Indonesia, seperti minyak kelapa sawit, kakao, kopi, karet, dan tekstil untuk akses ke pasar Amerika Serikat. Dengan adanya perjanjian tersebut, melalui siaran pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Pemerintah Indonesia menyatakan komitmen Indonesia untuk menghapus hambatan Non-Tarif bagi AS terkait perizinan impor, ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), pengakuan standar Amerika Serikat, dan sertifikasi halal.⁴

REGULASI

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)

³ Nurcahyani, D. L., dan A. A. Ilmih. 2025. Mengkaji Tarif Resiprokal USA dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional dan Penyelesaian Melalui Jalur Diplomasi. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 3(5): 3

⁴ Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 2026. *Frequently Asked Questions Perjanjian Perdagangan Resiprokal Indonesia–Amerika Serikat: The Agreement on Reciprocal Trade (ART)*. <https://www.ekon.go.id>. 10 Maret 2026 (19.22)

ENSIKLOPEDIA

- Tarif Resiprokal : Sistem tarif bilateral yang menerapkan prinsip timbal balik dalam penetapan bea masuk antara negara-negara mitra dagang⁵
- Tariff-Rate Quota (TRQ)* : Tarif dua tingkat berdasarkan persetujuan antara eksportir dan importir atau dengan kata lain komoditas yang berada dalam kuota impor memiliki tarif yang lebih rendah daripada komoditas di luar kuota impor⁶
- Grand Parent Stock (GPS)* : Ayam induk yang berada satu tingkat di atas *Parent Stock* (PS) dan berfungsi untuk menghasilkan *Parent Stock*, yaitu induk yang nantinya akan memproduksi ayam broiler komersial untuk konsumsi⁷
- World Trade Organization : Organisasi antar pemerintah yang bertugas mengatur dan memfasilitasi perdagangan internasional⁸
- Most-Favoured Nation (MFN)* : Sebuah prinsip dalam perdagangan internasional yang bertujuan untuk menciptakan kesetaraan dan

⁵ Almalita, Y., & Rinjani. 2025. Peningkatan literasi dagang UMKM ekspor: Sosialisasi strategi digitalisasi dan diversifikasi pasar di tengah kebijakan tarif resiprokal. *ABDISOSHUM: Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Sosial dan Humaniora*, 4(4), 600–609. <https://doi.org/10.55123/abdisoshum.v4i4.6765>

⁶ Helmiah, N., & Nasrudin. 2021. Simulasi kebijakan pada implementasi perjanjian komprehensif Indonesia–Australia (IA-CEPA) terhadap pasar daging sapi domestik. *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, 15(2), 157–180. <https://doi.org/10.30908/bilp.v15i2.633>

⁷ EFSA Panel on Animal Health and Welfare. 2010. Scientific opinion on welfare aspects of the management and housing of the grand-parent and parent stocks raised and kept for breeding purposes. *EFSA Journal*, 8(7), 1667. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2010.1667>

⁸ Sapanah, M. 2025. Peran World Trade Organization (WTO) dalam penyelesaian sengketa perdagangan internasional. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 4(1). <https://doi.org/10.5281/zenodo.17844160>

menghindari diskriminasi dalam perlakuan terhadap negara-negara anggota⁹

Agreement on Reciprocal Trade (ART) : Perjanjian yang memuat berbagai kesepakatan strategis antara pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat, mulai dari pembebasan tarif perdagangan, penghapusan hambatan non-tarif, hingga kerjasama investasi.¹⁰

Strategic Trade Management : Pengelolaan kebijakan perdagangan oleh pemerintah secara strategis untuk melindungi dan meningkatkan daya saing industri domestik dalam perdagangan internasional.¹¹

Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) : adalah tingkat keseluruhan kandungan komponen produksi yang berasal dari dalam negeri berupa produk barang, jasa, maupun gabungan dari keduanya¹²

ANALISIS

Penandatanganan Perjanjian ART antara Indonesia dan Amerika Serikat pada tanggal 19 Februari 2026 mengakibatkan perhatian di kalangan pengamat hukum perdagangan internasional. Perjanjian yang masih menunggu ratifikasi DPR ini menyatakan penurunan tarif AS terhadap ekspor Indonesia dari 32% menjadi 19%, dengan beberapa produk seperti minyak sawit dan kakao memperoleh tarif 0% dengan klausul bahwa Indonesia harus membuka hingga 99% akses pasar bagi produk AS, mengurangi hambatan non-tarif,

⁹ Chandra, A. W. 2023. Implikasi dan implementasi prinsip most favoured nation terhadap penanaman modal di Indonesia. *Jurnal Darma Agung*, 31(6), 420–427. <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v31i6.3827>

¹⁰ Ideatax. 2026. The agreement on reciprocal trade dan implikasinya. <https://ideatax.id/id/articles/the-agreement-on-reciprocal-trade-dan-implikasinya>

¹¹ Oatley, T. 2009. *International political economy* (6th ed.). Routledge.

¹² Firdaus, F., Munawar, M., Zakaria, A. H., Arifin, K. F., & Gunawan, A. (2023). Pengaruh penerapan kebijakan TKDN (tingkat komponen dalam negeri) terhadap daya saing produk keramik. *Jurnal Ekobis Dewantara*, 6(1). https://doi.org/10.30738/ed_en.v6i1.3330

meratifikasi perjanjian hak kekayaan intelektual, melakukan reformasi ketenagakerjaan dalam dua tahun, serta berkomitmen membeli produk AS hingga sekitar US\$33 miliar.¹³ Akan tetapi, Pemerintah Indonesia justru menilai kesepakatan tersebut dapat membuka peluang peningkatan investasi, penyesuaian kebijakan tertentu, serta penguatan *Strategic Trade Management* untuk menjamin keamanan perdagangan barang berteknologi tinggi.¹⁴

Sebagai upaya dalam menyeimbangkan neraca perdagangan, Indonesia menyepakati pembelian sejumlah komoditas dari Amerika Serikat, yakni energi, batubara metalurgi, pesawat beserta komponennya, adapun produk pertanian seperti kapas, kedelai, gandum, dan jagung. Komitmen impor beras dibatasi dalam jumlah yang sangat kecil dan berklasifikasi khusus, sehingga tidak berdampak signifikan terhadap produksi nasional serta impor unggas yang difokuskan pada *Grand Parent Stock* (GPS). Pemerintah juga menjelaskan terdapat seluruh impor tetap tunduk pada regulasi yang ada, termasuk standar keamanan pangan, pengawasan BPOM, sertifikasi halal, serta ketentuan perpajakan yang berlaku secara non-diskriminatif. Kebijakan TKDN tetap diterapkan dalam pengadaan pemerintah, sementara instrumen *safeguard*, anti-dumping, dan anti-subsidi dapat digunakan apabila terjadi lonjakan impor yang mengancam industri domestik. Dalam aspek non-tarif, transfer data lintas batas tetap berada dalam kerangka perlindungan data pribadi nasional yang dikelola dengan aman.¹⁵

Di sisi lain, sejumlah akademisi, salah satunya Prof. Dr. M. Baiquni dari Universitas Gadjah Mada yang mengkritik perjanjian ART antara Indonesia dan Amerika Serikat karena ia menganggap terdapat potensi yang merugikan dan mengancam kedaulatan negara sehingga perlu adanya pengkajian ratifikasi dan substansi perjanjian secara mendalam karena diduga tidak selaras dengan UUD 1945 sehingga berpotensi mendorong perubahan berbagai

¹³ Maulana. Mursal, 2026 Agreement on Reciprocal Trade RI-AS: Erosi Multilateralisme atau Penyimpangan Rezim WTO? <https://www.hukumonline.com/berita/a/agreement-on-reciprocal-trade-ri-as--erosi-multilateralisme-atau-penyimpangan-rezim-wto-lt699d7f3c81040/?page=2> 10 Maret 2026 (18.32)

¹⁴ Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 2026. *Frequently Asked Questions Perjanjian Perdagangan Resiprokal Indonesia–Amerika Serikat: The Agreement on Reciprocal Trade (ART)*. <https://www.ekon.go.id>. 10 Maret 2026 (19.22)

¹⁵ Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 2026. *Frequently Asked Questions Perjanjian Perdagangan Resiprokal Indonesia–Amerika Serikat: The Agreement on Reciprocal Trade (ART)*. <https://www.ekon.go.id>. 10 Maret 2026 (19.22)

regulasi.¹⁶ Selain itu, Direktur Indonesia For Global Justice (IGJ), Rahmat Maulana Sidik, turut mengkritik perjanjian ART karena ia menganggap perjanjian tersebut berpotensi merugikan kepentingan nasional karena meskipun pemerintah menyatakan lebih dari 1.800 produk Indonesia dapat memperoleh tarif 0%, akan tetapi fasilitas tersebut disertai berbagai syarat, seperti kewajiban Indonesia memenuhi kuota impor yang ditetapkan oleh Amerika Serikat, membiayai pembangunan infrastruktur untuk ekspor batubara, mengembangkan reaktor nuklir skala kecil, meratifikasi perjanjian WTO di bidang perikanan, serta meratifikasi UPOV 1991 terkait perlindungan varietas tanaman yang dinilai berpotensi merugikan petani kecil.¹⁷

Dalam perspektif hukum perdagangan internasional, analisis Perjanjian ART Indonesia dan Amerika Serikat tidak cukup jika hanya merujuk pada prinsip MFN dalam Pasal I GATT, tetapi juga harus mempertimbangkan pengecualiannya, yaitu pada Pasal XXIV GATT yakni mengatur tentang *Free Trade Area (FTA)*. Namun, hubungan perdagangan Indonesia dan Amerika Serikat pada kenyataannya belum berdasarkan pada FTA sehingga setiap kesepakatan perdagangan timbal balik harus tetap memperhatikan prinsip MFN dalam GATT agar tidak menimbulkan konflik norma di bawah WTO.¹⁸ Terdapat potensi celah hukum pada perjanjian ini karena Indonesia dianggap memberikan preferensi kepada Amerika Serikat, sementara statusnya belum jelas sebagai FTA yang memenuhi syarat Pasal XXIV, sehingga pengecualian MFN belum tentu dapat dipraktikkan.¹⁹ Maka karena itu, klasifikasi ART sebagai FTA menjadi sangat penting, karena jika memenuhi standar tersebut,

¹⁶ Universitas Gadjah Mada. 2026. *UGM Kritisi Kebijakan Agreement on Reciprocal Trade Indonesia-AS*. <https://ugm.ac.id/id/berita/ugm-kritisi-kebijakan-agreement-on-reciprocal-trade-indonesia-as>. 10 Maret 2026 (20.47)

¹⁷ Hukumonline. 2026. *Perjanjian Dagang AS-Indonesia Terburuk Sepanjang Sejarah, Masyarakat Sipil Bakal Gugat*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/perjanjian-dagang-as-indonesia-terburuk-sepanjang-sejarah--masyarakat-sipil-bakal-gugat-lt699d7f3c81040/2page=2>. 10 Maret 2026 (01.10)

¹⁸ Maulana, Mursal, 2026 *Agreement on Reciprocal Trade RI-AS: Erosi Multilateralisme atau Penyimpangan Rezim WTO?* <https://www.hukumonline.com/berita/a/agreement-on-reciprocal-trade-ri-as--erosi-multilateralisme-atau-penyimpangan-rezim-wto-lt699d7f3c81040/2page=2>. 10 Maret 2026 (18.32)

¹⁹ Sutanto, M. C. (2015). *Konsistensi WTO terhadap Prinsip MFN atas Regionalisme*. Veritas et Justitia. <https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/1690> 23 Maret 2026 (22.31)

perjanjian berpotensi tidak konsisten dengan prinsip non-diskriminasi WTO dan lebih bersifat politis daripada memiliki legitimasi hukum.²⁰

KESIMPULAN

Pemberlakuan tarif resiprokal oleh Amerika Serikat dapat dipandang sebagai bentuk tekanan dalam perdagangan internasional dan berisiko memicu konflik sehingga dianggap tidak sejalan dengan prinsip non-diskriminasi melalui penerapan *Most-Favoured Nation* (MFN) dan menyebabkan seluruh negara anggota WTO secara otomatis terikat pada ketentuan tersebut. Oleh karena itu, penyelesaian melalui mekanisme diplomasi, khususnya negosiasi, dinilai sebagai langkah yang lebih efektif dibandingkan dengan menempuh jalur litigasi formal, dengan adanya Perjanjian ART antara Indonesia dan Amerika Serikat yang mengatur besaran tarif resiprokal sekaligus memberikan pengecualian tarif bagi beberapa komoditas Indonesia, seperti minyak kelapa sawit, kakao, kopi, karet, dan tekstil untuk akses ke pasar Amerika Serikat. Sebagai imbalan nya, Indonesia harus membuka hingga 99% akses pasar untuk produk AS, mengurangi hambatan non-tarif, meratifikasi perjanjian hak kekayaan intelektual, melakukan reformasi ketenagakerjaan dalam dua tahun, dan komitmen untuk membeli produk AS sampai dengan US\$33 miliar.

Namun, terdapat kritik dari para akademisi karena perjanjian ART tersebut dinilai dapat merugikan kedaulatan negara dan kepentingan nasional sehingga dapat mengurangi kebijakan ekonomi Indonesia dan lebih menguntungkan kepentingan Amerika Serikat. Selain itu, Indonesia juga diwajibkan untuk mengembangkan reaktor nuklir skala kecil, meratifikasi perjanjian WTO di bidang perikanan, meratifikasi UPOV 1991 terkait perlindungan biaya pembangunan infrastruktur untuk ekspor batu bara Amerika Serikat, serta mengembangkan varietas tanaman yang dinilai merugikan petani kecil. Dalam konteks perdagangan internasional, Perjanjian ART antara Indonesia dan Amerika Serikat dapat berpotensi menimbulkan celah hukum karena pemberian preferensi kepada Amerika Serikat belum tentu

²⁰ Rabbani, D. (2021). *A Critical Study of TFA WTO*. Jurnal Hukum Lex Generalis. <https://www.rewangrencang.com/ojs/index.php/JHLG/article/view/2> 23 Maret 2026 (23.51)

dapat dibenarkan sebagai pengecualian MFN karena tidak memenuhi kualifikasi sebagai *Free Trade Area* (FTA) sesuai dengan Pasal XXIV GATT sehingga kondisi tersebut dapat menimbulkan dampak hukum pada penerapan kebijakan perdagangan di antara kedua negara dan menimbulkan konflik norma serta bersifat politis daripada memiliki legitimasi hukum. Dengan demikian, penentuan status ART menjadi sangat penting untuk menilai konsistensinya dengan prinsip non-diskriminasi WTO sehingga Indonesia perlu bersikap hati-hati agar tidak memberikan konsesi yang berlebihan, tetap menjaga ruang kebijakan domestik, serta memastikan keselarasan dengan komitmen perdagangan regional yang telah ada.

**Tumpang Tindih Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan Antara Swasta Melawan
Negara: Legitimasi Eksekusi Pengosongan Hotel Sultan**

BACKGROUND

Hak Guna Bangunan (HGB) merupakan salah satu hak atas tanah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (“UUPA”). Berdasarkan Pasal 35 UUPA, HGB merupakan hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang lagi selama 20 tahun atas permintaan pemegang hak sesuai dengan keperluan dan keadaan bangunannya.¹ Setelah jangka waktu pemberian, perpanjangan, dan pembaruan berakhir, tanah HGB kembali menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah hak pengelolaan.² Pada praktiknya, berakhirnya jangka waktu HGB dapat menimbulkan sengketa antara pihak yang menguasai atau memanfaatkan tanah dan tidak selalu berakhir dengan penguasaan fisik atas tanah oleh pemegang hak, melainkan sering menimbulkan sengketa antara pemegang Hak Pengelola (HPL) dengan yang memanfaatkan tanah.

Perselisihan tersebut terjadi dalam kasus hak pengelolaan lahan, yaitu HGB Hotel Sultan yang dikelola oleh PT Indobuildco di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, yang menyebabkan adanya sengketa antara PT Indobuildco dengan Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPK GBK). Sengketa ini berawal ketika PT Indobuildco mengajukan gugatan perdata kepada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan terkait permasalahan perpanjangan HGB yang terletak di atas tanah hak pengelolaan milik Kementerian Sekretaris Negara pada tahun 2006. Konflik ini bermula dari penolakan pemerintah terhadap perpanjangan HGB dengan argumen bahwa tanah yang menjadi objek sengketa merupakan bagian dari hak pengelolaan lahan yang tidak dapat dialihkan atau dibebani hak lain tanpa persetujuan hak pengelolaan lahan.³ PN Jakarta Selatan

¹ Lihat Pasal 35 Undang-Undang Pokok Agraria.

² Nafiatul Munawaroh, 2023. Perbedaan Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai. <https://www.hukumonline.com/> 22 Juni 2025 (22.15)

³ Satria Andika, *PENYELESAIAN SENGKETA HAK PENGELOLAAN ATAS TANAH DALAM RANGKA KEPASTIAN HUKUM*, (Universitas Jambi, Jambi, 2025) hlm 2

mengabulkan gugatan PT Indobuildco terkait dengan Surat Keputusan Kepala BPN Nomor 169/HPL/BPN/89 yang mengandung cacat hukum serta menyatakan perpanjangan HGB yang dilakukan PT Indobuildco memperoleh kemenangan karena memiliki hak sah di atas tanah negara bukan bagian dari HPL serta secara yuridis putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).⁴ Pemerintah juga mengajukan banding hingga kasasi, namun usaha hukum yang dilakukan oleh pemerintah tidak mendapatkan hasil yang diinginkan.

Meskipun demikian, pemerintah tetap menempuh upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali. Melalui Putusan Nomor 276 PK/Pdt/2011, Dalam pertimbangannya Mahkamah Agung menyatakan bahwa SK Kepala BPN No. 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 tentang pemberian HPL No. 1/Gelora kepada Sekretariat Negara adalah sah dan berlaku, Mahkamah Agung juga menilai bahwa perpanjangan HGB No. 26/Gelora dan HGB No. 27/Gelora dilakukan berdasarkan penyalahgunaan kewenangan oleh kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, sehingga membatalkan putusan sebelumnya serta menguatkan kedudukan HPL sebagai dasar penguasaan tanah oleh negara.⁵ Putusan Peninjauan Kembali tersebut menegaskan bahwa masa berlaku HGB PT Indobuildco telah berakhir, sehingga tanah yang menjadi objek sengketa kembali berada dalam penguasaan pemegang HPL. Konsekuensi yuridis dari putusan tersebut adalah lahirnya kewenangan pemerintah untuk melakukan pengosongan dan penguasaan kembali terhadap lahan Hotel Sultan melalui Penetapan Eksekusi Pengosongan Nomor 01/Pdt.Eks/2026/PN.Jkt.Pst. Lahan yang dieksekusi yaitu tanah eks HGB No. 26 dan tanah eks HGB Nomor 27, Jalan Jendral Gatot Subroto, Jakarta Pusat.

REGULATION

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”)
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (“UUPA”)
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

⁴ Ibid. hlm. 3

⁵ Putusan Mahkamah Agung Nomor 276 PK/Pdt/2011

ENCYCLOPEDIA

- Hak Atas Tanah: Hak yang diberikan kepada orang, kelompok, dan/atau badan hukum untuk menggunakan dan memperoleh manfaat atas tanah, jenis-jenis hak atas tanah meliputi hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai dan hak hak lainnya.⁶
- Hak Pengelolaan Lahan: bentuk pelimpahan kewenangan negara kepada instansi pemerintah atau badan tertentu untuk mengelola tanah sesuai dengan tujuan pemberiannya.⁷
- Hak Guna Bangunan: hak atas tanah yang memberi kewenangan kepada seseorang untuk membangun sesuatu di atasnya.⁸
- Bukti *ad informandum*: pihak yang memberikan keterangan yang dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, meskipun hak dan kewenangan pihak tersebut tidak secara langsung dipengaruhi oleh perkara tersebut.⁹
- *Novum* : suatu hal yang baru yang timbul setelah adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.¹⁰
- *Ratio Decidendi*: inti putusan yang merupakan prinsip atau kaidah hukum serta diterapkan hakim dalam menilai fakta persidangan sebagai dasar putusan.¹¹
- Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Hij Voorraad*): putusan yang dapat dieksekusi lebih dahulu meskipun putusan perkara diajukan banding atau perlawanan.¹²

⁶ Lihat Pasal 4 dan 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

⁷ Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Pasal 1 angka 3.

⁸ Nafiatul Munawaroh, 2023. Perbedaan Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai. <https://www.hukumonline.com/> 22 Juni 2026 (23.15)

⁹ Tiara Amanda, 2025. Mengenal Ad Informandum dalam Praktik Hukum Indonesia. <https://www.hukumonline.com/> 28 Juni 2026 (23.30)

¹⁰ Tim Hukumonline, 2023. Pengertian Novum dalam Peninjauan Kembali. <https://www.hukumonline.com/> 28 Juni 2026 (23.27)

¹¹ YAP Legal. (n.d.). *Ratio decidendi*. <https://yaplegal.id/kamus/ratio-decidendi> 29 Juni (20.50)

¹² Tim Hukumonline, 2024. Mengenal putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad). Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-putusan-serta-merta-uitvoerbaar-bij-voorraad-cl1538/> 29 Juni (21.34)

- Gugatan Rekonvensi: Gugatan balik yang diajukan oleh tergugat terhadap penggugat dalam perkara perdata yang sama.¹³

ANALYSIS

Negara tidak bertindak sebagai pemilik tanah, melainkan sebagai pihak dengan hak menguasai yang pada pokoknya untuk menyejahterakan rakyatnya sebagaimana diatur pada pasal 2 UUPA.¹⁴ Dalam konteks hak menguasai oleh negara dalam Pasal 4 UUPA, terdapat macam-macam hak atas permukaan bumi yang salah satunya adalah tanah, serta dapat diberikan dan dimiliki oleh orang ataupun badan hukum untuk kepentingan penggunaan tanah tersebut.

Dalam pengelolaan hak atas tanah telah terintegrasi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (“PP 18/2021”) yang mengatur teknis dan ketentuan demi perlindungan serta kepastian hukum di bidang pertanahan. Oleh karena itu, badan usaha yang mendirikan bangunan diatas tanah HPL tidak memiliki hak milik atas tanah tersebut, melainkan memperoleh HGB berdasarkan persetujuan pihak pemegang HPL. Secara normatif, HGB di atas HPL hanya dapat diberikan berdasarkan persetujuan pemegang HPL dengan total kurun waktu mencapai 80 tahun (30 tahun pemberian awal + 20 tahun perpanjangan + 30 tahun pembaruan) dan harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 40 PP 18/2021, yaitu tanahnya masih diusahakan dan dimanfaatkan dengan baik, persyaratan pemberian hak harus dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak, memenuhi ketentuan sebagai pemegang hak, tanahnya masih sesuai dengan rencana tata ruang, dan tidak dipergunakan dan/atau direncanakan untuk kepentingan umum. Setelah berakhirnya jangka waktu dan tidak diperpanjang atau diperbaharui sesuai ketentuan hukum, maka hak atas tanah hapus dan penguasaan tanah kembali kepada pemegang HPL.¹⁵

Pemberian HGB kepada PT Indobuildco dilakukan pada tahun 1972 oleh Gubernur DKI Jakarta melalui SK No. 1744/A/k/BKD/71 yang menyatakan bahwa tanah tersebut telah diserahkan dan dilepaskan kepada PT Indobuildco sebagai tanah negara yang bebas, setelah

¹³ Willa Wahyuni, 2025. *Mengenal gugatan balik atau rekonvensi*. 29 Juni 2026 (21.32)

<https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-gugatan-balik-atau-rekonvensi-lt62a6f02fdedda/>

¹⁴ Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

¹⁵ Lihat Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah

sebelumnya tanah tersebut berada dalam penguasaan negara untuk kepentingan Asian Games. Selanjutnya, terbit SK Menteri Dalam Negeri No. 181/HGB/Da/72 yang melahirkan HGB No. 20/Gelora yang kemudian dipecah menjadi HGB No. 26/Gelora dan HGB No. 27/Gelora, sehingga status objek tanah telah memenuhi syarat sah sebagai tanah negara yang dapat diberikan dengan HGB. Selama jangka waktu HGB tersebut belum berakhir dan tidak dicabut berdasarkan alasan hukum yang sah, hak tersebut tidak dapat dihilangkan melalui penerbitan HPL setelahnya. Akan tetapi, pemerintah kemudian menetapkan kawasan tersebut sebagai bagian dari hak pengelolaannya yang memicu terjadinya sengketa antara PT Indobuildco dengan pemerintah.¹⁶

Penerbitan surat keterangan tentang pemberian Hak Pengelolaan kepada Sekretariat Negara dan Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Bung Karno melalui SK Kepala BPN No. 169/HPL/BPN/89 oleh BPN pada tahun 1989, memuat HGB No. 26/Gelora dan HGB No. 27/Gelora yang menjadi hak pengelola pemerintah. Hal ini menyebabkan sengketa HPL dan HGB antara PT Indobuildco dan pemerintah dikarenakan HGB tersebut sudah didapatkan terlebih dahulu sebelum adanya hak pengelolaan oleh Sekretariat Negara dan Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Bung Karno.

Sengketa Hotel Sultan Jakarta yang berlangsung lama menimbulkan persoalan besar dalam penyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia. Pada tingkat pertama, yaitu 8 Januari 2007, PN Jakarta Selatan mengeluarkan putusan perkara Nomor 952/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel. Dalam Putusan tersebut, majelis hakim menyatakan bahwa perpanjangan HGB No. 26/Gelora dan No. 27/Gelora atas nama PT Indobuildco yang diberikan oleh BPN adalah sah menurut hukum, serta menyatakan bahwa Surat Keputusan Kepala BPN Nomor 169/HPL/BPN/89 mengandung cacat hukum. Badan Pertanahan Nasional dan Kementerian Sekretariat Negara mengajukan banding hingga kasasi, namun ditolak. Sengketa berlanjut hingga Peninjauan Kembali, ditemukan bukti baru (*novum*) yang belum pernah dipertimbangkan dalam perkara sebelumnya. Sehingga dalam putusan PK Nomor 276/PK/Pdt/2011 membatalkan putusan-putusan yang sebelumnya dimenangkan oleh PT Indobuildco dan berbanding terbalik pada pihak pengusaha saat pemerintah menemukan *novum* baru setelah lebih dari satu dekade.

¹⁶ I Gede Yudi, 2026, Meninjau Keabsahan Hak Guna Bangunan PT Indobuildco di Kawasan Gelora Senayan, *Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*, 20 (1) : 52-57

Hal ini menunjukkan terdapat perbedaan penafsiran dalam penerapan hukum agraria, khususnya HPL, awalnya pengadilan cenderung memberikan perlindungan kepada pemegang HGB yang beritikad baik dalam melakukan investasi dan memanfaatkan tanah.¹⁷

Dalam putusan peninjauan kembali pertama, dikemukakan bahwa pemohon peninjauan kembali mengajukan permohonan dengan alasan ditemukan 3 Bukti Baru (*novum*) dan 1 bukti *ad informandum* yang bersifat menentukan, yakni Risalah Pemeriksaan Tanah pada tanggal 13 Januari 2000 yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Jakarta Pusat terhadap HGB No. 26/Gelora, Risalah Pemeriksaan Tanah pada tanggal 13 Januari 2000 oleh Kantor Pertanahan Jakarta Pusat terhadap HGB No. 27/Gelora, Surat Kantor Pertanahan Jakarta Pusat No. 401/01/HGB/P/2000 yang ditujukan kepada Kanwil BPN DKI Jakarta, dan bukti *ad informandum* berupa Putusan yang menyatakan Ir. Robert Jeffrey Lumempouw, [M.Si.](#), kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi berkaitan dengan perpanjangan HGB No. 26/Gelora dan No. 27/Gelora yang tidak diterbitkan di atas HPL No. 1/Gelora. Kedua Risalah Pemeriksaan Tanah tersebut menegaskan bahwa perpanjangan HGB No. 26/Gelora dan HGB No. 27/Gelora harus memenuhi syarat-syarat khusus yang hingga sampai PK diajukan belum terpenuhi oleh PT Indobuildco. Mahkamah Agung menerima *novum* tersebut beserta bukti *ad informandum* dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari para pemohon serta membatalkan putusan PN hingga kasasi yang dimenangkan oleh PT Indobuildco. Mahkamah Agung dalam putusannya menyatakan bahwa Surat Keputusan Kepala BPN No. 169/HPL/BPN/89 sah menurut hukum.¹⁸

Setelah putusan tersebut, PT Indobuildco mengajukan peninjauan kembali hingga tiga kali pada tahun 2014, 2020, dan 2022. Akan tetapi, permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung sehingga PT Indobuildco mengajukan gugatan atas objek sengketa yang sama ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada 28 Februari 2023. Dalam perkara ini PT Indobuildco memohon agar majelis hakim mencabut Keputusan Kepala BPN No. 169/HPL/BPN/89, namun gugatan tersebut ditolak seluruhnya.¹⁹

¹⁷ Satria Andika, *PENYELESAIAN SENGKETA HAK PENGELOLAAN ATAS TANAH DALAM RANGKA KEPASTIAN HUKUM*, (Universitas Jambi, Jambi, 2025) hlm 5.

¹⁸ Putusan Peninjauan Kembali Nomor 276 PK/Pdt/2011

¹⁹ Praisya Chantika, Lendy Siar, Donna Okhtalia, 2024, *PENYELESAIAN SENGKETA HAK GUNA BANGUNAN ANTARA HOTEL SULTAN DAN PEMERINTAH DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG AGRARIA NO 5 TAHUN 1960*, Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT 12 (4) : 10

Dalam gugatannya, berdasarkan putusan Nomor 208/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Pst, PT Indobuildco memohon agar pembaruan HGB Nomor 26/Gelora dan Nomor 27/Gelora dinyatakan sah secara hukum, serta menuntut ganti rugi materiil kepada para tergugat sebesar Rp28,2 triliun atas tindakan yang dianggap merugikan hak-haknya. Namun, melalui Putusan Nomor 208/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Pst. tanggal 28 November 2025, Majelis Hakim menolak seluruh gugatan PT Indobuildco dan mengabulkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Menteri Sekretaris Negara dan Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPK GBK), dengan memerintahkan PT Indobuildco untuk mengosongkan serta menyerahkan kembali penguasaan tanah Eks HGB No. 26/Gelora seluas 53.709 M² dan Eks HGB No. 27/Gelora seluas 83.666 M² beserta bangunan Hotel Sultan kepada negara.²⁰ Putusan tersebut dinyatakan memiliki kekuatan untuk dilaksanakan terlebih dahulu atau putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun masih terdapat upaya hukum yang dilakukan oleh pihak yang kalah yaitu PT Indobuildco sehingga menurut negara, hal itu dapat menjamin efektivitas perlindungan terhadap aset negara yang menjadi objek sengketa. Pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) oleh majelis hakim menunjukkan sengketa ini bukan semata-mata karena HGB PT Indobuildco telah berakhir, melainkan karena sejak awal hubungan hukum antara PT Indobuildco dibatasi oleh HGB yang bersifat sementara, sedangkan HPL merupakan hak pengelolaan negara yang bersifat berkelanjutan. Putusan tersebut menjadi landasan yuridis bagi negara untuk memperoleh kembali penguasaan fisik atas objek sengketa yang mewajibkan PT Indobuildco untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah. Ketua PN Jakarta Pusat menerbitkan Penetapan Eksekusi Nomor 01/Pdt.Eks/2026/PN.JKT.PST. Sebagai dasar hukum pelaksanaan eksekusi penetapan tersebut bukan merupakan pemeriksaan ulang terhadap pokok perkara, melainkan tindak lanjut dari Putusan Nomor 208/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Pst. yang bertujuan untuk merealisasikan amar putusan melalui pengosongan dan penyerahan kembali kawasan Hotel Sultan kepada negara, sehingga kepastian hukum yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan dapat terlaksana secara efektif dalam praktik.²¹

²⁰ Hukumonline, "Menjadi Eksekusi Perdata Terbesar dan Termahal di Indonesia, Ini Jalan Panjang Kasus Hotel Sultan," 22 Juni 2026, diakses 28 Juni 2026, <https://www.hukumonline.com/berita/a/menjadi-eksekusi-perdata-terbesar-dan-termahal-di-indonesia-ini-jalan-panjang-kasus-hotel-sultan-lt6a38d622dfba5/>.

²¹ Tim Dandapala, "Terbesar Sepanjang Sejarah! PN Jakpus Eksekusi Hotel Sultan, Aset Rp28,9 Triliun ke Negara," **Dandapala**, 19 Juni 2026, diakses 28 Juni 2026,

CONCLUSION

Sengketa HGB Hotel Sultan merupakan refleksi dari kompleksitas hubungan hukum antara hak atas tanah yang bersifat terbatas dengan kewenangan negara dalam penguasaan dan pengelolaan tanah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan diatur lebih lanjut dalam UUPA. Sengketa ini menunjukkan bahwa HGB sebagai hak yang memberikan kewenangan untuk mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah pada hakikatnya merupakan hak yang bersifat sementara, sehingga keberlangsungan dan pembaruannya harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk memperoleh persetujuan pemegang HPL apabila objek tanah berada di atas HPL.

Penyelesaian sengketa tersebut memperlihatkan adanya dinamika penafsiran terhadap hubungan hukum antara HGB dan HPL. Pada tahap awal, pengadilan memberikan perlindungan terhadap kepentingan pemegang HGB dengan mendasarkan pertimbangannya pada legalitas penerbitan hak dan asas perlindungan terhadap hak yang telah diperoleh secara sah. Namun, ditemukannya *novum* dalam proses Peninjauan Kembali mengubah konstruksi pertimbangan hukum Mahkamah Agung, sehingga menegaskan bahwa keberlakuan HGB tidak dapat dipisahkan dari rezim hukum Hak Pengelolaan sebagai bentuk pelaksanaan hak menguasai negara. Oleh karena itu, setelah HGB berakhir dan tidak diperpanjang maupun diperbarui sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, hak atas tanah tersebut hapus dan penguasaan tanah kembali kepada pemegang HPL.

Dalam Putusan Peninjauan Kembali, Putusan Nomor 208/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Pst., serta Penetapan Eksekusi Nomor 01/Pdt.Eks/2026/PN.Jkt.Pst. menegaskan bahwa penyelesaian sengketa ini tidak semata-mata didasarkan pada berakhirnya jangka waktu HGB, melainkan juga pada pengakuan terhadap kedudukan HPL sebagai instrumen penguasa negara yang memiliki fungsi strategis dalam pengelolaan aset negara. Putusan-putusan tersebut memperlihatkan upaya peradilan dalam mewujudkan kepastian hukum, menjamin perlindungan terhadap aset negara,

<https://dandapala.com/article/detail/terbesar-sepanjang-sejarah-pn-jakpus-eksekusi-hotel-sultan-aset-rp289-triliun-ke-negara>.

serta menegakkan tertib administrasi pertanahan melalui pelaksanaan eksekusi atas putusan yang telah memperoleh dasar hukum yang kuat. Selain itu, Penyelesaian sengketa Hotel Sultan juga menegaskan penerapan prinsip fungsi sosial hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria.²² Meskipun HGB memberikan kewenangan kepada pemegangnya untuk menggunakan dan memanfaatkan tanah dalam waktu tertentu, hak tersebut tidak bersifat absolut karena pelaksanaannya harus sesuai dengan kepentingan masyarakat, kepastian hukum, dan tata kelola aset negara. Oleh karena itu, putusan ini mempertegas berakhirnya Hak Guna Bangunan tanpa adanya perpanjangan atau pembaharuan yang sah mengakibatkan hapusnya hak tersebut dan tanah kembali berada dalam penguasaan pemegang HPL sebagai pelaksanaan menguasai negara.²³

Dengan demikian, sengketa Hotel Sultan memiliki signifikansi yuridis yang penting dalam perkembangan hukum agraria nasional karena menegaskan bahwa eksistensi HGB sebagai hak turunan tidak dapat dilepaskan dari kewenangan negara yang dijalankan melalui Hak Pengelolaan. Sengketa ini menjadi preseden penting mengenai hubungan hukum antara HGB dan HPL, khususnya dalam hal perpanjangan, pembaruan hingga hapusnya hak atas tanah. Di samping itu, putusan tersebut memberikan pedoman bagi penyelenggaraan administrasi pertanahan agar setiap pemberian, perpanjangan, maupun pembaruan hak atas tanah dilaksanakan secara tertib sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, putusan tersebut tidak hanya mewujudkan kepastian hukum bagi para pihak, tetapi juga memperkuat perlindungan terhadap aset negara, meningkatkan tertib administrasi pertanahan, serta menjadi rujukan bagi penyelesaian sengketa pertanahan yang memiliki karakteristik serupa pada masa yang akan datang.

²² Lihat Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

²³ Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, khususnya ketentuan mengenai Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan

**EKSISTENSI PENERBITAN INSTRUMEN UTANG KHUSUS OLEH
DANANTARA: KOMPARASI KARAKTERISTIK TERHADAP SURAT
UTANG NEGARA DAN INDIKASI MODUS OPERANDI SEBAGAI
WADAH *MONEY LAUNDERING* AKIBAT PERLINDUNGAN LUAR
BIASA**

Oleh: Talitha Huwaida Fadhillah, Tristan Pangaribuan

LATAR BELAKANG

Kebutuhan pembiayaan pembangunan nasional yang terus meningkat di tengah keterbatasan ruang fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (“APBN”) serta ketidakpastian ekonomi global mendorong pemerintah mencari sumber pembiayaan alternatif di luar mekanisme konvensional.¹ Landasan pembiayaan negara pun berubah signifikan setelah dibentuknya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (“**BPI Danantara**”) melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Sebagai dana kekayaan negara Indonesia kedua setelah Indonesia Investment Authority, Danantara diproyeksikan mengelola aset senilai kurang lebih Rp900.000.000.000 (sembilan ratus miliar) miliar dolar Amerika Serikat yang bersumber dari konsolidasi saham Badan Usaha Milik Negara (“**BUMN**”).² Kebutuhan mobilisasi kapital di tengah ketidakpastian ekonomi global tersebut mendorong Danantara untuk mencari sumber pendanaan guna menopang operasional dan pembiayaan proyek yang diinvestasikan.³ Kemudian, Danantara menerbitkan instrumen surat utang khusus tersendiri yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang

¹ CNBC Indonesia. 2026. RUU P2SK Atur Danantara Dapat Terbitkan Surat Utang Khusus. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20260603173414-17-739858/ruu-p2sk-atur-danantara-dapat-terbitkan-surat-utang-khusus>. 26 Juli (03.04).

² Danantara Indonesia. 2025. About Danantara Indonesia. <https://www.danantaraindonesia.co.id/about>. 8 Juli 2026 (09.11).

³ CNBC Indonesia. 2026. DPR: Patriot Bond-Merah Putih Bond Bukan Instrumen Fiskal. 27 Juli (20.23).

Penguatan Sektor Keuangan (“UUP2SK”).

Pada tanggal 4 Juni 2026, Danantara memperkenalkan surat utang khusus bernama Patriot Bond yang berhasil menghimpun komitmen investasi senilai Rp50.000.000.000.000 (lima puluh triliun) dari kalangan konglomerat nasional melalui skema penawaran terbatas (*private placement*).⁴ Berdasarkan Pasal 50A ayat (5) UUP2SK, negara menjamin dan melindungi pembelian instrumen surat utang khusus dari penuntutan secara pidana umum, pidana khusus termasuk di dalamnya pidana perpajakan, dan dari gugatan secara perdata. Selanjutnya, pada Pasal 50A ayat (6) UUP2SK menyatakan bahwa informasi dan data pembelian yang dilakukan investor tidak dapat dijadikan alat bukti. Dengan demikian, hal tersebut menimbulkan polemik karena memberikan perlindungan hukum khusus kepada pembeli surat utang tersebut yaitu investor.⁵

Dalam praktiknya, skema tersebut menuai kritik dari berbagai kalangan akibat timbulnya indikasi pemutihan dana yang tidak jelas asal-usulnya, mengingat klausul imunitas hukum tersebut tidak disertai pengecualian tegas terhadap dana hasil tindak pidana (*predicate crime*), dan sekaligus berada di luar mekanisme pengawasan APBN yang umumnya menyertai penerbitan Obligasi Negara.⁶ Kondisi ini memicu pertanyaan hukum mendasar, yaitu seberapa jauh instrumen utang khusus yang diterbitkan lembaga non-konvensional seperti Danantara bisa diperlakukan berbeda dibanding Obligasi Negara yang tunduk pada UU 24/2002 tentang Surat Utang Negara, serta apakah klausul imunitas hukum yang melekat padanya sejalan dengan asas kesetaraan di hadapan hukum dan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan negara.

⁴ Kumparan. 2026. Apa itu Patriot Bond Danantara? Ini Sejarah hingga Skemanya. <https://kumparan.com/berita-bisnis/apa-itu-patriot-bond-danantara-ini-sejarah-hingga-skemanya-27ep0jzYudj>. 8 Juli 2026 (10.19).

⁵ Hukumonline. 2026. Pasal 50A UU P2SK dan Batas Perlindungan Investor dalam Negara Hukum. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pasal-50a-uu-p2sk-dan-batas-perlindungan-investor-dalam-negara-hukum-lt6a41d7f61c7c0/>. 9 Juli 2026 (11.00).

⁶ Kontan.co.id. 2026. CELIOS: Patriot Bond & Merah Putih Bond Danantara Berisiko Jadi Sarana Pencucian Uang. <https://nasional.kontan.co.id/news/celios-patriot-bond-merah-putih-bond-danantara-berisiko-jadi-sarana-pencucian-uang>. 9 Juli 2026 (11.47).

REGULASI

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. (“UU 8/1995”)
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara. (“UU 24/2002”)
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. (“UU 8/2010”)
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara. (“UU 1/2025”)
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“UU 4/2026”)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (“PP 19/2026”)

ENSIKLOPEDIA

- Surat Utang Negara** : Surat berharga yang berupa pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, terdiri atas Surat Perbendaharaan Negara yang berjangka waktu paling lama dua belas bulan dan Obligasi Negara yang berjangka waktu lebih dari dua belas bulan.⁷
- Sovereign Wealth Fund** : Dana kekayaan negara adalah kendaraan investasi milik negara yang dibentuk untuk

⁷ Lihat Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara.

baik yang bersumber dari kekayaan sumber daya alam, cadangan devisa, maupun dividen badan usaha milik negara, guna menciptakan nilai tambah ekonomi jangka panjang bagi negara pembentuknya.⁸

Patriot Bond dan Merah Putih Bonds : Instrumen utang khusus yang diterbitkan oleh BPI Danantara dengan perlindungan luar biasa bagi investor serta karakteristiknya berbeda dengan Obligasi Negara ataupun utang korporasi dan hanya berlaku pada pasar primer.⁹

Private Placement : Mekanisme penjualan Surat Utang Negara (SUN) di pasar perdana domestik yang dilakukan secara langsung kepada investor tertentu melalui proses negosiasi dengan Pemerintah, bukan melalui penawaran umum kepada masyarakat.¹⁰

Pembiayaan Off-Balance Sheet : Praktik pembiayaan yang tidak memasukkan aset atau kewajiban tertentu ke dalam neraca suatu entitas, sehingga kewajiban pembiayaan yang timbul tidak secara langsung tercermin dalam laporan posisi keuangan resmi entitas tersebut.¹¹

⁸ Tarigan, V.C.E., Yulida, D., dan Wiatmaja, G. 2025. Dualisme Pengelolaan Sovereign Wealth Fund di Indonesia: Analisis Kritis dalam Perspektif Perbandingan Internasional. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 5(3): 543-555.

⁹ Hukumonline, "Reformasi Besar Sektor Keuangan: Pemerintah Akhirnya Mengungkap Amandemen UU P2SK," diakses 15 Juli 2026, [HukumOnline](https://hukumonline.com)

¹⁰ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.08/2019 tentang Penjualan Surat Utang Negara di Pasar Perdana Domestik dengan Cara Private Placement.

¹¹ Kledo. 2023. *Pembiayaan di Luar Neraca dalam Akuntansi dan Aturannya di Indonesia*. <https://kledo.com/blog/pembiayaan-di-luar-neraca/>. Diakses 9 Juli 2026 (11.27).

ANALYSIS

Obligasi Negara merupakan salah satu jenis Surat Utang Negara (“SUN”) yang diatur dalam Pasal (3) huruf b UU 24/2002. Akan tetapi, surat utang khusus yang diterbitkan Danantara merupakan instrumen yang diatur berdasarkan UUP2SK. Keduanya memang berfungsi sebagai instrumen pengakuan utang guna membiayai kebutuhan pembangunan. Namun, keduanya berbeda secara fundamental dalam tiga aspek utama, yaitu mekanisme pengawasan, keterbukaan pasar, dan perlakuan hukum terhadap investor.

Dari aspek pengawasan anggaran, penerbitan Obligasi Negara wajib memperoleh persetujuan DPR atas nilai bersih maksimal yang akan diterbitkan dalam satu tahun anggaran, sehingga tunduk pada mekanisme pembahasan dan pengesahan APBN yang terbuka secara politik. Sebaliknya, Patriot Bond dan Merah Putih Bond diterbitkan oleh Danantara melalui mekanisme *off-balance sheet* yang berada di luar prosedur pembahasan APBN, sehingga peran pengawasan parlemen menjadi jauh lebih terbatas.¹² Pergeseran sistem pembiayaan dari mekanisme *on-budget* yang terukur menuju pendekatan *off-balance sheet* yang lebih fleksibel tersebut membawa risiko tersembunyi berupa kewajiban yang berpotensi menjadi beban negara yang tidak tercermin dalam postur fiskal resmi, termasuk risiko gagal bayar terhadap proyek yang dibiayai. Risiko ini semakin kompleks mengingat terbitnya Pasal 31A PP 19/2026 Perubahan atas PP 10/2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Danantara, yang membuka peluang bagi holding investasi yang dibentuk Danantara untuk kembali menerima Penyertaan Modal Negara (PMN) dari APBN, sementara di sisi lain negara telah melepaskan haknya atas dividen BUMN yang kini dikelola langsung oleh BPI Danantara. Kondisi ini menciptakan apa yang disebut sebagai “*double fiscal exposure*” yaitu negara kehilangan sumber penerimaan rutin yang stabil dari dividen BUMN namun pada saat bersamaan tetap harus menanggung beban

¹² Kontan.co.id. 2026. CELIOS: Patriot Bond & Merah Putih Bond Danantara Berisiko Jadi Sarana Pencucian Uang.
<https://nasional.kontan.co.id/news/celios-patriot-bond-merah-putih-bond-danantara-berisiko-jadi-sarana-pencucian-uang>. 9 Juli 2026 (13.24).

kegagalan investasi. Dukungan fiskal semacam ini berpotensi menciptakan beban baru bagi pemerintah apabila investasi danantara mengalami kegagalan, sehingga dapat memperbesar tekanan terhadap anggaran negara, serta berisiko memicu sentimen negatif investor yang pada gilirannya dapat mendorong arus modal keluar dan menekan nilai tukar rupiah.¹³

Obligasi Negara pada umumnya ditawarkan melalui lelang di pasar perdana yang mana dari metode, jadwal, dan kriterianya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sehingga terbuka bagi seluruh peserta lelang yang memenuhi syarat. Akan tetapi, Patriot Bond dan Merah Putih Bond menggunakan skema *private placement* yang sarannya terbatas pada kalangan konglomerat dan *elite* bisnis nasional atas dasar kesukarelaan (*voluntary*), tanpa mekanisme lelang terbuka.¹⁴ Struktur demikian secara alamiah mengurangi transparansi harga pasar (*price discovery*) yang semestinya terbentuk melalui mekanisme pasar yang kompetitif. Aspek yang paling krusial, adalah perbedaan perlakuan hukum terhadap investor. Rezim Obligasi Negara di bawah tidak mengenal pengecualian atau imunitas khusus bagi pemegangnya, setiap investor tunduk pada hukum yang berlaku secara umum, termasuk rezim anti-pencucian uang dan perpajakan. Sebaliknya, dalam Pasal 50A ayat (5) dan (6) UU P2SK negara membebaskan pembeli Patriot Bond maupun Merah Putih Bond dari tuntutan pidana umum, pidana khusus termasuk pidana perpajakan, serta gugatan perdata, sekaligus menyatakan bahwa data dan informasi transaksi pembeliannya tidak dapat dijadikan dasar pengenaan pajak maupun alat bukti di pengadilan.¹⁵ Ketentuan ini menimbulkan kekhawatiran serius dari perspektif rezim anti-pencucian uang, sebab (“UU 8/2010”) menegaskan bahwa pencucian uang mengancam stabilitas perekonomian

¹³ Saham Daily. 2026. Double Fiscal Exposure: Danantara Menerima Dividen BUMN & Menerima PMN dari APBN.
<https://www.sahamdaily.com/double-fiscal-exposure-danantara-menerima-dividen-bumn-menerim-a-pmn-dari-apbn>. 9 Juli 2026 (14.40).

¹⁴ Kumparan. 2026. Apa itu Patriot Bond Danantara? Ini Sejarah hingga Skemanya.
<https://kumparan.com/berita-bisnis/apa-itu-patriot-bond-danantara-ini-sejarah-hingga-skemanya-27ep0jzYudj>. 9 Juli 2026 (10.19).

¹⁵ Hukumonline. 2026. Pasal 50A UU P2SK dan Batas Perlindungan Investor dalam Negara Hukum.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/pasal-50a-uu-p2sk-dan-batas-perlindungan-investor-dalam-negara-hukum-lt6a41d7f61c7c0/>. 9 Juli 2026 (11.00).

tetap dapat dilakukan tanpa terkecuali.¹⁶

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (“Menkeu”) membantah bahwa perlakuan khusus ini sama saja dengan pencucian uang. Ia menjelaskan bahwa imunitas hanya berlaku untuk dana yang dipakai membeli instrumen tersebut, sedangkan bisnis lain milik investor di luar itu tetap bisa diperiksa oleh penegak hukum seperti biasa. Menurutnya, skema ini juga berbeda dari *tax amnesty*, sebab *tax amnesty* membebaskan seluruh aset wajib pajak, sementara Patriot Bond hanya melindungi dana yang masuk ke instrumen itu saja.¹⁷ Dengan demikian, imunitas ini bisa dipahami sebagai perlindungan yang terbatas pada transaksi pembelian, bukan untuk seluruh aktivitas bisnis investor. Meski demikian, sejauh ini belum terdapat peraturan turunan yang mengatur lebih lanjut mengenai kedua instrumen secara teknis, sehingga penjelasan Menkeu tersebut masih sebatas klarifikasi lisan dan belum punya kekuatan hukum yang mengikat.¹⁸ Artinya, imunitas ini dapat dipahami sebagai perlindungan yang berlaku khusus untuk transaksi pembelian instrumen, bukan untuk seluruh aktivitas bisnis investor. Namun demikian, tanpa pengecualian eksplisit terhadap dana yang berasal dari korupsi, tindak pidana narkoba, pendanaan terorisme, maupun kejahatan lintas batas lainnya, klausul perlindungan yang bersifat luas tersebut tetap berpotensi disalahgunakan sebagai instrumen pemutihan aset, sekaligus mencederai komitmen Indonesia sebagai anggota penuh *Financial Action Task Force* sejak 2023.¹⁹

Dari perspektif tata kelola kelembagaan, kedudukan Danantara sebagai badan hukum yang berada pada persimpangan antara rezim hukum publik dan privat turut memperbesar ambiguitas normatif mengenai batas antara mandat

¹⁶ Republik Indonesia, Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Bagian Umum.

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38547/uu-no-8-tahun-2010>, 9 Juli 2026 (14.50)

¹⁷ Kompas. 2026. Purbaya Bantah Patriot Bond Beri Imunitas Penuh Kepada Investor Perusahaan. <https://money.kompas.com/read/2026/06/23/190259626/purbaya-bantah-patriot-bond-beri-imunitas-penuh-kepada-investor-perusahaan>, 27 Juli 2026 (19.08).

¹⁸ Kumparan. 2026. Apa itu Patriot Bond Danantara? Ini Sejarah hingga Skemanya. <https://kumparan.com/berita-bisnis/apa-itu-patriot-bond-danantara-ini-sejarah-hingga-skemanya-27ep0jzYudj>, 9 Juli 2026 (10.19).

¹⁹ Kontan.co.id. 2026. CELIOS: Patriot Bond & Merah Putih Bond Danantara Berisiko Jadi Sarana Pencucian Uang. <https://nasional.kontan.co.id/news/celios-patriot-bond-merah-putih-bond-danantara-berisiko-jadi-sarana-pencucian-uang>, 9 Juli 2026 (13.24).

Ambiguitas tersebut semakin relevan mengingat otoritas audit negara, seperti Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, serta Komisi Pemberantasan Korupsi, belum memiliki akses pengawasan langsung terhadap pengelolaan aset Danantara, dan audit hanya dapat dilakukan atas permintaan DPR. Kombinasi antara keterbatasan pengawasan eksternal dan luasnya klausul imunitas hukum pada Pasal 50A UU P2SK berpotensi melemahkan asas akuntabilitas publik yang seharusnya menyertai setiap pengelolaan kekayaan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Di sisi lain, dari perspektif kebijakan fiskal, instrumen semacam Patriot Bond memang berpotensi menarik kembali dana milik warga negara Indonesia yang selama ini tersimpan di luar negeri ke dalam sistem keuangan domestik, sekaligus memperoleh pembiayaan dengan biaya kupon yang relatif efisien bagi negara.²¹ Akan tetapi, manfaat ekonomi tersebut semestinya tidak ditempuh dengan mengorbankan prinsip kesetaraan di hadapan hukum maupun prinsip kehati-hatian pengelolaan keuangan negara, sebab keduanya merupakan fondasi kepercayaan publik terhadap sistem keuangan nasional secara keseluruhan.²²

KESIMPULAN

Obligasi Negara yang diatur dalam UU 24/2002 tetap menjadi instrumen utama pembiayaan negara yang tunduk pada mekanisme pengawasan DPR, keterbukaan pasar melalui lelang, dan perlakuan hukum yang setara bagi seluruh investor. Kemunculan surat utang khusus Danantara, berupa Patriot Bond dan Merah Putih Bond, merepresentasikan pergeseran paradigma pembiayaan negara

²⁰ Tarigan, V.C.E., Yulida, D., dan Wiatmaja, G. 2025. Dualisme Pengelolaan Sovereign Wealth Fund di Indonesia: Analisis Kritis dalam Perspektif Perbandingan Internasional. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 5(3): 543-555.

²¹ Astronacci. 2026. Apa itu Patriot Bond: Benarkah Bisa Menjadi Celah Money Laundering?. <https://astronacci.com/blog/read/apa-itu-patriot-bond-benarkah-bisa-menjadi-celah-money-laundering>, 9 Juli 2026 (15.20).

²² R.D.A.P. Mulyono, 2026. Merah Putih Bond dan Patriot Bond Danantara Membuat Pengelolaan APBN Keluar dari Pakem Kehati-hatian. <https://theconversation.com/merah-putih-dan-patriot-bond-danantara-membuat-pengelolaan-apbn-keluar-dari-pakem-kehati-hatian-286420>, 9 Juli 2026 (16.23)

yang lebih fleksibel namun minim pengawasan parlementer secara langsung.

Klausul perlindungan hukum dalam Pasal 50A ayat (5) UUP2SK, yang membebaskan pembeli surat utang khusus dari tuntutan pidana umum, pidana khusus, pidana perpajakan, dan gugatan perdata, menimbulkan persoalan hukum serius, karena berpotensi berbenturan dengan prinsip kesetaraan dihadapan hukum serta rezim anti-pencucian uang yang berlaku universal tanpa pengecualian terhadap golongan tertentu. Tanpa penguatan mekanisme pengawasan eksternal serta pengecualian tegas terhadap dana yang berasal dari tindak pidana, instrumen yang semula dimaksudkan sebagai wujud nasionalisme pembiayaan tersebut berisiko bergeser menjadi sumber ketidakpercayaan publik terhadap tata kelola keuangan negara.

***Regulatory Paradox terhadap Pemberian Kewenangan OJK kepada
Self-Regulatory Organization dalam Menetapkan Suku Bunga: Dugaan
Kartel Bunga dalam Industri Fintech P2P Lending***

LATAR BELAKANG

Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan teknologi telah mendorong transformasi yang cukup signifikan dalam sektor keuangan, salah satunya melalui hadirnya *financial technology* (*fintech*) dengan pendekatan *peer-to-peer lending* (P2P Lending) yakni para *lender* dan *borrower* yang dipertemukan secara langsung melalui aplikasi ataupun *website*.¹ Pendekatan tersebut menjadi salah satu inovasi yang paling banyak digunakan karena menawarkan kemudahan akses, kecepatan proses, serta fleksibilitas. Dalam sektor keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan sebagai regulator dan pengawas utama sebagaimana diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 (POJK 40/2024) setelah mengubah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2022 (POJK 10/2022) tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.²

Isu yang kerap menjadi perhatian masyarakat dalam pinjaman online P2P Lending adalah penetapan suku bunga, karena secara tidak langsung hal tersebut dapat mempengaruhi beban yang harus ditanggung oleh konsumen. Dalam konteks pengaturannya, OJK tidak secara langsung menetapkan besaran suku bunga dalam industri *fintech* P2P Lending. Dalam melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap pertumbuhan *fintech* P2P Lending, serta pemberian arah kebijakan agar praktiknya tetap berjalan dalam koridor yang sehat, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) ditunjuk oleh OJK melalui surat No. S-5/D.05/2019

¹ Rachma Fadila Anggitafani. 2021. Perlindungan Hukum Data Pribadi Peminjam Pinjaman Online Perspektif POJK No.1/POJK. 07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Keuangan dan Aspek Kemaslahatan. *Journal of Islamic Business Law*. 2(2): 60

² Gladys Arga Maroena et al., 2024. google books, *Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Menangani Hak Nasabah atas Pelanggaran.*, Dr. Nur Khasanah, M.Ag., PT. Nasya Expanding Management, Pekalongan.

sebagai organisasi yang menaungi para pelaku usaha melalui mekanisme internal berupa *code of conduct*.³

Dalam penerapannya, OJK berperan sebagai otoritas yang berwenang untuk mengatur, mengawasi dan memberikan arah kebijakan, sementara AFPI berperan untuk menetapkan batas maksimum suku bunga yang kemudian diikuti oleh para pelaku usaha. Namun demikian, tertanggal 26 Maret 2026, berdasarkan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 05/KPPU-I/2025, 97 perusahaan pinjaman online P2P *Lending* dibawah naungan AFPI telah terbukti melakukan *price fixing* dalam menetapkan suku bunga, sehingga melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan dijatuhkan sanksi denda dengan total sebesar Rp 755 miliar.⁴

REGULASI

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No.5/1999)
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (POJK 40/2024)
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (POJK 10/2022)
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK 77/2016)

ENSIKLOPEDIA

³ Danang Ismail, (2026). Mengenal AFPI: Pengertian, Sejarah, Struktur Organisasi & Cara Cek Fintech Legal, miawartina@yahoo.com, 4 Januari 2026, (03.11).

⁴ Hanifah Dwi Jayanti. 2026. 97 Pinjol Disanksi Denda Miliaran Rupiah, KPPU Bongkar Praktik Penetapan Bunga Kolektif. Hukum Online. 27 Maret 2026.

- Financial Technology (Fintech)* : Suatu penggunaan dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.⁵
- Lender* : Orang atau badan hukum yang menyalurkan dana untuk dipinjamkan ke *platform* pendanaan bersama sebagai si pemberi dana.⁶
- Borrower* : Pihak yang menerima pinjaman dari kreditur atau *lender* dengan kewajiban mengembalikan pinjaman tersebut dalam jangka waktu tertentu beserta bunga atau biaya tambahan yang telah disepakati.⁷
- Predatory Lending* : Praktik pemberian pinjaman yang mengenakan syarat, ketentuan, bunga dan biaya-biaya yang tidak wajar bagi penerima pinjaman atau yang tidak memperhatikan kemampuan membayar kembali penerima pinjaman.⁸
- Price Fixing* : Tindakan konspirasi para pelaku usaha baik (tertulis, lisan, atau tersirat dari perilaku) dengan tujuan dan efek menaikkan, menurunkan, atau menstabilkan harga untuk barang atau jasa secara bersama-sama mengakibatkan tidak berlakunya

⁵ Maulidah Narastri, Abdullah Kafabih. (2020). Financial Technology (Fintech) di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Islam. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics*. 2(2): 156.

⁶ OCBC NISP. 2022. *Apa itu lender? Ketahui keuntungan dan tips suksesnya*. Redaksi OCBC, Jakarta.

⁷ EH. (2025). *Borrower: Pengertian, Peran, dan Contohnya dalam Dunia Keuangan*. support@indodax.com 20 September 2025.

⁸ Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). 2026. *Apa yang perlu Anda ketahui tentang predatory lending beserta ciri-cirinya*. Jakarta Selatan.

hukum pasar berdasarkan hukum penawaran dan permintaan.⁹

Ceiling Price : Batasan maksimum harga suatu barang atau jasa yang diberlakukan oleh kebijakan pemerintah untuk melindungi konsumen dengan memastikan bahwa harga tidak menjadi terlalu mahal.¹⁰

Fixed Price : Harga tetap atau harga pasti yang disepakati di awal antara penjual dan pembeli untuk barang atau jasa, dan tidak akan berubah meskipun terjadi fluktuasi biaya atau waktu pengerjaan.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) : Lembaga independen yang bertugas untuk mengawasi persaingan usaha pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 serta berwenang untuk melakukan penelitian dan penyelidikan terhadap pelaku usaha serta pihak lain, baik karena adanya laporan, maupun pemeriksaan berdasarkan inisiatif.¹¹

Code of Conduct : Seperangkat prinsip, proses, dan panduan yang mengikat setiap anggota untuk memberikan panduan etika serta perilaku bertanggung jawab.¹²

ANALISIS

Duduk perkara ke 97 perusahaan P2P *Lending* yang telah terbukti melanggar pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999 bermula pada tahun 2021, melalui Peraturan Khusus Pedoman Perilaku AFPI Tahun 2020, ditetapkan batas

⁹ Legal Information Institute (LII). 2023. *Price fixing*. Ithaca, New York.

¹⁰ Hayes, A. 2024. *Price ceiling*. 2 Februari 2025.

¹¹ Andi Fahmi Lubis, et al. 2017. *Hukum Persaingan Usaha*. 379

¹² Samuel Apollos Pratomo et.al. 2024. Kepastian Hukum Atas Penerapan Pasal 5 Dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Penetapan Bunga Layanan Fintech Peer-To-Peer Lending. *Action Research Literate*. 8(5): 13.

maksimum suku bunga, yakni menjadi maksimal 0,4% per hari, turun 50% dari ketentuan sebelumnya sebesar 0,8% per hari. Ketua Umum AFPI periode 2023-2026, Entjik S. Djafar mengatakan mekanisme penentuan maksimum bunga 0,4% per hari dilakukan untuk melindungi masyarakat dari *predatory lending* serta membedakan Penyelenggara Pindar (Pinjaman daring) legal dan ilegal. Hal ini sejalan dengan aspek perlindungan konsumen yang mendapat perhatian Asosiasi dalam penegakan praktik bisnis terhadap anggotanya.¹³

OJK selaku regulator yang bertugas mengawasi dan bertanggung jawab terhadap perusahaan sektor jasa keuangan justru mendelegasikan kewenangan tersebut kepada AFPI yang pengurusnya adalah pelaku usaha berstatus Penyelenggara Pindar.¹⁴ Terkait kewenangan AFPI dalam menentukan batas maksimum suku bunga yang pada tahun 2021 masih merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK LPMUBTI), belum terdapat kejelasan yang mengatur mengenai kewenangan AFPI dalam menetapkan batas maksimum suku bunga. Dalam peraturan tersebut, OJK memberikan kewenangan menetapkan suku bunga kepada *lender* dan AFPI sebagai asosiasi resmi penyelenggara P2P pada tahun 2019, namun belum termuat jelas dalam kewenangan terhadap pengaturan secara mandiri bagi para industri P2P Lending. Baru pada tahun 2022, OJK mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (POJK LPBBTI) yang mencabut POJK LPMUBTI. Mengenai pergantian peraturan tersebut barulah terdapat penjelasan mengenai pendelegasian kewenangan secara implisit oleh OJK kepada AFPI dalam pengaturan mandiri (*self regulation*).¹⁵

Pendelegasian kewenangan mengenai kebijakan batas maksimum oleh OJK kepada AFPI yang telah melanggar unsur-unsur dalam Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999 terkait *price fixing*, meliputi unsur pelaku usaha, unsur perjanjian penetapan harga, unsur pelaku usaha pesaing, unsur harga pasar, unsur barang

¹³ Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). 2026. *Penetapan Batas Maksimal Biaya Layanan Fintech Lending Sebagai Komitmen Perlindungan Konsumen*. Jakarta Selatan.

¹⁴ Muhammad Annas, Muhamad Anwar Ansori. 2021. Problems in Determining Interest in Peer-to-Peer Lending in Indonesia. *Jurnal Media Hukum*. 28(1): 103.

¹⁵ *ibid*.

atau jasa, unsur konsumen, dan unsur bersangkutan. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menilai para Terlapor dalam Asosiasi bertindak secara bersama untuk menyepakati jumlah total bunga, biaya pinjaman, dan biaya-biaya lainnya, serta dianggap melakukan *price fixing*. Para Terlapor membantah tuduhan tersebut dengan menyatakan bahwa yang ditentukan merupakan *ceiling price* melainkan bukan *fixed price*. Keduanya memiliki arti yang berbeda para terlapor menilai dalam pembelaannya bahwa yang ditetapkan merupakan batasan maksimum pada suku bunga yaitu *ceiling price* dan bukan harga tetap pada bunga atau *fixed price*. Selain itu, perjanjian juga dapat dikecualikan apabila ditujukan untuk menjalankan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti yang tertulis pada Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 50 huruf a UU No. 5 Tahun 1999. Namun, majelis komisi pada Putusan Nomor 05/KPPU-I/2025 tertanggal 26 Maret 2026, menganggap bahwa penurunan suku bunga maksimum dari 0,8% menjadi 0,4% berdampak pada harga bunga pasar P2P *Lending* yang harus dibayar oleh konsumen. Meskipun keduanya memiliki perbedaan, *ceiling price* dan *fixed price* dianggap memberikan dampak yang sama kepada konsumen. Selain itu, pada periode 2021 hingga 2022, OJK juga belum menetapkan ketentuan khusus mengenai batasan maksimum bunga pinjaman harian yang membuat KPPU menitikberatkan analisis pada aspek persaingan usaha.¹⁶ Kondisi ini terjadi lantaran perubahan dari POJK No. 77 Tahun 2016 menjadi POJK No. 10 Tahun 2022, dimana peraturan sebelumnya tidak mengatur mengenai penetapan suku bunga para pelaku usaha P2P *Lending*.¹⁷ Kesepakatan terkait penetapan suku bunga tetap tidak terlindungi karena ketentuan khusus yang menjadi landasan hukum baru muncul belakangan.

Sehubungan dengan adanya disharmoni kewenangan yang menciptakan ruang anti kompetisi antara peraturan OJK bersama AFPI dan KPPU, penerapan batasan maksimum suku bunga menjadi 0,4% bertujuan agar memudahkan para konsumen untuk menanggung beban bunga yang akan ditanggung. Namun dalam

¹⁶ Pramesti Regita Cindy, 2025. KPPU: SK Asosiasi Fintech AFPI Bukti Ada Kesepakatan Bunga Pinjol, *Bloomberg Technoz*. 14 Agustus 2025 (14.35).

¹⁷ Samuel Apollos Pratomo et.al. 2024. Kepastian Hukum Atas Penerapan Pasal 5 Dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Penetapan Bunga Layanan Fintech Peer-To-Peer Lending. *Action Research Literate*. 8(5): 13.

kenyataannya, penerapannya justru menimbulkan suatu *paradox*.¹⁸ Secara konseptual, tujuan tersebut tentu meringankan para peminjam, namun tidak demikian dalam lingkup hukum persaingan usaha. KPPU menilai hal ini tetap melanggar Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999, termasuk pengecualian yang terkandung di dalamnya. Majelis komisi memandang OJK berperan sebagai lembaga regulator perlu memperketat pengawasan terhadap AFPI dan memastikan tidak menjadi sarana terbentuknya kesepakatan yang berpotensi menghambat persaingan usaha. Representasi negara yang memberikan kewenangannya kepada asosiasi, tentu dapat menimbulkan kekosongan hukum seperti yang terjadi pada penetapan batas maksimum suku bunga tahun 2021, ini yang mana terdapat kekeliruan terkait POJK LPMUBTI.¹⁹

KESIMPULAN

Industri *Fintech Peer-to-Peer Lending* di Indonesia sedang menghadapi tantangan regulasi yang kompleks akibat pendelegasian kewenangan dalam menetapkan batas maksimum suku bunga oleh OJK kepada AFPI melalui mekanisme *self-regulation*. Ketika AFPI menetapkan batas maksimum suku bunga sebesar 0,4% per hari pada tahun 2021 dan telah diikuti oleh 97 perusahaan P2P *Lending*, KPPU menilai hal tersebut sebagai pelanggaran Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999 karena dianggap sebagai bentuk *price fixing* kolektif.

Meskipun sebagian terlapor berdalih bahwa yang ditetapkan adalah *ceiling price* bukan *fixed price*, Majelis Komisi dalam Putusan 05/KPPU-I/2025 tetap menolak pembelaan tersebut karena keduanya dinilai berdampak sama bagi konsumen, ditambah belum adanya landasan hukum yang jelas mengenai kewenangan AFPI pada saat penetapan dilakukan. Kondisi ini mencerminkan *regulatory paradox* di mana kebijakan yang bertujuan melindungi konsumen justru berbenturan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat, akibat kaburnya batas peran antara OJK sebagai regulator dan AFPI sebagai asosiasi pelaku usaha.

Dengan demikian, perlu adanya pemisahan peran yang tegas seperti OJK memiliki kewenangan penuh dalam menetapkan batasan suku bunga secara

¹⁸ Serentschy, G. (n.d.). The regulatory paradox. Serentschy Advisory Services.

¹⁹ Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 05/KPPU-I/2025, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2025.

langsung, sementara AFPI terfokus pada standar operasional dan kode etik industri. Selain itu, penguatan terhadap koordinasi antara OJK dengan AFPI dan mengintegrasikan mengenai kebijakan dalam sektor keuangan agar tidak terjadinya benturan terhadap persaingan usaha tidak sehat sehingga terwujudnya perlindungan konsumen secara bersamaan.

***Abuse of Market Mechanism terhadap Perusahaan Publik: Tinjauan Yuridis terhadap
Dugaan Market Manipulation antara Saham PT PIPA dan PT REAL***

Oleh: Razan Pinandito. S, Valdo Diovanto. T, Stephanie Aurellia. J, Angelica Putri R.

Latar Belakang

Pasar modal pada dasarnya memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional karena berfungsi sebagai sarana penghimpunan dana bagi perusahaan sekaligus menjadi wadah investasi bagi masyarakat. Keberadaan pasar modal memungkinkan perusahaan memperoleh sumber pembiayaan jangka panjang yang lebih fleksibel tanpa sepenuhnya bergantung pada sektor perbankan, sementara di sisi lain masyarakat memiliki alternatif instrumen investasi yang dapat disesuaikan dengan tingkat risiko dan tujuan keuangan masing-masing.¹ Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan teknologi informasi, digitalisasi layanan keuangan, serta meningkatnya inklusi keuangan telah mendorong pertumbuhan jumlah investor ritel di Indonesia secara signifikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pasar modal tidak lagi bersifat eksklusif, melainkan telah berkembang menjadi bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat yang lebih luas dan mudah diakses.

Seiring dengan meningkatnya jumlah investor, aktivitas perdagangan saham di pasar modal juga menjadi semakin aktif dan kompleks. Peningkatan volume transaksi, kemudahan akses melalui platform digital, serta masuknya investor baru dengan tingkat pemahaman yang berbeda-beda membuat pasar bergerak lebih cepat dan sangat dipengaruhi oleh informasi. Di satu sisi, kondisi ini memberikan dampak positif seperti meningkatnya likuiditas pasar dan semakin banyaknya pilihan investasi bagi masyarakat. Namun di sisi lain, kondisi ini juga menimbulkan tantangan, terutama dalam hal perlindungan investor dan menjaga agar pasar tetap berjalan secara jujur, wajar, dan transparan.² Fenomena tersebut dapat terjadi akibat terbukanya akses dan peluang pada pasar yang disalahgunakan oleh pihak tertentu dengan memberikan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi valuasi aktual.

¹ Yulianto Syahyu. 2025. Legal Protection of Investor in the Indonesian Capital Market. International Journal of Research and Review 12(11): 88.

² Rusdinah, Lenny Meilani, Arie Antonio Louise, dkk. 2024. Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dari Praktik Manipulasi Di Pasar Modal. Jurnal Hukum Justice 1(2): 1.

Salah contoh permasalahan yang masih menjadi perhatian utama dalam praktik pasar modal adalah manipulasi pasar (*market manipulation*) pada harga saham, yang mana fenomena tersebut dikenal dengan istilah “saham gorengan”. Dalam praktiknya, manipulasi pasar dilakukan melalui berbagai cara yang bertujuan untuk menciptakan gambaran semu mengenai kondisi perdagangan suatu efek, baik melalui transaksi yang tidak mencerminkan kepemilikan atau permintaan yang sebenarnya, rekayasa aktivitas perdagangan untuk membentuk kesan adanya aktivitas pasar yang tinggi, maupun penyebaran informasi yang tidak sesuai dengan fakta kepada publik.³ Praktik tersebut dapat berbentuk *wash sale* (transaksi palsu), *matching order* (pesanan jual beli yang diatur), *painting the tape* (membuat aktivitas perdagangan terlihat ramai), hingga skema *pump and dump* (menaikkan harga lalu menjual saat harga tinggi) yang secara keseluruhan bertujuan untuk mempengaruhi persepsi investor terhadap suatu saham agar terlihat aktif, diminati, atau memiliki prospek tertentu.⁴ Akibat dari kondisi tersebut, harga saham yang terbentuk di pasar menjadi tidak lagi mencerminkan nilai fundamental perusahaan, melainkan hasil dari rekayasa pasar yang bersifat artifisial, sehingga mengganggu mekanisme pembentukan harga yang seharusnya berjalan secara wajar dan transparan.

Dalam hukum pasar modal di Indonesia, manipulasi pasar pada prinsipnya merupakan tindakan yang dilarang karena dapat mengganggu perdagangan efek yang teratur, wajar, efisien, dan transparan. Larangan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM), khususnya pada Pasal 91 dan Pasal 92 yang pada intinya melarang setiap pihak untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, kondisi pasar, maupun harga efek di bursa.⁵ Ketentuan ini juga diperkuat dengan Pasal 104 UUPM yang memberikan sanksi pidana bagi pelanggaran manipulasi pasar, sehingga menunjukkan bahwa praktik tersebut tidak hanya dianggap sebagai pelanggaran administratif, tetapi juga merupakan tindak pidana di bidang pasar modal.⁶ Peraturan tersebut menegaskan

³ Akbar Arafah Sakti, M. Hafiz Faiza Maulana, Sri Handayani. 2026. Penegakan Hukum Terhadap Manipulasi Harga Saham Di Bursa Efek Indonesia. NAAFI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa 2(2): 382.

⁴ Grecelda Thresia Simanjuntak. 2025. Tanggung Jawab Emiten Terhadap Investor: Tinjauan Kritis Dalam Kasus Manipulasi Pasar Modal. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial 12(9): 3987.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Pasal 91-92.

⁶ Ibid. Pasal 104.

bahwa integritas pasar menjadi hal yang dilindungi secara hukum, agar pembentukan harga tetap mencerminkan kondisi yang sebenarnya dan tidak dipengaruhi oleh rekayasa pihak tertentu.

Permasalahan tersebut juga tercermin dalam beberapa kasus yang terjadi di pasar modal Indonesia, termasuk dugaan pelanggaran pada PT Repower Asia Indonesia Tbk (REAL) dan PT Multi Makmur Lemindo Tbk (PIPA) yang mendapat perhatian Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam kasus tersebut, OJK menemukan adanya berbagai indikasi penyimpangan yang terjadi sejak tahap *Initial Public Offering* (IPO), mulai dari lemahnya penerapan *customer due diligence* (CDD), penyelewengan prosedur pelaksanaan transaksi material yang tidak sesuai dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2020 (POJK Nomor 17/POJK.04/2020), hingga penggunaan dana hasil IPO yang tidak sepenuhnya sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan.⁷ Selain itu, terdapat pula bukti yang tidak memadai dalam laporan keuangan serta dugaan tidak ada transparansi dalam penyajian informasi kepada publik, yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi persepsi investor dalam mengambil keputusan investasi di pasar modal.

Rangkaian temuan tersebut menunjukkan bahwa permasalahan di pasar modal tidak hanya terbatas pada praktik manipulasi harga saham dalam arti sempit, tetapi juga mencakup aspek yang lebih luas, yaitu tata kelola perusahaan, kepatuhan terhadap regulasi, serta implementasi prinsip keterbukaan informasi (*disclosure principle*) sebagai fondasi utama dalam pasar modal. Selain itu, Ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kewajiban emiten, lemahnya pengawasan pada tahap awal penawaran umum, serta potensi penyalahgunaan dana hasil penghimpunan modal menunjukkan adanya celah dalam sistem yang dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk memperoleh keuntungan yang tidak seimbang. Oleh karena itu, kondisi ini semakin menegaskan pentingnya penguatan fungsi pengawasan OJK, optimalisasi peran Bursa Efek Indonesia (BEI), serta penegakan prinsip transparansi secara konsisten agar pasar modal dapat berjalan sesuai dengan prinsip yang teratur, wajar, efisien, dan transparan serta tetap memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi investor.

⁷ Infobank News. 2026. OJK Sanksi Emiten REAL dan PIPA Usai Langgar Aturan Pasar Modal. Infobank News. 10 Mei 2026.

Rumusan Masalah

1. Apa bentuk penyimpangan yang terjadi dalam proses IPO dan yang menjadi akar utama praktik manipulasi saham dalam pasar modal di Indonesia?
2. Apakah mekanisme pengawasan dan penegakan hukum pasar modal di Indonesia telah efektif dalam mencegah praktik manipulasi saham sebagaimana tercermin dalam kasus PT REAL dan PT PIPA?

Regulasi

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
- POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik
- POJK Nomor 75/POJK.04/2017 tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan
- POJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha
- POJK Nomor 9 tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan
- Peraturan Nomor VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten dan Perusahaan Publik

Analisis

1. **Apa Bentuk penyimpangan yang terjadi dalam proses IPO dan yang menjadi akar utama praktik manipulasi saham dalam pasar modal di Indonesia?**

Dalam beberapa tahun terakhir pasar modal Indonesia mengalami persoalan terkait praktik rekayasa harga saham yang dikenal dengan istilah “saham gorengan.” OJK telah mengungkapkan dasar permasalahan praktik manipulasi harga atau saham gorengan di pasar modal Indonesia. Deputy Komisioner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek OJK, Eddy Manindo Harahap, menyatakan bahwa penyebab

utama praktik ini berasal dari penyimpangan dalam proses penawaran umum perdana saham atau *Initial Public Offering* (IPO), khususnya pada pengalokasian saham yang tidak mencerminkan kondisi investor yang sebenarnya. Pernyataan ini disampaikan dalam konteks penanganan dua kasus besar yang melibatkan emiten PT Repower Asia Indonesia Tbk (REAL) dan PT Multi Makmur Lemindo Tbk (PIPA).

Initial Public Offering (IPO) atau *go public* atau penawaran umum merupakan istilah hukum yang ditujukan bagi kegiatan suatu emiten untuk menawarkan dan akhirnya menjual efek-efek yang diterbitkannya dalam bentuk saham atau efeknya kepada masyarakat secara luas, dengan tujuan untuk pendanaan perusahaan yang berasal dari luar, yakni pendanaan yang bersifat penyertaan dalam bentuk saham (*equity*).⁸ Penawaran Umum atau sering pula disebut *go public* yang dilakukan oleh emiten (perusahaan yang akan *go public*) adalah bentuk kegiatan penawaran saham dan untuk menjual saham kepada masyarakat luas sebagaimana telah diatur di dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanaan lainnya. Fase paling dasar sebuah perusahaan yang berencana untuk menawarkan saham akan melakukan rapat umum pemegang saham (RUPS) terlebih dahulu. Dalam RUPS tersebut terjadi persetujuan para pemegang saham dalam memutuskan penawaran umum saham, yang selanjutnya akan memutuskan mengenai perubahan Anggaran Dasar (AD). Setelah mendapat persetujuan untuk melakukan penawaran umum atau sebagai pihak emiten akan melakukan penunjukan penjamin emisi 9 (*underwriter*) yang merupakan pihak yang paling banyak keterkaitannya dalam rangka penerbitan saham.

Dalam IPO atau *go public* atau penawaran umum perdana terdapat berbagai polemik khususnya penjatahan saham yang tidak mencerminkan kondisi investor. Persoalan tersebut diperparah oleh lemahnya penerapan prinsip kehati-hatian dan *customer due diligence* (CDD). Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Peraturan OJK 8/2023 *customer due diligence* (CDD) adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan

⁸ Agus Salim Harahap, PROSES *INITIAL PUBLIC OFFERING* (IPO) DI PASAR MODAL INDONESIA. Forum Ilmiah Volume 8 Nomer 2, Mei 2011
<https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Formil/article/view/770>

pemantauan yang dilakukan oleh bank atau lembaga keuangan saat menjalin hubungan bisnis baru, adanya transaksi keuangan mencurigakan, atau jika ada keraguan atas data nasabah. Jika risiko nasabah tergolong sangat tinggi, akan diterapkan langkah yang lebih ketat yaitu *Enhanced Due Diligence* (EDD) yang merupakan proses investigasi yang lebih mendalam dibandingkan *due diligence* standar. EDD biasanya diterapkan ketika suatu individu atau entitas dianggap memiliki risiko tinggi terhadap aktivitas seperti pencucian uang, korupsi, pendanaan terorisme, atau pelanggaran sanksi.

Dalam kasus ini, banyaknya modus ilusi terjadi di pasar sekunder sebagai kelanjutan dari penyimpangan IPO. Dalam berbagai literatur tentang hukum pasar modal, sebagaimana dijelaskan oleh Yoyo Arifardhani (2020) dan Mas Rahmah (2019), disebutkan bahwa terdapat berbagai jenis manipulasi pasar atau aksi goreng saham, mulai dari *cornering the market*, *marking the close*, *painting the tape*, *pooling trading*, hingga *wash selling*. *Cornering* terjadi ketika pelaku membeli saham dalam jumlah besar kemudian menahannya sehingga dapat menguasai pasar. *Marking the close* adalah upaya merekayasa harga permintaan atau penawaran saham menjelang penutupan perdagangan. Sementara itu, *painting the tape* merupakan kegiatan transaksi antara satu rekening efek dengan rekening efek lainnya yang masih dalam penguasaan satu pihak sehingga tercipta transaksi semu.

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mengendus kecurangan dalam mekanisme penawaran saham perdana (initial public offering/IPO) periode 2022-2023 di pasar modal. Perusahaan yang melakukan IPO disinyalir sengaja membuat harga saham dengan pola yang sama pada perdagangan semu, sehingga memunculkan harga yang tidak sepenuhnya wajar. Hal itu dapat terjadi akibat adanya suatu permintaan jual beli efek dalam suatu pasar atau *superior transaction pattern*. Terkait hal ini, Rizal Edy Halim selaku Ketua BPKN memberi pendapat bahwa spekulasi untuk perusahaan yang melakukan IPO dengan perilaku seperti yang disebutkan sebelumnya, bertujuan untuk mengeruk dana masyarakat. Maka dengan ini, praktik manipulasi harga saham di pasar modal Indonesia bukan merupakan fenomena yang berdiri sendiri, melainkan dari penyelewengan yang terjadi pada saat proses IPO berlangsung. Ketika *customer due*

diligence (CDD) tidak dijalankan dengan sungguh-sungguh, saham dapat dengan mudah terkonsentrasi dengan pihak-pihak yang justru terafiliasi dengan emiten itu sendiri. Hal ini, yang membuka jalan dari berbagai modus rekayasa harga mulai dari *cornering the market*, *marking the close*, *painting the tape*, *pooling trading*, hingga *wash selling*. Berdasarkan kasus tersebut, telah membuktikan bahwa pola ini bukan hanya kebetulan melainkan kegiatan yang berulang dan terstruktur.

2. Apakah mekanisme pengawasan dan penegakan hukum pasar modal di Indonesia telah efektif dalam mencegah praktik manipulasi saham sebagaimana tercermin dalam kasus PT REAL dan PT PIPA?

Pada kasus PT Repower Asia Indonesia Tbk (REAL) OJK menemukan adanya penggunaan dana hasil penawaran IPO pada perusahaan untuk transaksi material yang tidak sesuai dengan prosedur yakni tidak menggunakan penilaian independen, tidak memberikan informasi secara terbuka kepada publik, dan tidak melaporkan informasi secara transparan kepada OJK,⁹ terkait transaksi jual beli tanah di Tangerang pada 16 Februari 2024, dengan nilai transaksi lebih dari 20% dari total ekuitas perusahaan per 31 desember 2023. Oleh karena itu, melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) huruf a *jo*. Pasal 13 ayat (1) POJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha yang mana dikarenakan hal tersebut OJK memberikan sanksi administratif sebesar Rp 925 Juta. Baik dari perusahaan maupun anggota direksi ditemukan bahwa direktur utama PT. REAL yakni Aulia Firdaus melakukan pelanggaran pada Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3) POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dikarenakan tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab pengurusan PT sehingga menyebabkan pelanggaran terhadap POJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.¹⁰

⁹ POJK NO. 17/POJK.04/2020 — OJK.go.id

¹⁰ BCA Sekuritas. 2026. *OJK Jatuhkan Sanksi Kepada Pipa Dan Real Atas Pelanggaran Pasar Modal*. [Bcasekuritas.co.id](https://bcasekuritas.co.id).
<https://bcasekuritas.co.id/en/latest-news/news/ojk-jatuhkan-sanksi-kepada-pipa-dan-real-atas-pelanggaran-pasar-modal>

Selain sanksi administratif atas pelanggaran transaksi material yang tidak sesuai, PT. REAL juga melakukan pelanggaran pada Pasal 15 huruf a dan huruf b *jo.* Pasal 28 ayat (5) POJK Nomor 12/POJK.01/2017 *jo.* Angka 2 huruf b angka 1 dan angka 2 Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) Nomor IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjataan Efek dalam Penawaran Umum dikarenakan ditemukan ketidakpatuhan serius dalam penjaminan emisi efek terkait penerapan CDD dan juga menggunakan informasi yang tidak benar terkait kebenaran penjataan dan penetapan penjataan pasti pada IPO PT.REAL dari UOB Kay Hian Pte. Ltd. sehingga dikenakan sanksi denda Rp.250.000.000 juta kepada PT UOB Kay Hian Sekuritas.

Akibat dari perbuatan tersebut, OJK selaku otoritas yang bertugas melindungi dan mengawasi di sektor keuangan melakukan sebuah tindakan represif berupa pembekuan izin usaha pada PT UOB Kay Hian Sekuritas selama 1 tahun sebagai perusahaan penjamin emisi efek dan mewajibkan perusahaan untuk melakukan perbaikan dan pemulihan terhadap dokumen prosedur internal serta melarang adanya aktivitas perdagangan efek selama 3 tahun dan pengenaan denda tambahan sebesar Rp.125.000.000.00 juta akibat pemberian informasi yang tidak benar dalam proses penjataan pasti pada penawaran IPO. Selain tindakan represif yang dilakukan OJK kepada PT REAL dalam membasmi adanya tindakan tercela pada *market manipulation*, OJK juga menjatuhkan denda kepada direktur PT REAL sebesar Rp30.000.000 juta. Dalam kasus PT Multi Makmur Lemindo Tbk, OJK menemukan adanya kesalahan material dalam penyajian laporan keuangan tahun buku 2023, khususnya terkait pengakuan aset yang berasal dari dana hasil penawaran IPO tanpa didukung bukti dan hasil yang memadai yang melanggar ketentuan Pasal 69 ayat (1) UUPM Huruf A angka 1 huruf n, huruf A angka 3, dan Huruf A angka 4 Peraturan Nomor VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten dan Perusahaan Publik. Atas pelanggaran tersebut, PIPA dikenakan sanksi denda sebesar Rp1.850.000.000 miliar.

Selain itu, Empat direksi PIPA periode 2023 yaitu Junaedi, Imanuel Kevin Mayola, Hendri Saputra, dan Airlangga juga melanggar Pasal 2 *jo.* Pasal 5 POJK Nomor 75/POJK.04/2017 tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan (POJK

Nomor 75/POJK.04/2017) karena bertanggung jawab atas kesalahan penyajian LKT 2023 PT Multi Makmur Lemindo Tbk dan didenda total Rp3.360.000.000 miliar secara tanggung renteng dan Direktur Utama PIPA periode tersebut (Junaedi) juga dilarang beraktivitas di pasar modal selama 5 tahun karena bertanggung jawab atas kesalahan penyajian LKT 2023 PT Multi Makmur Lemindo Tbk berdasarkan Pasal 2 POJK Nomor 75/POJK.04/2017.

Secara mekanisme penegakan hukum pasar modal yang dilakukan OJK selaku regulator dalam layanan keuangan, dimana pengawasan berupa *onsite* maupun *offsite*, yang mana dari hasil tersebut OJK dapat mengambil tindakan mengenai pembinaan atau pengenaan sanksi. Dalam hal nya pengawasan *on-site* yang dilakukan dengan mengirimkan tim pengawas ke lokasi objek pemeriksaan untuk memeriksa kepatuhan terhadap regulasi, melakukan observasi kegiatan operasional, memperoleh informasi dan dokumen untuk mendapatkan gambaran dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses bisnis, sistem, dan risiko yang ada pada pelaku pasar modal dan melakukan pengujian, bukti fisik, memberikan rekomendasi peringatan atau sanksi langsung jika ditemukan pelanggaran. Selanjutnya dalam pengawasan *off-site* yang dilakukan dengan menganalisis data dan informasi yang diberikan secara rutin kepada OJK oleh pelaku pasar modal yang dimana data tersebut digunakan untuk memantau kinerja keuangan, tingkat kecukupan modal, manajemen risiko, pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan yang mana data tersebut dianalisis dan menjadi indikator yang digunakan untuk mengidentifikasi potensi masalah atau ketidakpatuhan.¹¹ Sumber informasi pengawasan tersebut diperoleh dari laporan internal yang disampaikan oleh pelaku pasar modal atau informasi yang diketahui oleh OJK terhadap dugaan pelanggaran dan sumber eksternal yakni dari media massa (media cetak dan elektronik), laporan SRO (bursa efek, LKP, dan LPP) serta laporan dan pengaduan yang disampaikan *stakeholder* atau masyarakat kepada OJK.¹²

¹¹ Puji Shefia Lestari dan Euardus Bayo Sili. Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penegakan Hukum Di Pasar Modal Indonesia. *Jurnal Commerce Law*. Volume 5, Issue 1, Juni 2025 hal. 85

¹² Otoritas Jasa Keuangan. *Buku Saku Pasar Modal cet. 1*. (Jakarta: Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal Direktorat Analisis Informasi Pasar Modal, 2023) hal. 157-158

Berdasarkan kedua kasus diatas, para perusahaan tersebut dijatuhkan sanksi administratif berupa denda, baik kepada perusahaan dan juga direksi secara tanggung renteng. Bahkan dalam kasus di PT PIPA auditor juga dikenakan sanksi karena tidak sesuai. Namun demikian, kedua kasus ini menunjukkan bahwa pengawasan OJK masih reaktif dan belum efektif secara preventif dikarenakan pelanggaran baru terungkap setelah adanya laporan sebagai sumber informasi yang dimana pelanggaran baru terungkap setelah adanya kerugian setelah diperdagangkan. Padahal seharusnya sistem pengawasan dapat mendeteksi lebih awal apabila terdapat laporan atau transaksi yang tidak wajar sehingga dapat mengurangi kerugian. Lemahnya pengawasan pada IPO menunjukkan bahwa sistem *due diligence* di Indonesia masih lemah dan juga tidak memberikan efek jera yang kuat kepada pelaku pelanggaran karena sanksi yang diberikan sebagian besar administratif. Dampak dari kedua kasus tersebut sangat besar karena yang menjadi masalah utama dalam kasus ini adalah manipulasi saham, yang mana tidak sesuai dengan prinsip prinsip pasar modal yaitu prinsip keterbukaan informasi, keadilan dan juga perlindungan terhadap investor.¹³ Dengan demikian, jika terdapat kasus mengenai manipulasi saham akan menyebabkan hilangnya kepercayaan investor untuk berinvestasi dalam jangka panjang di Indonesia, meningkatkan volatilitas, berkurangnya likuiditas pasar serta adanya *capital outflow* dari investor asing.

Selain itu, kedua kasus diatas juga dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan Indonesia, karena pasar modal merupakan salah satu sumber pembiayaan keuangan nasional. Oleh karena itu, apabila terjadi pelanggaran maka kepercayaan investor pada sistem keuangan Indonesia berkurang dan menurun. Dengan demikian, kedua kasus diatas menjadi pengingat penting dimana wajib untuk diadakan reformasi pada pengawasan *supermodel* dengan pengawasan yang lebih kuat, peningkatan kualitas *due diligence* IPO, auditor dan sekuritas serta penerapan sanksi hukum yang lebih berat agar investor tetap mempercayai Indonesia dan menjaga kestabilan keuangan di Indonesia.

¹³ Inda Rahadiyan, Hukum Pasar Modal di Indonesia, Pengawasan Pasar Modal Pasca Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan, (Yogyakarta: UII Press, 2014) hal. 110

Kesimpulan

Kasus manipulasi saham pada PT Repower Asia Indonesia Tbk (REAL) dan PT Multi Makmur Lemindo Tbk (PIPA) menunjukkan masih lemahnya pengawasan dan penegakan hukum pasar modal di Indonesia, khususnya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Permasalahan dalam kedua kasus tersebut tidak hanya terjadi pada perdagangan saham, tetapi juga telah dimulai sejak proses IPO, penggunaan dana hasil penawaran umum, hingga penyajian laporan keuangan perusahaan. Meskipun OJK telah menjatuhkan berbagai sanksi administratif kepada perusahaan, direksi, auditor, dan pihak sekuritas terkait, namun pengawasan yang dilakukan masih cenderung bersifat reaktif karena pelanggaran baru diketahui setelah menimbulkan kerugian bagi investor. Hal ini menunjukkan bahwa sistem *due diligence*, pengawasan terhadap IPO, serta deteksi transaksi tidak wajar masih belum berjalan secara optimal. Selain itu, sanksi yang sebagian besar bersifat administratif juga dinilai belum memberikan efek jera yang cukup terhadap pelaku manipulasi pasar.

Apabila kondisi tersebut terus terjadi, maka dapat menurunkan tingkat kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia dan berdampak pada menurunnya minat investasi, meningkatnya volatilitas pasar, serta terganggunya stabilitas sistem keuangan nasional. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan yang lebih preventif, peningkatan transparansi dalam proses IPO, pengawasan yang lebih ketat terhadap profesi penunjang pasar modal, serta penegakan hukum yang lebih tegas agar integritas pasar modal Indonesia tetap terjaga dan mampu memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi investor.

Saran

1. Dalam kasus ini ditemukan bahwa terdapat fakta delapan investor atau nasabah *Refferal Client* yang mengisi data pekerjaan sebagai staf pada PT Repower Indonesia Tbk, dan saham yang dipesan oleh mereka didanai oleh pihak terafiliasi, sehingga menunjukkan lemahnya verifikasi identitas investor. Dengan ini harus adanya penguatan verifikasi dan *Due Diligence* pada IPO.
2. Keberadaan *Beneficial Owner* sangat sulit untuk dideteksi karena dalam strukturnya bersifat rahasia dan tersembunyi, ditambah dengan kepemilikan perseroan yang

kompleks, sehingga tidak dapat terdeteksi secara hukum. Hal ini menimbulkan kesulitan dalam mengetahui pihak mana yang bertanggung jawab. Penerapan transparansi *Beneficial Owner* tidak akan efektif jika korporasi hanya melaporkan *legal ownership* bukan *ultimate beneficial ownership* ditambah dengan sanksi yang diberikan hanya tertuju dan terbatas kepada kewajiban pelaporan, maka dengan ini harus adanya transparansi *Ultimate Beneficial Owner* (UBO).

3. OJK harus mendorong sistem penguatan transparansi UBO dan keterbukaan afiliasi pemegang saham untuk meningkatkan keamanan dan kredibilitas melalui regulasi berdasarkan *best practice* internasional. Dengan ini harus adanya reformasi struktural *free float* dan tata kelola yang jelas berdasarkan hukum regulasi yang berlaku, OJK juga harus memanfaatkan teknologi dalam sistem pengawasannya, serta memanfaatkan media sosial untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terutama bagi investor, untuk menciptakan pasar modal yang adil, transparan dan terpercaya.
4. OJK perlu memperkuat pengawasan pasar modal khususnya dalam proses IPO, transaksi perdagangan saham, dan pemeriksaan laporan keuangan perusahaan publik.
5. Pengawasan terhadap auditor, sekuritas, dan pihak penunjang pasar modal harus diperketat agar potensi manipulasi atau pemalsuan dapat dideteksi lebih awal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku, Jurnal, dan Artikel Ilmiah

- Otoritas Jasa Keuangan. *Buku Saku Pasar Modal cet.1*. Jakarta: Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal Direktorat Analisis Informasi Pasar Modal, 2023
- Inda Rahadiyan, Hukum Pasar Modal di Indonesia, Pengawasan Pasar Modal Pasca Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan, Yogyakarta: UII Press, 2014
- Puji Shefia Lestari dan Euardus Bayo Sili. Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penegakan Hukum Di Pasar Modal Indonesia. *Jurnal Commerce Law*. Volume 5, Issue 1, Juni 2025

B. Peraturan Perundang-undangan, Peraturan, Kebijakan.

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 *Pasar Modal*. 10 November 1995. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 *Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan* 12 Januari 2023. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4. Jakarta.
- POJK Nomor 33/POJK.04/2014 *Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik* 8 Desember 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 375. Otoritas Jasa Keuangan. Jakarta.
- POJK Nomor 75/POJK.04/2017 *Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan* 21 Desember 2017. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 296. Otoritas Jasa Keuangan. Jakarta.
- POJK Nomor 17/POJK.04/2020 *Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha* 20 April 2020 Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 105. Otoritas Jasa Keuangan. Jakarta.
- POJK Nomor 9 tahun 2023 *Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan* 11 Juli 2023. Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 17. Otoritas Jasa Keuangan. Jakarta.

Peraturan Nomor VIII.G.7 *Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten dan Perusahaan Publik*. 25 Juni 2012. Otoritas Jasa Keuangan. Jakarta.

C. Artikel dari internet

BCA Sekuritas. 2026. *OJK Jatuhkan Sanksi Kepada Pipa Dan Real Atas Pelanggaran Pasar Modal*. Bcasekuritas.co.id.

<https://bcasekuritas.co.id/en/latest-news/news/ojk-jatuhkan-sanksi-kepada-pipa-dan-real-atas-pelanggaran-pasar-modal>

Agus Salim Harahap, *PROSES INITIAL PUBLIC OFFERING (IPO) DI PASAR MODAL INDONESIA*. Forum Ilmiah Volume 8 Nomor 2, Mei 2011

<https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Formil/article/view/770>

**Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga di Indonesia Pasca
Pengesahan UU PPRT: Urgensi Ratifikasi Konvensi ILO No. 189 dan Praktik Regulasi
di Filipina**

Oleh: Mutiara Rahma, Radja, Dimas Cahyo Utomo, Ratu

Latar Belakang

Pekerja Rumah Tangga (PRT) merupakan kelompok pekerja yang memiliki peran penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi negara. Menurut Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, jumlah PRT diperkirakan lebih dari 4 juta jiwa, dengan mayoritas bekerja dalam lingkungan yang bersifat informal dan privat. Dimana hal tersebut masih sering tidak mendapatkan perhatian dari segi kelayakan maupun perlindungan hukum yang setara dengan para pekerja di sektor lain, dengan regulasi yang belum optimal dalam mengatur hak dan kewajiban antara pemberi kerja dan para pekerja. Maka dari itu istilah “pekerja” dalam konteks PRT masih mengandung inkonsistensi. Dalam kerangka sistem hukum Indonesia,¹ apabila merujuk pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, “pekerja” diartikan sebagai orang yang bekerja dengan memperoleh upah atau imbalan dalam bentuk lain. Berdasarkan definisi ini, PRT seharusnya tergolong sebagai “pekerja” karena dinilai tetap melakukan tugas secara berkelanjutan agar mendapatkan penghasilan atau imbalan dalam bentuk lain.² Namun demikian, pemerintah menginterpretasikan bahwa pengguna jasa PRT dapat dianggap sebagai pemberi kerja, tetapi tidak termasuk ke dalam kategori “pengusaha” sebagaimana diartikan dalam UU Ketenagakerjaan. Maka dari itu, pemaknaan PRT yang dianggap tidak dipekerjakan oleh pengusaha membuat mereka tidak terdefinisi sebagai pekerja yang dimaksud.³ Dalam kurangnya perhatian mengenai pemenuhan hak dan kewajiban para PRT, mengakibatkan pelanggaran HAM bagi para pekerja seperti kekerasan. Berdasarkan data yang dilaporkan

¹ Tri Dian April Sesa, *Analisis Yuridis Kedudukan dan Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga (PRT) Dilihat dari Perspektif Peraturan Perundang-undangan Bidang Ketenagakerjaan*, Jurnal Nestor Magister Hukum, Vol.4, No.1 (2016), p.4.

² Fauzi *et al* 2025 Legal Protection Of Domestic Workers: Implication Indonesia's Domestic Workers Bill, *Jurnal Hukum Lex Generalis* Vol. 6 No. 5

³ *Ibid.*

Jaringan Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) tercatat sebanyak 3.308 kasus kekerasan yang umumnya berbentuk kekerasan, psikis, hingga ekonomi dalam lingkup PRT. Apabila melihat dari keresahan tersebut, penegasan pembaharuan regulasi mengenai perlindungan dan penyetaraan PRT sebagai bentuk pekerjaan harus disegerakan. Meskipun sebelumnya DPR telah membuat Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT), tetapi RUU tersebut mengalami hambatan dalam pengesahannya selama 22 tahun. Hal tersebut disebabkan karena kualitas DPR sebagai fungsi legislasi belum optimal sebab DPR masih memprioritaskan kepentingan RUU Pemerintah, sehingga hak konstitusional warga negaranya dikesampingkan. Dalam proses pembahasan RUU PPRT adanya perbedaan pendapat di setiap fraksi nya, seperti pendefinisian nya, upah minimal, dan jam kerja yang semestinya.⁴ Berdasarkan data Komnas Perempuan melalui Catatan Tahunan (CATAHU), tercatat 1.135 kasus PRT sepanjang tahun 2001-2023, yang meliputi jam kerja panjang, upah rendah, serta kurangnya perlindungan hukum bagi PRT.⁵

Berangkat dari kekhawatiran tersebut, Dalam rapat paripurnanya DPR resmi mengesahkan UU No. 2 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga pada Selasa, 21 April 2026. Pengesahan ini menjadi jawaban atas kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) yang selama 22 tahun ini hanya bertengger dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Pengesahan UU PPRT diharapkan menjadi payung hukum serta jaminan sosial bagi PRT di seluruh Indonesia. Meskipun sebelumnya sudah terdapat peraturan mengenai PRT dalam UU Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, tetapi peraturan ini dinilai belum mencakup pengaturan khusus mengenai pemenuhan hak-hak dasar PRT. Apabila menilik dari perlindungan atas upah, sangat jelas perbedaan antara pekerja dengan PRT. Dalam Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, diatur secara jelas pengupahan terhadap pekerja, tetapi PRT yang belum jelas pendefinisian nya sebagai “pekerja” secara umum mendapatkan upah hanya didasari kesepakatan dengan majikannya

⁴ Retno Damarina, 2023, 19 Tahun RUU PPRT Tak Kunjung Diketok Palu, law@uad.ac.id, 12 Oktober 2023, 01.52

⁵ Tiasri Wiandani, Komnas Perempuan. 2024. *Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT)*. Komnas Perempuan, DKI Jakarta.

saja, bahkan dalam beberapa kasus tidak adanya kesepakatan yang terjadi. Dalam hal ini majikan yang menentukan sendiri berapa upah yang akan diberikan kepada PRT.⁶

Secara substansi, UU PPRT membahas mengenai pengakuan kedudukan hukum PRT sebagai subjek hukum yang berhak atas perlindungan ketenagakerjaan. Regulasi ini mencakup standarisasi hubungan kerja melalui kontrak kerja antara PRT dengan pemberi kerja secara tertulis yang memuat mengenai lingkup pekerjaan, batasan jam kerja yang manusiawi, serta hak atas waktu istirahat dan cuti yang layak guna meminimalisir praktik eksploitasi. Lebih lanjut, UU ini mengintegrasikan kewajiban pemenuhan hak ekonomi dan jaminan sosial, meliputi pengupahan yang layak, jam kerja yang jelas, serta jaminan kesehatan berupa BPJS.⁷ Selain memberikan perlindungan hukum terhadap segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan pelecehan di ranah domestik, peraturan ini juga mengatur mengenai mekanisme perekrutan melalui lembaga penyalur agar tercipta tata kelola yang transparan dan akuntabel yang pada akhirnya bertujuan untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban antara pekerja dan majikan dalam bingkai penghormatan terhadap martabat kemanusiaan.

Menurut Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menyebutkan bahwa UU PPRT diharapkan dapat menjadi payung hukum yang efektif yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi PRT dari tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, serta mengatur hubungan kerja yang harmonis dan manusiawi.⁸ Dalam mendukung implementasinya, Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, akan memastikan peraturan tersebut berjalan efektif melalui adanya aturan turunan yang lebih memadai dengan perkembangan yang ada.⁹ Pengesahan UU PRT juga mendapat dukungan dari Dosen Fakultas Hukum UMY, Biantara Albab, S.H., M.Si., yang memberikan penilaian positif terhadap

⁶ Nirmalah, *Perlindungan Hukum terhadap Asisten Rumah Tangga Ditinjau dari Undang-Undang Cipta Kerja*, *Sol Justicia*, Vol. 4, No. 2, Desember 2021, p.198.

⁷ Riana A Ibrahim, *Apa saja yang diatur dalam UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga? – Dari upah, cuti, hingga BPJS*, diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cn08j04xjwdo>, diakses pada 12 Mei 2026.

⁸ DPR RI, 2026. *UU PPRT Jamin Hak Hingga Tingkatkan Harkat dan Martabat PRT sebagai Pekerja*. <https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/UU-PPRT-Jamin-Hak-Hingga-Tingkatkan-Harkat-dan-Martabat-PRT-sebagai-Pekerja-64643>. 12 Mei 2026 (23:00)

⁹ DPR RI, 2026. *Nurhadi Siap Kawal Implementasi UU PPRT dalam Satu Tahun*. <https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/Nurhadi-Siap-Kawal-Implementasi-UU-PPRT-dalam-Satu-Tahun-64735>. 12 Mei 2026 (23:23).

aturan ini.¹⁰ Menurut Biantara, UU PPRT menonjolkan upaya negara dalam menjalankan kewajiban konstitusional, meskipun menurutnya efektivitas undang-undang ini sangat bergantung pada aturan pelaksanaan dan praktiknya. Jauh sebelum itu, Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) telah memberikan perhatian khusus terhadap isu ini melalui Konvensi ILO No. 189 tentang Pekerjaan yang Layak bagi PRT, yang secara komprehensif memuat standar internasional mengenai kondisi kerja yang adil, hak atas jaminan sosial, serta perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi kepada PRT.

Hal tersebut didukung oleh Komnas HAM RI, yang menyatakan bahwa Konvensi ILO No. 189 dapat menjadi fundamental sekaligus sebagai tanggung jawab negara dalam membuat aturan dan memberikan perlindungan hukum penuh bagi PRT.¹¹ Dengan mengadopsi substansi dari Konvensi ILO No. 189, kebijakan nasional terkait PRT diharapkan dapat selaras dengan aturan hukum internasional dengan tetap mempertahankan kekhususan sesuai dengan konteks Indonesia. Filipina merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi Konvensi ILO No. 189 dan menjadi contoh unggul dalam memberikan perlindungan hukum bagi PRT pada tahun 2012.¹² Ratifikasi tersebut diikuti dengan pengesahan *Republic Act No. 10361* atau *Batas Kasambahay* pada 2013, sebuah regulasi yang secara eksplisit memuat hak-hak PRT. Sayangnya, berbeda dengan Filipina, Indonesia sampai saat ini belum juga meratifikasi Konvensi ILO No.189, selain itu kebijakan hukum nasional yang ada belum cukup memberikan perlindungan hukum yang layak bagi PRT.

Rumusan Masalah

1. Apa saja pengaturan hak dan kewajiban guna memberi perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga, pemberi kerja dan perusahaan penyalur jasa pekerja rumah tangga?

¹⁰ Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2026. *UU PPRT Disahkan, Dosen UMY Soroti Tantangan Implementasi dan Pengawasan*. <https://www.umi.ac.id/uu-pprt-disahkan-dosen-umi-soroti-tantangan-implementasi-dan-pengawasan/>. 12 Mei 2026 (23:44).

¹¹ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2022. *Kajian Kebijakan Ratifikasi Konvensi International Labour Organization (ILO) No. 189 tentang Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga*, Komnas HAM, Jakarta.

¹² Fauzi, N. P. dan N. A. Rayandi. 2025. *Urgensi Ratifikasi Konvensi ILO 189 dalam Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga: Implikasi Terhadap RUU PPRT Indonesia*. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 6(5).

2. Apa Urgensi Ratifikasi Konvensi ILO 189 dan Penerapan Perlindungan PRT ditinjau dari Kebijakan Nasional Filipina agar dapat diterapkan di Indonesia
3. Bagaimana upaya untuk mendorong efektivitas penerapan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga di Indonesia?

Analisis

1. Apa saja pengaturan hak dan kewajiban guna memberi perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga, pemberi kerja dan perusahaan penyalur jasa pekerja rumah tangga?

Berdasarkan Pasal 15 UU PRT, telah memuat hak dan kewajiban guna memberikan perlindungan hukum bagi para pekerja, yaitu hak untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan para pekerja, batasan jam kerja yang manusiawi, upah dan cuti sesuai, hingga tunjangan hari raya keagamaan berupa uang.¹³ Serta jaminan kesehatan sekaligus jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam halnya bantuan sosial, para PRT juga mendapat fasilitas penuh dari pemerintah pusat berupa bantuan sosial seperti makanan dan akomodasi yang layak. Dalam berakhirnya hubungan kerja antara pemberi kerja dan pekerja, terdapat pula hak PRT yang dapat mengakhiri hubungan kerja jika pemberi kerja tidak melaksanakan kesepakatan atau tidak memenuhi hak-hak yang sudah diatur dalam peraturan tersebut. Lebih lanjut terkait dengan hak yang diberikan yaitu jaminan sosial kesehatan atau BPJS, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berkewajiban untuk menanggungnya melalui penerimaan bantuan sepanjang para PRT tersebut terdaftar dalam data penerima bantuan sosial kesehatan. Namun, apabila PRT tersebut tidak terdaftar dalam penerima bantuan maka para pemberi kerja menanggung iuran jaminan kesehatannya.¹⁴

Selain pengaturan mengenai hak, UU PRT juga memuat suatu kewajiban yang meliputi pemberian informasi yang jelas terkait identitas, keterampilan, dan status kesehatan terkini kepada Perusahaan Penempatan Pekerja Rumah Tangga atau yang

¹³ Ady Thea DA. 2026. 14 Hak Pekerja Rumah Tangga dan Kewajiban Majikan dalam UU PPRT, DPR Siap Kawal Aturan Turunan <https://www.hukumonline.com>, diakses pada 24 April 2026.

¹⁴ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2026). *Tok! RUU PPRT Sah Dibawa ke Paripurna, Tekankan Jaminan Sosial Kesehatan hingga Ketenagakerjaan*. E-Media DPR RI, Jakarta.

disebut P3RT, kewajiban tersebut bersifat mengikat dalam perjanjian kerja, apabila berhalangan melakukan suatu pekerjaan para PRT dapat melampirkan surat perizinan dan bilamana ingin mengakhiri kontrak kerja harus menginformasikan minimal 1 bulan sebelum berhenti kerja, selama bekerja PRT diharuskan untuk menjaga nama baik pemberi kerja beserta keluarganya. Selain hak dan kewajiban dari para pekerja, pemberi kerja dan perusahaan penyalur juga memiliki hak yang antara lain memperoleh informasi yang jelas dan benar terkait dengan identitas, kondisi kesehatan PRT, penyalur juga berhak menerima informasi terkait kapabilitas para kerja PRT, para pemberi kerja diberikan hak untuk memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin ketika PRT mengajukan penolakan dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Selain itu, pemberi kerja juga berhak mendapatkan hasil kinerja PRT yang sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui. Dalam berakhirnya kontrak kerja tidak hanya para pekerja yang memiliki hak, para pemberi kerja juga berhak untuk mengakhiri suatu kontrak kerja jika PRT tidak melaksanakan kesepakatan atau perjanjian kerja dan menerima pemberitahuan pengunduran diri dari PRT 1 bulan sebelumnya. Kemudian, pemberi kerja juga mendapatkan suatu garansi misalnya, jaminan penggantian PRT dari P3RT sesuai dengan kesepakatan kerja sama penempatan.

Sementara itu, terdapat kewajiban dari pemberi kerja yang diatur dalam UU tersebut, yakni, membayar upah dan tunjangan hari raya keagamaan sesuai kesepakatan kerja, menaati dan melaksanakan seluruh ketentuan dalam kesepakatan atau perjanjian kerja, memberikan hak-hak PRT sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati meliputi waktu istirahat, cuti ataupun bonus yang telah disepakati. Pemberi kerja juga berkewajiban untuk memberikan lingkungan kerja yang aman dan sehat serta memberikan waktu untuk PRT beribadah dan melaporkan keberadaan PRT yang bekerja di rumahnya untuk RT/RW setempat. Pada UU PRT terdapat beberapa larangan guna menghindari masalah yang nantinya akan menimpa para PRT yang tidak hanya datang dari pemberi kerja langsung, tetapi juga seringkali dilakukan oleh para perusahaan penyalur. Larangan tersebut berupa adanya pihak penyalur atau pemberi kerja memotong upah atau memungut biaya dalam bentuk apapun kepada calon PRT dan PRT, menahan dokumen pribadi serta melarang akses komunikasi dari PRT guna memaksa calon PRT atau PRT untuk terus menerus

terikat kepada perjanjian penempatan setelah berakhirnya waktu perjanjian. Upaya tersebut dibuat guna memaksimalkan keamanan dan memberikan hak-hak penuh kepada PRT yang sering kali sangat timpang dengan beberapa kontrak kerja yang diberikan sehingga adanya larangan ini harapannya mampu mencapai tujuan yang diharapkan.

2. Urgensi Ratifikasi Konvensi ILO 189 dan Penerapan Perlindungan PRT ditinjau dari Kebijakan Nasional Filipina agar dapat diterapkan di Indonesia

International Labour Organization yang selanjutnya disebut (Konvensi ILO No. 189) merupakan konvensi yang memberikan perlindungan khusus bagi PRT dengan menetapkan prinsip dan hak mendasar serta mengharuskan negara mengambil serangkaian langkah dengan harapan bahwa PRT mendapatkan realitas pekerjaan yang layak.¹⁵ Konvensi ILO No.189 menegaskan hak-hak dasar PRT dengan menetapkan standar ketenagakerjaan minimal untuk PRT yang meliputi promosi dan perlindungan hak asasi manusia seluruh PRT, penghormatan dan perlindungan prinsip serta hak mendasar di tempat kerja, kebebasan berserikat dan pengakuan efektif terhadap hak atas perundingan bersama, penghapusan segala bentuk kerja paksa atau kerja wajib, penghapusan pekerja anak, penghapusan diskriminasi dalam hak pekerjaan dan jabatan, perlindungan efektif dari segala bentuk penyalahgunaan, pelecehan dan kekerasan, serta ketentuan kerja yang adil dan kondisi hidup yang layak.¹⁶ Tidak hanya hak-hak dasar PRT yang diatur dalam konvensi tersebut, tetapi juga diatur bagaimana teknis dari pelaksanaan hak dan kewajiban PRT, seperti adanya syarat dan ketentuan kerja yang mudah dipahami dan direkomendasikan dalam bentuk kontrak tertulis, jam kerja yang diatur mencakup kompensasi lembur, masa istirahat harian dan mingguan sekurang-kurangnya 24 jam kerja hingga cuti tahunan berbayar, dan peraturan jam siaga. Sistem pengupahan PRT pada konvensi ini pun juga diatur, yakni adanya upah minimum, pembayaran upah dalam jangka waktu rutin, dan tidak adanya pemotongan upah dari biaya yang dikenakan dari agen ketenagakerjaan. PRT juga ditawarkan adanya keselamatan dan kesehatan kerja yang mumpuni, jaminan sosial, standar mengenai PRT anak, standar PRT yang tinggal di rumah

¹⁵ International Labour Organization, 2011, *Konvensi tentang Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga (K189)*, Konvensi ILO No. 189, International Labour Organization, Jenewa.

¹⁶ *Ibid.*

pemberi kerja pada konvensi ini. Selain itu, terdapat pula pengaturan mengenai PRT migran, agen ketenagakerjaan swasta hingga penyelesaian perselisihan, pengaduan, dan penegakan hukum terkait konflik yang terjadi.¹⁷

Negara Filipina merupakan salah satu negara yang sudah meratifikasi Konvensi ILO No. 189 dan menjadi contoh unggul dalam memberikan perlindungan hukum bagi PRT. Hal ini dilakukan dengan adanya pengesahan *Republic Act No. 10361 an Act Instituting Policies for the Protection and Welfare of Domestic Workers (Domestic Workers Act/DWA)* atau Batas Kasambahay pada tanggal 18 Januari 2013.¹⁸ DWA mencakup berbagai aspek perlindungan, seperti mekanisme kontrak kerja PRT, pelarangan pekerja anak di bawah usia 15 tahun, hak atas upah/gaji minimum, hak waktu istirahat, hak cuti, dan pesangon, hak atas jaminan sosial dan kesehatan, perlindungan dari kekerasan, penyiksaan, dan diskriminasi, mekanisme pengawasan, sengketa, dan pemidanaan.¹⁹

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2), DWA menyatakan komitmen Filipina untuk memberikan perlindungan hukum bagi pekerja domestik dari segala bentuk kekerasan, serta perlindungan sosial yang lebih baik. Lebih lanjut, kebutuhan yang berbeda antara pekerja laki-laki dan perempuan juga dipertimbangkan dalam kebijakan dalam DWA sebagai bagian dari pendekatan yang sensitif terhadap gender.²⁰ Berdasarkan Pasal 1 ayat (4), DWA menegaskan definisi dari “Pekerja Domestik” atau Kasambahay, yaitu setiap individu yang bekerja secara tetap dan menerima upah di rumah pemberi kerja, seperti PRT, pengasuh anak, tukang masak, tukang kebun, atau tukang cuci. Definisi tersebut menjadi hal yang penting dilakukan untuk dapat membedakan pekerja formal dengan bentuk bantuan nonformal. Selain itu, berdasarkan Pasal 2, DWA merincikan hak bagi pekerja domestik, yang meliputi hak atas pendidikan dan pelatihan keterampilan. Kemudian, pasal ini juga mengatur mengenai kewajiban kasambahay untuk menjaga kerahasiaan informasi pribadi dari rumah tangga pemberi kerja. Informasi tersebut tidak

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Fauzi, N. P. dan N. A. Rayandi. 2025. *Urgensi Ratifikasi Konvensi ILO 189 dalam Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga: Implikasi Terhadap RUU PPRT Indonesia*. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 6(5).

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Republic Act No. 10361 Tahun 2013, *Domestic Workers Act (Batas Kasambahay)*, 18 Januari 2013, Republik Filipina, Manila.

boleh disebarluaskan atau digunakan sebagai bukti hukum, dengan pengecualian dalam kasus kejahatan serius seperti kekerasan, pencurian, atau pelecehan.

Di akhir ketentuan DWA, Departemen Tenaga Kerja dan Pekerjaan (DOLE) Filipina bersama lembaga pemerintah lainnya diberikan mandat untuk secara berkala melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya kepada kasambahay dan para pemberi kerja mengenai hak dan kewajiban mereka sebagaimana diatur dalam DWA.²¹ Tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk memastikan bahwa semua pihak menyadari eksistensi perlindungan hukum yang berlaku dan mampu menjalankannya secara tepat. Secara keseluruhan, kebijakan perlindungan PRT di Filipina melalui DWA mencerminkan upaya konkret dalam menerapkan prinsip-prinsip Konvensi ILO 189 secara menyeluruh dan kontekstual. Mulai dari mekanisme kontrak kerja, hak atas pendidikan dan pelatihan, perlindungan terhadap pekerja anak, hingga sistem tanggung jawab (*Private Employment Agency/PEA*), semua aspek tersebut membentuk ekosistem perlindungan yang komprehensif. Indonesia dapat menjadikan DWA sebagai contoh baik (*best practice*) dalam menyusun dan menyempurnakan RUU PPRT agar mampu menghadirkan keadilan dan perlindungan maksimal bagi PRT, tidak hanya secara formal, tetapi juga dalam implementasi nyata di lapangan. Pengalaman Filipina menunjukkan bahwa efektivitas ratifikasi Konvensi ILO No. 189 sangat ditentukan oleh seberapa jauh standar internasional yang termuat di dalamnya diintegrasikan ke dalam sistem hukum domestik.

Filipina sebagai satu-satunya negara Asia yang telah meratifikasi Konvensi ILO No. 189 dan sudah memiliki kebijakan nasional terkait perlindungan PRT serta memiliki karakteristik sosial yang serupa dengan Indonesia, sehingga dapat menjadi contoh mengenai bagaimana implementasi norma Konvensi ILO No. 189 yang diturunkan dalam kebijakan nasional terkait perlindungan dan pemenuhan hak-hak PRT. Indonesia dapat belajar dari praktik baik, tantangan, dan peluang terkait kebijakan perlindungan PRT yang sudah dimiliki oleh Filipina. Konvensi ILO No.189 sebagai meta norma, memberikan ukuran standar minimal dan kerangka dasar terkait perlindungan terhadap PRT.²² Konvensi ILO No.189 tetap

²¹ Fauzi, N. P. dan N. A. Rayandi. 2025. *Urgensi Ratifikasi Konvensi ILO 189 dalam Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga: Implikasi Terhadap RUU PPRT Indonesia*. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 6(5).

²² *Ibid*.

memberikan keleluasaan bagi negara pihak yang meratifikasi untuk menurunkan norma-norma Konvensi ILO No.189 secara lebih operatif dan sesuai dengan kondisi khusus yang dimiliki oleh negara pihak terkait. Dalam konteks Filipina, setidaknya terdapat beberapa pengaturan yang dapat menjadi pertimbangan dan rujukan dalam meratifikasi Konvensi ILO No.189 maupun penyusunan kebijakan nasional, yaitu ketentuan mengenai hak atas upah/gaji minimum dan jaminan sosial, ketentuan mengenai batasan jam kerja, waktu istirahat, hak libur minggu, hak cuti dibayar dan ketentuan mengenai tanggung jawab pemerintah, pengaturan lembaga kerja swasta, serta mekanisme tripartit antara PRT, pemerintah, dan perwakilan Pemberi Kerja.

Di sisi lain, Komnas HAM RI memandang bahwa Konvensi ILO No. 189 telah hadir sebagai kerangka kebijakan hak asasi manusia yang secara komprehensif dan menyeluruh yang bertujuan untuk melindungi, menghargai, dan memenuhi hak-hak PRT agar setara dengan pekerja/buruh lainnya.²³ Konvensi tersebut dapat menjadi sebagai kerangka dasar dan tanggung jawab negara dalam mengatur ketentuan terkait perlindungan, penghargaan, dan pemenuhan hak-hak PRT. Konvensi ILO No. 189 sebagai meta norma memberikan kerangka acuan dan standar minimal terhadap kebijakan nasional terkait perlindungan PRT yang akan dibentuk. Oleh karena itu, Komnas HAM dalam kajiannya merekomendasikan pemerintah khususnya Presiden RI serta DPR RI, untuk meratifikasi Konvensi ILO No. 189 dengan tujuan sebagai meta norma kerangka acuan dan standar minimal terkait hak-hak PPRT serta membuka ruang partisipasi seluas-luasnya khususnya kepada PRT serta kelompok advokasi hak-hak PRT dan umumnya kepada masyarakat luas terkait penyusunan kebijakan perlindungan hak-hak PRT.

3. Upaya untuk mendorong efektivitas penerapan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga di Indonesia?

Untuk menunjang efektivitas implementasi UU PPRT, diperlukannya perubahan mendasar terkait hubungan antara pemberi kerja dengan PRT yang dulunya masih berupa

²³ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2022. *Kajian Kebijakan Ratifikasi Konvensi International Labour Organization (ILO) No. 189 tentang Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga*, Komnas HAM, Jakarta.

hubungan kerja tanpa adanya perjanjian tertulis dan standar upah yang masih belum jelas menjadi hubungan kerja yang menjamin kepastian hukum melalui perjanjian kontrak yang telah disepakati. Menurut M. Nico Diemoz P. De May, selaku Pengawas Ketenagakerjaan pada Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan (Binwasnaker) Kementerian Ketenagakerjaan, integrasi kebijakan yang menyeluruh diperlukan untuk merealisasikan hal tersebut, salah satunya, yaitu profesionalisasi tenaga kerja melalui sertifikasi kompetensi untuk meningkatkan daya saing, jaminan sosial yang terpenuhi, serta penguatan kapasitas perangkat lingkungan dalam lingkup RT/RW mengenai batas kewenangan dan mekanisme sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa.²⁴ Secara substantif, untuk mendukung keberhasilan UU ini sebagai instrumen *social engineering*, diperlukan penguatan literasi publik untuk mengubah pola pikir yang telah tertanam di masyarakat mengenai stigma terhadap pekerja domestik yaitu PRT itu sendiri memerlukan dukungan oleh mekanisme pengawasan dari pemerintah untuk memastikan terciptanya ekosistem ketenagakerjaan yang adil dan manusiawi. Akan tetapi, berbagai upaya yang ada masih menghadapi tantangan awal, yaitu belum optimalnya perlindungan hukum bagi PRT dalam sistem ketenagakerjaan nasional. Di Indonesia, undang-undang yang mengatur tentang hak-hak pekerja secara umum adalah UU Ketenagakerjaan. Merujuk pada UU ini, istilah “pekerja/buruh” didefinisikan sebagai orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lainnya, sehingga berdasarkan definisi tersebut, seharusnya PRT juga tercakup dalam undang-undang ini. Namun faktanya, PRT terabaikan dari perlindungan di bawah UU Ketenagakerjaan.²⁵

Kondisi tersebut menunjukkan bahwasannya masih terdapat kesenjangan yang nyata terhadap perlindungan hukum terhadap PRT di Indonesia. Berdasarkan Konvensi ILO No. 189, PRT harus mempunyai sedikit perlindungan hukum yang mencakup jelas mendefinisikan mengenai jam kerja harian, waktu istirahat yang pantas dan kompensasi yang memadai. Secara jelas mengatur tentang istirahat mingguan dan periode cuti (cuti tahunan, libur umum, cuti sakit dan cuti melahirkan), upah minimum dan pembayaran upah standar tentang pemberhentian kerja (periode pemberitahuan, alasan pemberhentian, uang pesangon),

²⁴Willa Wahyuni, *Menakar Efektivitas UU PPRT, Antara Pengakuan Hukum dan Perubahan Budaya*, diakses dari <https://www.hukumonline.com>, diakses pada 12 Mei 2026

²⁵*ibid.*

dan pekerja rumah tangga anak harus diberi perlindungan khusus yaitu, kejelasan tentang umur minimum menurut hukum untuk bekerja, potongan jam kerja yang sehubungan dengan umur pekerja, waktu istirahat, pembatasan yang jelas tentang lembur, kerja malam, kewajiban pemeriksaan medis, dan akses untuk mendapatkan pendidikan dasar atau pelatihan kejuruan. Sebagai contoh, di Provinsi DKI Jakarta, terdapat dua peraturan daerah yang mengatur pekerjaan rumah tangga, yaitu Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1993 tentang Peningkatan Kesejahteraan Pekerja Rumah Tangga dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan. Peraturan tersebut menyatakan bahwa perusahaan penyalur PRT harus memberikan akomodasi dan fasilitas kesejahteraan kepada PRT, sementara pemberi kerja harus membuat kontrak tertulis dan mendaftarkan mereka ke kantor Gubernur.

Di sisi lain, Mengingat banyaknya kasus yang menimpa PRT, Pemerintah Indonesia semestinya secara resmi mengakui dan secara publik melarang keras semua pelanggaran HAM terhadap PRT yang didalamnya termasuk diskriminasi berbasis gender, kekerasan psikologis, fisik dan seksual serta pelanggaran HAM lain yang ditujukan kepada mereka. Tidak hanya itu, PRT juga seharusnya diakui secara hukum sebagai pekerja dan bisa menikmati semua hak yang ada dalam undang-undang dan standar internasional, termasuk ICCPR, ICESCR dan konvensi-konvensi ILO yang relevan.²⁶

Kesimpulan

Dengan adanya pengaturan mengenai hak dan kewajiban PRT, pemberi kerja dan perusahaan penyalur dalam UU PRT memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi seluruh pihak. Dalam hal ini PRT mendapatkan berbagai hak, seperti hak beribadah, memperoleh upah, waktu istirahat, cuti, tunjangan hari raya, jaminan kesehatan, jaminan sosial ketenagakerjaan, hingga hak untuk mengakhiri hubungan kerja apabila hak-haknya tidak dipenuhi. Di sisi lain, PRT juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan sesuai perjanjian, memberikan informasi yang benar, menjaga nama baik pemberi kerja, serta menaati aturan kerja yang telah disepakati.

²⁶ Maslihati Nur Hidayati. 2011. Upaya Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Sebagai Kelompok Masyarakat Yang Termarjinalkan di Indonesia. *Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI PRANATA SOSIAL*, Vol . 1, No. 1,

Selain itu, pemberi kerja dan perusahaan penyalur juga memperoleh hak, yakni mendapatkan informasi yang jelas mengenai identitas dan keterampilan PRT, menerima hasil kerja yang baik dari PRT, serta mengakhiri hubungan kerja apabila PRT melanggar perjanjian. Namun, mereka juga memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak PRT, seperti pembayaran upah dan tunjangan, menyediakan lingkungan kerja yang aman dan manusiawi untuk PRT, serta menghormati kebebasan PRT, guna mencegah terjadinya eksploitasi dan penyalahgunaan wewenang. Dengan adanya peraturan tersebut, diharapkan terciptanya hubungan kerja yang adil, aman, dan memberikan kepastian hukum bagi pekerja rumah tangga, pemberi kerja, maupun perusahaan penyalur jasa PRT. Ketiga pihak ini tentunya memiliki hak dan kewajiban yang seimbang jika diterima, dimanfaatkan serta dijalankan dan dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan peraturan.

Konvensi ILO No. 189 dapat berfungsi sebagai dasar fundamental dalam menetapkan standar perlindungan minimum bagi pekerja rumah tangga, tidak hanya sebatas hak asasi manusia dan pekerjaan yang layak di tempat kerja domestik, dengan membentuk kerangka kerja yang komprehensif mengenai cakupan berdasarkan hukum filipina yang meliputi hak asasi manusia yang mendasar, kondisi kerja yang layak, jaminan sosial dengan mekanisme penegakkan. Sebagai satu-satunya negara asia yang meratifikasi konvensi ini melalui republic act No. 10361 (domestic Workers Act/Batas Kasambahay), menawarkan *best practice* teladan dengan mengintegrasikan norma internasional ke dalam kebijakan nasional, yang kontekstual, termasuk kontrak kerja tertulis, upah minimum, hak istirahat, perlindungan dari kekerasan, serta sosialisasi berkelanjutan oleh DOLE. Pengalaman dari filipina sendiri membuktikan bahwa ratifikasi terhadap perjanjian yang efektif efektif bergantung pada adaptasi domestik yang operatif, dengan pengaturan khusus seperti hak cuti yang akan dibayar, pengawasan para agen swasta, dan mekanisme tripartit.

Negara Indonesia, dengan karakteristik sosial serupa, dapat mengadopsi model ini untuk meratifikasi konvensi ILO No. 189 dan menyempurnakan RUU PRT, sehingga dapat mewujudkan keadilan substantif bagi PRT. Komnas HAM RI menegaskan bahwa konvensi ini tersebut berfungsi sebagai kerangka HAM dasar dan merekomendasikan untuk segera meratifikasi segera oleh presiden dan DPR RI, disertai partisipasi luas dari PRT, advokator, dan masyarakat. Dengan demikian, ratifikasi bukan hanya kewajiban formal, melainkan

langkah strategis untuk membangun dan menegakkan perlindungan PRT yang setara dengan pekerja lain, mencegah eksploitasi, dan memenuhi tanggung jawab negara atas hak asasi manusia.

Meskipun Undang Undang ketenagakerjaan secara hukum telah mengakui PRT sebagai pekerja yang menerima upah, kenyataannya perlindungan terhadap mereka masih sangat terbatas. Banyak PRT yang hingga kini belum mendapatkan hak-hak dasar yang seharusnya mereka peroleh, seperti jam kerja yang jelas dan manusiawi, waktu istirahat mingguan yang memadai, upah yang layak, cuti yang berbayar, pesangon saat hubungan kerja berakhir, serta perlindungan hukum ketika menghadapi kekerasan atau diskriminasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa peraturan yang ada belum memberikan kepastian dan perlindungan yang memadai bagi PRT.

Upaya pemerintah daerah, seperti Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2004, juga belum berjalan secara optimal. Kasus kekerasan, diskriminasi gender, serta pelanggaran hak asasi manusia dapat disimpulkan bahwa masih terdapat kekosongan hukum dan lemahnya perlindungan khusus bagi PRT, sehingga diperlukan pengakuan yang lebih tegas terhadap status dan hak-hak mereka sebagai pekerja. Sebagai bentuk social engineering, UU PRT hanya dapat efektif jika disertai dengan reformasi yang menyeluruh seperti: perjanjian kerja tertulis, penetapan upah minimum, sertifikasi kompetensi dan profesionalisme; cakupan penuh jaminan sosial; penguatan mediator RT/RW agar dapat secara efektif memediasi konflik yang timbul akibat ketidakpatuhan pemberi kerja terhadap undang undang ini; serta peningkatan literasi publik untuk menghapus stigma destruktif yang membentuk citra negatif terhadap pekerja. melalui integrasi kebijakan di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), M. Nico Diemoz P. De May, menyatakan bahwa hal itu akan membentuk ekosistem ketenagakerjaan yang adil dan humanistik dengan membuat kebijakan yang luas terlebih dahulu. Pemerintah harus bertindak tegas untuk melarang pelanggaran hak asasi manusia di tempat kerja, melakukan pengawasan yang ketat, serta meratifikasi standar internasional agar PRT tidak lagi menjadi sasaran penindasan, melainkan diperlakukan seperti pekerja bergaji lainnya yang berhak atas perlindungan penuh.

Pengaturan hak dan kewajiban PRT, pemberi kerja, serta perusahaan penyalur dalam UU PRT dirancang untuk menciptakan keseimbangan perlindungan hukum yang adil dan

manusiawi, mencegah eksploitasi, serta menjamin kepastian hukum bagi seluruh pihak. Namun, keseimbangan implementasi yang nyata seperti minimnya jam kerja yang jelas, upah minimum yang tidak jelas, dan jaminan sosial menuntut ratifikasi segera Konvensi ILO No. 189 sebagai meta norma krusial, dengan mengadopsi *best practice* Filipina melalui Republic Act No. 10361 yang mengintegrasikan kontrak tertulis, pengawasan ketat, dan mekanisme tripartit, komnas HAM RI telah menegaskan urgensi ini. Sementara realitas kasus kekerasan dan diskriminasi menekankan perlunya transformasi mendasar seperti melakukan kegiatan profesionalisasi PRT via sertifikasi, literasi publik sebagai sarana untuk menghilangkan stigma, penguatan mediasi lokal, serta integrasi kebijakan kemnaker. Dengan ratifikasi dan penegakan tegas, indonesia akan dapat mewujudkan tujuannya untuk menegakkan keadilan substantif dengan mengakui PRT sebagai pekerja berhak penuh setara dengan standar ICCPR, ICESCR, dan ILO, sehingga membangun ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif, aman. dan bebas dari penindasan dan pandangan masyarakat terhadap PRT.²⁷

Saran

Setelah mengangkat banyaknya permasalahan yang ada mengenai perlindungan hukum serta hak dan kewajiban PRT, penulis memberikan saran yang meliputi, membentuk peraturan perundang-undangan khusus berupa peraturan pelaksana yang mengatur PRT yang berisi ketentuan yang konsisten dengan hukum internasional dengan meratifikasi Konvensi ILO No. 189. Peraturan perundang-undangan tersebut harus berisi ketentuan-ketentuan yang menjamin perlindungan yang setara terhadap hak-hak PRT, antara lain dengan :

- Pembatasan jam kerja maksimal yang masuk akal yang didefinisikan dengan jelas.
- Standar yang jelas untuk mendapat imbalan yang layak.
- Kondisi-kondisi untuk bekerja malam hari dan bekerja lembur, termasuk kompensasi yang layak dan waktu istirahat yang cukup.
- Istirahat mingguan dan waktu cuti harus diberitahu dengan jelas seperti (cuti tahunan, hari libur umum, cuti sakit dan cuti hamil).
- Standar tentang pemutusan hubungan kerja.

²⁷ Riana A Ibrahim. 2026. Apa saja yang diatur dalam UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga? – Dari upah, cuti, hingga BPJS <https://www.bbc.com/indonesia>. diakses pada 23 April 2026

- f. Akses terhadap mekanisme penyelesaian perselisihan.
- g. Mengambil tindakan untuk menjamin hak asasi manusia PRT, yaitu dihormati, dilindungi dan dipenuhi, termasuk hak-hak ekonomi, sosial dan budaya mereka seperti hak untuk mendapatkan standar hidup yang layak, akses atas pelayanan kesehatan dan kebebasan beribadah.

Upaya-upaya lain yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi PRT, antara lain :

1. *Law Reform* (Pembaharuan Hukum) yang dilakukan terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Menurut Agusmidah, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, menyebutkan bahwa konvensi dari sudut pandang hukum merupakan sumber hukum yang masih belum memiliki kekuatan hukum mengikat, karenanya perlu ada ratifikasi oleh negara yang bersangkutan. Konvensi yang telah diratifikasi akan menjadi sumber hukum materiil dan menjadi kewajiban negara untuk menerapkan isi konvensi tersebut dalam peraturan nasionalnya.
2. Advokasi, langkah ini dapat dilakukan dengan mengangkat kasus-kasus yang menimpa PRT sehingga banyak mendapat respon dan dukungan yang akhirnya mengupayakan pada langkah-langkah hukum untuk melindunginya. Pemerintah pun dapat segera mengesahkan Peraturan Perundang-undangan khusus PRT.
3. Paralegal, merupakan bentuk penyadaran hukum dan aksi untuk melindungi PRT dari segala tekanan dan juga peristiwa-peristiwa yang dilakukan oleh pemberi kerja.
4. Pembentukan Pusat-Pusat Pelayanan, upaya ini menjadi bagian dari bentuk dukungan organisasi misalnya serikat pekerja. Para PRT dapat secara khusus membentuk serikat PRT sebagai wadah dalam memfasilitasi PRT agar dapat memenuhi hak-hak sebagaimana mestinya.²⁸

Dapat ditegaskan bahwasanya perlindungan hukum terhadap PRT harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak setengah - setengah dalam penerapannya, baik melalui pembentukan regulasi yang memadai maupun langkah pendukung lainnya. Dengan

²⁸ Siti Rahmawati. (2020). *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Korban Kekerasan* (tesis). Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

dibentuknya PPRT yang mengatur secara rinci dan tegas mengenai hak dan kewajiban dari PRT itu sendiri menjadi elemen penting dalam menciptakan perlindungan dan kesejahteraan yang adil. Di samping itu, penguatan melalui ratifikasi konvensi internasional, pembaruan hukum nasional, peningkatan advokasi, peran paralegal, serta pembentukan organisasi atau serikat PRT turut memperkuat posisi mereka dalam memperoleh hak-haknya. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama dan kolaborasi yang sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait agar pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan terhadap hak asasi PRT dapat terwujud secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Terbitan Lembaga/Organisasi/Badan

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2022. *Kajian Kebijakan Ratifikasi Konvensi International Labour Organization (ILO) No. 189 tentang Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga*, Komnas HAM, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan, Peraturan, Kebijakan, dan sejenisnya

Republic Act No. 10361 Tahun 2013, *Domestic Workers Act (Batas Kasambahay)*, 18 Januari 2013, Republik Filipina, Manila.

Artikel dalam Jurnal

Fauzi, N. P. dan N. A. Rayandi. 2025. *Urgensi Ratifikasi Konvensi ILO 189 dalam Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga: Implikasi Terhadap RUU PPRT Indonesia. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 6(5).

Artikel dari Internet

DPR RI, 2026. *UU PPRT Jamin Hak Hingga Tingkatkan Harkat dan Martabat PRT sebagai Pekerja*.

<https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/UU-PPRT-Jamin-Hak-Hingga-Tingkatkan-Harkat-dan-Martabat-PRT-sebagai-Pekerja-64643>. 12 Mei 2026 (23:00)

DPR RI, 2026. *UU PPRT Jamin Hak Hingga Tingkatkan Harkat dan Martabat PRT sebagai Pekerja*.

<https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/UU-PPRT-Jamin-Hak-Hingga-Tingkatkan-Harkat-dan-Martabat-PRT-sebagai-Pekerja-64643>. 12 Mei 2026 (23:00)

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2026. *UU PPRT Disahkan, Dosen UMY Soroti Tantangan Implementasi dan Pengawasan*.

<https://www.umi.ac.id/uu-pprt-disahkan-dosen-umi-soroti-tantangan-implementasi-dan-pengawasan/>. 12 Mei 2026 (23:44)

**Hipotek sebagai Instrumen Jaminan Kebendaan
dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia**

Calistha Naisyila Ifliansa

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Utang-piutang bukanlah hal yang asing di kehidupan manusia terutama semenjak adanya perkembangan kegiatan ekonomi dalam masyarakat, karena pada dasarnya hubungan utang-piutang lahir dari berbagai bentuk transaksi keuangan. Hubungan hukum utang-piutang sering sekali menimbulkan risiko bagi kreditur apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya ataupun sebaliknya, seperti apa yang telah diperjanjikan. Untuk mengatasi sejumlah permasalahan ini, dibentuklah lembaga jaminan yang berperan penting sebagai sarana perlindungan hukum agar kepastian hukum lebih terjamin. Mekanisme ini terwujud melalui berbagai bentuk jaminan kebendaan yang memberikan hak preferen kepada kreditur atas suatu benda tersebut milik debitur.

Salah satu bentuk jaminan kebendaan yang dikenal dalam sistem hukum perdata adalah hipotek. Lembaga hipotek pada dasarnya merupakan hak kebendaan yang dibebankan atas suatu benda tidak bergerak untuk menjamin pelunasan suatu utang tertentu. Keberadaan hipotek memberikan kedudukan yang lebih kuat bagi kreditur karena hak tersebut melekat pada benda yang dijaminakan serta memberikan hak untuk didahulukan dibandingkan kreditur lainnya apabila debitur melakukan wanprestasi. Dalam konteks hukum positif Indonesia, pengaturan mengenai hipotek secara historis dapat ditemukan dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya yang mengatur mengenai jaminan kebendaan atas benda tidak bergerak.

Perkembangan hukum jaminan di Indonesia menunjukkan adanya perubahan terhadap kedudukan hipotek seiring dengan munculnya berbagai peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai lembaga jaminan kebendaan. Salah satu contohnya adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan,



yang pada dasarnya telah menggantikan sebagian fungsi hipotek atas tanah melalui lembaga hak tanggungan yang dinilai lebih selaras dengan sistem hukum agraria nasional. Keadaan ini kemudian memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana keberadaan hipotek masih memiliki relevansi dalam sistem hukum perdata Indonesia, terutama berkaitan dengan objek jaminan tertentu seperti kapal laut dan pesawat udara yang hingga saat ini masih menggunakan mekanisme hipotek.

Dilihat dari perspektif hukum jaminan, hipotek tetap memiliki peranan penting sebagai instrumen yang memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak dalam hubungan kredit. Akan tetapi, perubahan dalam struktur pengaturan hukum jaminan di Indonesia juga menimbulkan sejumlah persoalan konseptual, khususnya yang berkaitan dengan kedudukan hipotek dalam keseluruhan sistem jaminan kebendaan yang berlaku saat ini. Oleh karena itu, pembahasan mengenai hipotek tidak hanya diperlukan untuk memahami konstruksi hukumnya secara normatif, tetapi juga untuk menelaah bagaimana posisi serta fungsi hipotek dalam sistem hukum perdata Indonesia yang terus mengalami perkembangan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, berikut adalah permasalahan yang dapat dibahas, yaitu:

1. Bagaimana konstruksi hukum hipotek sebagai salah satu bentuk jaminan kebendaan dalam sistem hukum perdata Indonesia?
2. Bagaimana kedudukan dan relevansi hipotek dalam perkembangan sistem hukum jaminan kebendaan di Indonesia?

C. Tujuan Penulisan

Adapun makalah ini dibuat dengan tujuan untuk menganalisis secara konseptual konstruksi hukum hipotek sebagai instrumen jaminan kebendaan dalam sistem hukum perdata Indonesia dan mengkaji kedudukan serta relevansi lembaga hipotek dalam perkembangan pengaturan hukum jaminan kebendaan di Indonesia.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Konstruksi Hukum Hipotek Sebagai Jaminan Kebendaan dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia

Dalam hubungan hukum yang timbul dari perjanjian utang-piutang, keberadaan jaminan memiliki peranan yang sangat penting sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pihak kreditur. Pada dasarnya, jaminan merupakan sarana yang memberikan rasa aman serta keyakinan kepada kreditur bahwa debitur akan melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian. Dalam hukum perdata, jaminan pada umumnya dibedakan menjadi dua jenis, yaitu jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan umum tercermin dari prinsip bahwa seluruh kekayaan debitur menjadi tanggungan atas pelunasan utangnya, sedangkan jaminan khusus memberikan hak tertentu kepada kreditur terhadap suatu benda tertentu yang dimiliki oleh debitur.¹

Salah satu bentuk jaminan khusus yang dikenal dalam sistem hukum perdata adalah hipotek. Ketentuan mengenai hipotek diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya yang berkaitan dengan hak kebendaan sebagai jaminan pelunasan utang. Dalam Pasal 1162 KUHPerdata dinyatakan bahwa hipotek merupakan hak kebendaan yang dibebankan atas benda tidak bergerak untuk menjamin pelunasan suatu perikatan.² Ketentuan ini menunjukkan bahwa hipotek memberikan kedudukan yang istimewa bagi kreditur, karena hak tersebut melekat pada suatu objek tertentu yang dijadikan jaminan oleh debitur.

Sebagai bagian dari hak kebendaan, hipotek memiliki karakteristik yang membedakannya dari jaminan yang bersifat perorangan. Salah satu ciri utama hipotek adalah adanya hak preferen, yaitu hak bagi kreditur pemegang hipotek untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu

¹ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia: Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan* (Yogyakarta: Liberty, 1980), hlm. 23.

² Pasal 1162 KUHPerdata

dibandingkan dengan kreditur lainnya. Selain itu, hipotek juga memiliki sifat *droit de suite*, yakni hak yang tetap mengikuti benda yang dijamin ke tangan siapa pun benda tersebut berpindah.³ Dengan demikian, sekalipun benda yang menjadi objek jaminan telah dialihkan kepada pihak lain, hak kreditur pemegang hipotek tetap melekat pada benda tersebut.

Dalam penerapannya, pembebanan hipotek harus didasarkan pada suatu perjanjian antara debitur dan kreditur yang menyatakan bahwa suatu benda tertentu dijadikan sebagai jaminan atas pelunasan utang. Perjanjian tersebut pada umumnya dituangkan dalam bentuk akta autentik agar memiliki kekuatan pembuktian yang lebih kuat. Di samping itu, untuk menjamin kepastian hukum bagi pihak ketiga, pembebanan hipotek juga harus diumumkan atau didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴

Melalui mekanisme tersebut, hipotek memberikan perlindungan hukum kepada kreditur karena memungkinkan mereka memperoleh pelunasan utang dari hasil penjualan benda yang dijamin apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya. Oleh sebab itu, hipotek dapat dipahami sebagai salah satu instrumen penting dalam sistem jaminan kebendaan yang berfungsi untuk menjamin kepastian hukum dalam hubungan utang-piutang.

B. Kedudukan dan Relevansi Hipotek dalam Perkembangan Sistem Hukum Jaminan Kebendaan di Indonesia

Seiring dengan perkembangan sistem hukum di Indonesia, pengaturan mengenai lembaga jaminan kebendaan juga mengalami berbagai perubahan guna menyesuaikan dengan kebutuhan praktik ekonomi yang semakin berkembang. Pada masa berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hipotek dikenal sebagai salah satu instrumen utama yang digunakan sebagai jaminan kebendaan atas benda tidak bergerak, termasuk tanah. Namun demikian, perkembangan hukum

³ J. Satrio, Hukum Jaminan: Hak-Hak Jaminan Kebendaan (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 95.

⁴ Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 67.

agraria nasional kemudian membawa perubahan terhadap sistem jaminan kebendaan tersebut⁵

Perubahan yang cukup mendasar terjadi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang secara khusus mengatur mengenai jaminan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Dengan diberlakukannya undang-undang tersebut, hipotek tidak lagi digunakan sebagai jaminan atas tanah karena peran tersebut telah digantikan oleh lembaga hak tanggungan yang dianggap lebih sesuai dengan prinsip-prinsip hukum agraria nasional.⁶ Hak tanggungan memberikan kepastian hukum yang lebih tegas melalui sistem pendaftaran, serta memberikan kekuatan eksekutorial kepada kreditur apabila debitur tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan.

Meskipun demikian, keberadaan hipotek tidak sepenuhnya dihapuskan dalam sistem hukum Indonesia. Dalam praktiknya, hipotek masih digunakan sebagai bentuk jaminan kebendaan terhadap objek-objek tertentu yang tidak termasuk dalam lingkup pengaturan hak tanggungan. Salah satu contoh yang paling sering ditemui adalah hipotek atas kapal laut, yang pengaturannya terdapat dalam ketentuan hukum pelayaran dan memiliki peranan penting dalam kegiatan pembiayaan di sektor maritim.⁷

Keberadaan hipotek dalam konteks tersebut menunjukkan bahwa lembaga ini masih memiliki relevansi dalam sistem hukum jaminan di Indonesia. Hipotek tetap memberikan kepastian hukum bagi kreditur karena memungkinkan dilakukannya eksekusi terhadap objek jaminan apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya. Di sisi lain, perkembangan berbagai bentuk jaminan kebendaan seperti gadai, fidusia, dan hak tanggungan menunjukkan bahwa sistem hukum jaminan di Indonesia terus berkembang menuju pengaturan yang lebih khusus sesuai dengan jenis objek yang dijadikan jaminan.⁸

⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 76.

⁶ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.

⁷ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, **op. cit.**, hlm. 142.

Dengan demikian, meskipun peranan hipotek dalam beberapa aspek telah mengalami pergeseran seiring dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, keberadaannya tetap memiliki fungsi dalam sistem hukum perdata Indonesia. Hipotek masih dipertahankan sebagai salah satu instrumen jaminan kebendaan yang memberikan perlindungan hukum bagi kreditur dalam hubungan utang-piutang, terutama dalam pembebanan jaminan atas objek tertentu yang tidak diatur dalam lembaga jaminan lainnya.

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa hipotek merupakan salah satu bentuk jaminan kebendaan yang dikenal dalam sistem hukum perdata di Indonesia. Secara normatif, pengaturan mengenai hipotek terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya dalam ketentuan yang mengatur hak kebendaan yang dibebankan atas benda tidak bergerak sebagai jaminan pelunasan suatu utang. Sebagai suatu hak kebendaan, hipotek memiliki beberapa karakteristik utama, di antaranya memberikan hak preferen kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan utang terlebih dahulu dibandingkan dengan kreditur lainnya serta memiliki sifat *droit de suite*, yaitu hak yang tetap mengikuti objek yang dijaminakan meskipun benda tersebut telah beralih kepada pihak lain. Dengan karakteristik tersebut, hipotek memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan bagi kreditur dalam hubungan hukum yang timbul dari perjanjian utang-piutang.

Dalam perkembangannya, kedudukan hipotek dalam sistem hukum jaminan di Indonesia mengalami perubahan seiring dengan lahirnya berbagai peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur lembaga jaminan kebendaan. Kehadiran Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan menyebabkan fungsi hipotek sebagai jaminan atas tanah tidak lagi digunakan, karena peran tersebut telah digantikan oleh lembaga hak tanggungan yang dinilai lebih sesuai dengan prinsip-prinsip hukum agraria nasional. Meskipun demikian, hipotek tetap memiliki peranan dalam sistem hukum Indonesia, terutama sebagai jaminan kebendaan atas objek tertentu seperti kapal laut yang hingga saat ini masih menggunakan mekanisme hipotek.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, diperlukan adanya pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kedudukan hipotek dalam sistem hukum jaminan kebendaan di Indonesia, terutama dalam kaitannya dengan perkembangan berbagai lembaga jaminan lainnya seperti hak tanggungan, fidusia, dan gadai. Pengkajian yang lebih mendalam terhadap pengaturan hipotek juga penting dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penerapan berbagai lembaga jaminan kebendaan yang berlaku dalam praktik.

Selain itu, pembaruan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum jaminan kebendaan juga perlu terus dilakukan guna menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan praktik ekonomi modern. Dengan adanya pengaturan yang lebih sistematis dan terpadu, diharapkan sistem hukum jaminan di Indonesia dapat memberikan kepastian hukum yang lebih efektif bagi para pihak dalam kegiatan pembiayaan dan transaksi ekonomi

DAFTAR PUSTAKA

- Masjchoen Sofwan, S. S. (1980). *Hukum jaminan di Indonesia: Pokok-pokok hukum jaminan dan jaminan perorangan*. Liberty.
- Salim, H. S. (2017). *Perkembangan hukum jaminan di Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada.
- Satrio, J. (2002). *Hukum jaminan: Hak-hak jaminan kebendaan*. Citra Aditya Bakti.
- Subekti. (2005). *Hukum perjanjian*. Intermasa.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

**Sinkronisasi dan Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan di Era
Desentralisasi**

Calistha Naisyila Ifliansa

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai negara kepulauan yang besar dan disertai dengan berbagai macam perbedaan dalam berbagai aspek, tidak mudah bagi Indonesia langsung menemukan sistem pemerintahan yang baik dan sesuai bagi seluruh pihak, baik dari pihak pemerintah dan pihak masyarakat. Terutama karena perbedaan yang ada di masyarakat, karena adanya perbedaan ini, antara masyarakat di daerah A dengan masyarakat di daerah B saja belum tentu bisa cocok dengan satu jenis sistem pemerintahan yang sama. Maka tidak mengherankan apabila memerlukan waktu yang cukup panjang dan sistem yang cukup kompleks untuk menyelaraskan antara aturan hukum, sistem pemerintahan, dan juga kehidupan masyarakat.

Pada masa pemerintahan kolonial, struktur kekuasaan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh model pemerintahan sentralistik yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda, sebagaimana dijelaskan oleh Kurniawan (2012).¹ Dalam sistem tersebut, hampir seluruh kewenangan administratif dan pengambilan keputusan berada di tangan pemerintah pusat, sehingga daerah-daerah nyaris tidak memiliki ruang untuk menjalankan otonomi secara mandiri. Dominasi pusat dalam mengatur berbagai aspek kehidupan sosial, politik, dan ekonomi di daerah menjadikan konsep desentralisasi kekuasaan tidak mendapat tempat. Namun demikian, perubahan yang cukup signifikan mulai terjadi setelah Indonesia meraih kemerdekaannya.

Seiring dengan tumbuhnya semangat nasionalisme dan kebutuhan untuk membangun struktur pemerintahan yang lebih inklusif, mulai berkembang wacana serta upaya konkret untuk membentuk negara kesatuan yang lebih berimbang antara pusat dan daerah. Ditambah masyarakat yang merasa sistem sentralisasi bukanlah sistem yang

¹ Suriadi, H. Magriasti, L. Frinaldi, A. (2023). Sejarah Perkembangan Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. *Jurnal Media Ilmu*, 2(2), 193–210.

ideal untuk diterapkan di Indonesia dengan kondisi negara yang kepulauan, luas, dan juga memiliki keberagaman. Maka secara perlahan, terjadi perubahan sekaligus pengenalan kebijakan desentralisasi pada masa Orde Baru atau spesifiknya pada tahun 1974 seperti yang dijelaskan oleh Prasetyo (2022).² Perubahan paradigma ini menandai awal dari pergeseran arah kebijakan pemerintahan menuju model yang lebih desentralistik dan demokratis.

Dari berbagai jenis sistem pemerintahan yang ada, mulai dari sentralisasi, dekonsentrasi, hingga desentralisasi, desentralisasi lah yang berlaku sampai hari ini di Indonesia. Desentralisasi di Indonesia, secara resmi berlaku pasca-reformasi melalui penerapan otonomi daerah, telah membuka ruang baru bagi demokrasi lokal, partisipasi masyarakat, dan pengakuan atas keberagaman. Selama kurang lebih dua puluh tahun terakhir, Indonesia telah menunjukkan komitmen yang berkesinambungan dan konsisten dalam mendorong penguatan desentralisasi sebagai bagian dari reformasi tata kelola pemerintahan. Melalui berbagai kebijakan dan instrumen hukum, pemerintah pusat telah melakukan berbagai upaya untuk menyesuaikan struktur administratif negara agar lebih tepat guna terhadap dinamika dan kebutuhan pembangunan di tingkat daerah. Hal ini dapat dilihat dalam revisi berbagai regulasi penting, termasuk pengesahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah lalu disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Kedua undang-undang tersebut tidak hanya menjadi bukti dari keseriusan negara dalam mereformasi sistem pemerintahan, tetapi juga merupakan respons terhadap kompleksitas permasalahan yang muncul dalam implementasi otonomi daerah.

Perjalanan panjang Indonesia dalam mengadopsi prinsip-prinsip desentralisasi telah diwarnai oleh berbagai bentuk adaptasi kebijakan dan dinamika sosial-politik yang tidak sederhana. Oleh karena itu, pada fase ini sangat penting untuk melakukan kajian yang komprehensif terhadap perkembangan historis tersebut, mulai dari perubahan-perubahan regulatif yang terjadi, berbagai tantangan struktural maupun

² *Ibid.*

teknis yang dihadapi, hingga dampaknya terhadap pembangunan daerah dan konfigurasi politik baik di level lokal maupun nasional.

Namun, ruang otonomi itu tidak datang tanpa tantangan. Di balik semangat kemandirian daerah, mengintai persoalan laten berupa tumpang tindih, disharmoni, hingga kontradiksi regulasi antara pusat dan daerah. Fenomena ini tidak sekedar menyulitkan koordinasi antar level pemerintahan, namun lebih dalam, sebab didalamnya tercipta ketidakpastian hukum yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, terutama kelompok paling rentan.

Sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan bukanlah sekadar soal teknik legislasi, melainkan sebuah pekerjaan etis dan sosial. Karena sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan menyangkut kemampuan negara dalam merancang tata hukum yang tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil secara substansial. Dalam konteks desentralisasi, upaya harmonisasi harus memadukan dua kebutuhan yang tampak bertentangan yaitu, kebutuhan akan kesatuan norma nasional dan kebutuhan akan ekspresi lokal yang otentik. Sayangnya, pendekatan sinkronisasi yang digunakan selama ini masih dominan formalistik dan sentralistik, dalam artian pendekatan sinkronisasi menempatkan pusat sebagai penentu tunggal dan daerah sebagai pelaksana semata. Hal ini berpotensi mengikis makna dari otonomi itu sendiri dan mengabaikan kearifan lokal yang seharusnya turut membentuk wajah regulasi nasional.

1.2 Rumusan Masalah

Setelah menguraikan latar belakang permasalahan yang menjadi dasar dilakukannya pembuatan paper ini, ada beberapa pertanyaan pokok yang dirumuskan dengan tujuan untuk memahami dan menjawab isu-isu utama yang muncul dalam pembahasan. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa saja faktor utama yang menyebabkan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan sulit tercapai secara efektif dan adil?

2. Proses pendekatan seperti apa yang paling ideal dan dapat diterapkan untuk sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan?

1.3 Urgensi Penelitian

Penelitian terhadap sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan menjadi penting untuk dikaji mengingat keselarasan hukum dalam rangka kepastian dan efektivitas pemerintahan harus diketahui oleh seluruh warga negara agar warga negara tahu bagaimana seharusnya pemerintah melakukan pengelolaan negara, apakah sudah sesuai dengan peraturan yang ada dan juga apakah peraturan yang ada merupakan peraturan yang cocok dan sebisa mungkin tidak merugikan pihak manapun, terutama masyarakat. Dari penelitian ini pula kita dapat mengetahui bahwa apakah negara kita memerlukan penataan ulang hubungan antara negara dengan warga negara.

Meskipun baik, namun apabila hukum nasional yang dibentuk untuk menjaga arah pembangunan dan nilai-nilai kebangsaan negara Indonesia tidak selaras dari sisi karakteristik suatu daerah dengan hak dan kewajiban yang diinginkan atau yang sesuai untuk daerah serta kebutuhan lokal daerah tersebut, dapat menyebabkan ketegangan antara hukum nasional dengan masyarakat daerah apabila tidak ada sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan dengan sistem desentralisasi yang diterapkan di negara Indonesia saat ini.

Ditambah lagi dengan perkembangan zaman yang terus menuntut negara untuk ikut berkembang bersama dan mengikuti arus sehingga negara kita tidak tertinggal dan sejajar dengan negara lain. Perkembangan zaman pun memaksa hukum untuk menyesuaikan diri dengan kemajuan sedangkan di sisi lain tidak seluruh masyarakat mampu untuk mengejar perkembangan zaman secepat penyesuaian aturan hukum terhadap perkembangan zaman. Untuk itu perlu dilakukan penelitian untuk membuka ruang pemikiran bahwa harmonisasi peraturan perundangan-undangan dengan sistem desentralisasi perlu dilakukan agar tidak tercipta regulasi yang menyulitkan sepihak, yaitu pihak masyarakat atau warga negara.

Dari perspektif akademik, topik mengenai sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan di era desentralisasi juga masih minim untuk dibahas

khususnya apabila dilihat dari perspektif normatif, kemanusiaan, dan sosiologis secara sekaligus. Pembahasan mengenai topik ini banyak dikaji dari segi formal yuridis, padahal, implementasinya di dunia nyata jauh lebih kompleks dan penting untuk dikaji. Penelitian ini dapat menjadi pembuka pikiran bagi para pihak-pihak yang membutuhkannya dalam hal kebijakan nasional seperti apa yang berpihak bagi seluruh masyarakat Indonesia dengan kondisi tiap-tiap daerah memiliki kebutuhan, keinginan, dan karakteristik yang berbeda-beda.

BAB II

KERANGKA TEORI

Dalam rangka memahami seberapa kompleks permasalahan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan dalam era desentralisasi dapat menggunakan teori hukum normatif sehingga kita dapat memahami bagaimana aturan mengenai prosedur dan hierarki untuk melakukan pembuatan peraturan perundang-undangan. Diperlukan sejumlah teori-teori mengenai kekuasaan, sosial, dan makna hukum dalam kehidupan masyarakat. Maka dari itu, kerangka teori yang digunakan dalam tulisan ini memadukan beberapa landasan konseptual untuk menjawab rumusan masalah dengan tepat sasaran, menyeluruh, dan reflektif.

1. Teori Hukum sebagai Sistem oleh Luhmann

Menurut Niklas Luhmann, hukum adalah sistem sistem yang berhubungan dengan sistem lain seperti ekonomi, politik, dan budaya. Hukum adalah produk dari hasil komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat, antara pusat dengan daerah. Fondasi dari sebuah sistem adalah komunikasi, apabila tidak ada komunikasi, tidak ada interaksi yang baik antar sesama manusia, maka sistem yang dibentuk akan berujung pada disharmoni dan tidak sinkron. Sehingga untuk mendapatkan aturan hukum yang sinkron dan harmoni di era desentralisasi, harus ada komunikasi yang baik, terbuka atau transparan, sehingga dapat mewujudkan aturan hukum (sistem) yang sesuai dengan keinginan, sesuai dengan kebutuhan, dan menguntungkan seluruh pihak.

2. Teori Desentralisasi Asimetris

Dalam kajian mengenai implementasi desentralisasi di Indonesia, dikemukakan oleh Pratama (2016) bahwa dinamika yang terjadi dalam praktik implementasi desentralisasi di Indonesia telah menghasilkan varian baru yaitu desentralisasi asimetris.³ Desentralisasi asimetris memberlakukan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing kepala daerah berbeda antara satu daerah dengan daerah

³ Nurfurqon, A. (2020). Politik Hukum Otonomi Daerah Studi terhadap Desentralisasi Asimetris di Indonesia. *Khazanah Hukum*, 2(2), 73–81.

lainnya, akan tetapi kewenangan yang dimiliki oleh tiap-tiap kepala daerah disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi, dan juga karakteristik masing-masing wilayah. Sehingga dari teori ini dapat dipahami bahwa harmonisasi tidak selalu seluruhnya sama, akan tetapi harmonisasi merupakan penyalarsan yang adil, penyeragaman yang tidak mematikan keberagaman.

3. Teori Hukum Responsif oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick

Hukum responsif merupakan pendekatan filosofis hukum yang memfokuskan kepada pembangunan hukum agar relevan secara sosial (*sociological jurisprudence*).⁴ Dituliskan Nonet dan Selznick dalam bukunya, bahwa antara sistem pemerintahan sebuah negara dan hukum yang berlaku di negara tersebut memiliki hubungan yang erat. Dalam sistem pemerintahan, hukum bukan bagian dari politik, akan tetapi politik beracuan dari hukum suatu negara, maka segala kepentingan politik di negara tersebut didasarkan atau berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku.

⁴ Rafael Don Bosco, 2003, Hukum Responsif : Pilihan Di Masa Transisi, Jakarta : Huma, hlm. 4

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Peraturan Perundang-Undangan dan Desentralisasi

3.1.1 Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan merupakan salah satu fondasi utama pada sistem hukum Indonesia yang memiliki fungsi sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat di Indonesia. Ada dua pengertian mengenai peraturan perundang-undangan menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia yaitu tertera dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2019. Namun berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2019, peraturan perundang-undangan dapat diartikan sebagai aturan yang bentuknya tertulis dan berisi norma hukum yang bersifat mengikat secara umum. Peraturan perundang-undangan dapat dibuat dengan syarat harus memenuhi prosedur yang sudah ditetapkan serta dibentuk oleh pejabat atau lembaga negara yang memiliki kewenangan.⁵ Secara singkat, sesuai yang dikatakan menurut Farida Indrati (2007), peraturan perundang-undangan adalah aturan tertulis yang dibentuk oleh pejabat berwenang dan/atau lembaga negara dan mengikat secara umum.⁶ Ada dua pengertian perundang-undangan menurut teoritis (Nugraha, 2018), pengertian pertama memandang bahwa perundang-undangan adalah hasil dari pembentukan berbagai aturan negara baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah. Sedangkan pengertian kedua memandang perundang-undangan adalah peraturan yang dimiliki negara dari hasil pembentukan peraturan tingkat pusat maupun daerah.⁷

Peraturan perundang-undangan merupakan cerminan dari seperti apa aspirasi serta kebutuhan masyarakat yang berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Bagir Manan menuliskan pandangannya di buku yang ia tulis dengan judul Ilmu Perundang-Undangan, menurutnya, peraturan perundang-undangan memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan bernegara, bermasyarakat, dan berbangsa. Selain itu

⁵ Undang-Undang No. 15 Tahun 2019, Pasal 1.

⁶ Aziz Zaelani, M. (2023). Ilmu Perundang-Undangan. Banten: Sada Kurnia Pustaka. Hlm 83

⁷ *Ibid.*

peraturan perundang-undangan hadir untuk memberikan kepastian hukum dan mewujudkan keadilan sosial, dan ini penting sekali untuk kelangsungan kehidupan tertata di negara manapun.

Peraturan perundang-undangan merupakan instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk merumuskan solusi atas berbagai permasalahan publik, dengan tujuan utama mewujudkan kesejahteraan umum. Dalam kerangka teoritis, dikenal adanya kategori regulasi, yakni bentuk peraturan yang disusun secara otonom oleh lembaga eksekutif atau administratif. Regulasi ini merupakan manifestasi dari *delegated legislation* atau *gedelegeerde wetgeving*, yaitu pendelegasian kewenangan normatif dari badan legislatif kepada organ eksekutif guna menyusun aturan pelaksana yang bersifat teknis dan operasional, dalam rangka menjabarkan ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan perundang-undangan adalah wujud nyata dari prinsip negara hukum yaitu *rechtsstaat* yang dianut oleh Indonesia. Prinsip negara hukum yang dianut oleh Indonesia yaitu segala bentuk hal-hal yang diselenggarakan oleh pemerintah dan kehidupan bermasyarakat, harus memiliki dasar atau berpedoman pada hukum. Guna memberikan jaminan dari efektivitasnya dalam tatanan sosial serta legitimasinya, seluruh produk hukum harus disusun dengan berdasarkan asas-asas fundamental. Asas-asas yang dimaksud berkaitan dengan :

a. Kewenangan lembaga atau pejabat pembentuknya

Setiap undang-undang wajib dibuat oleh pejabat atau lembaga negara yang memiliki wewenang atas dibentuknya undang-undang tersebut. Misalnya Peraturan Daerah harus dibuat oleh DPRD bersama dengan Kepala Daerah, tidak bisa Presiden atau Wakil Presiden melakukan pembentukan Peraturan Daerah, meskipun jabatan Presiden atau Wakil Presiden lebih tinggi dibandingkan dengan DPRD dan Kepala Daerah. Apabila terdapat peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pejabat atau lembaga negara yang memiliki wewenang, maka keberlakuan dari peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan demi hukum.

- b. Kepastian dari tujuan dibentuknya regulasi
Setiap undang-undang yang dibentuk harus memiliki tujuan yang jelas dan apa yang ingin dicapai dari dibentuknya undang-undang tersebut.
- c. Substansi muatan dan Hierarki
Untuk melakukan pembentukan peraturan perundang-undangan harus memastikan bahwa materi yang dimuat tepat guna, dan sesuai dengan hierarki dan jenis peraturan perundang-undangan.
- d. Praktis pelaksanaan
Setiap peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus dipertimbangkan apakah undang-undang yang dibuat efektif untuk diterapkan dalam kehidupan masyarakat baik secara yuridis, sosiologis, ataupun filosofis.
- e. Efisiensi dan efektivitas
Setiap undang-undang yang dibuat harus dibuat karena memang dibutuhkan, tidak bisa sebuah undang-undang dibuat hanya karena keinginan pihak tertentu saja. Undang-undang yang dibuat harus memberikan manfaat untuk kehidupan bernegara, bermasyarakat, dan bernegara.
- f. Perumusan norma dengan tegas;
Setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat harus disusun dengan teknis yang sudah diatur sebagai persyaratan penyusunan perundang-undangan, seperti pilihan istilah atau kata, bahasa hukum yang mudah dimengerti dan jelas agar tidak menimbulkan mispersepsi atau kesalahan interpretasi, dan sistematikanya.
- g. dan Prinsip terbuka pada masyarakat.
Bahwa seluruh tahapan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dimulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, hingga pengundangan, termasuk kegiatan pemantauan dan evaluasi, wajib menjamin keterlibatan publik, khususnya kelompok masyarakat yang memiliki

kepentingan langsung atau berpotensi terdampak. Keterbukaan ini diwujudkan melalui penyediaan akses terhadap informasi serta pemberian ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pandangan, kritik, atau saran secara aktif, baik secara lisan maupun tertulis, melalui sarana daring maupun luring. Pendekatan partisipatif ini mencerminkan komitmen terhadap prinsip transparansi dan demokrasi substantif dalam proses legislasi.

Peraturan perundang-undangan memiliki hierarki yang menunjukkan peraturan mana yang cakupan pemberlakuannya dari yang paling luas atau yang paling utama hingga yang hanya dapat berlaku di area tertentu saja. Hierarki peraturan perundang-undangan tertulis dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu sebagai berikut :

- a. UUD NRI Tahun 1945;
- b. Ketetapan MPR;
- c. Undang-Undang/PERPPU;
- d. Peraturan Pemerintah (PP);
- e. Peraturan Presiden (PerPres);
- f. PERDA Provinsi; dan
- g. PERDA Kabupaten/Kota

Maka atas hierarki ini dapat kita klasifikasikan bahwa peraturan perundang-undangan menjadi dua, yaitu peraturan perundang-undangan tingkat pusat yang terdiri dari UUD NRI Tahun 1945, Ketetapan MPR, UU/PERPPU, PP, dan Perpres, namun di luar hierarki ada peraturan perundang-undangan lain yang bisa diklasifikasikan sebagai peraturan perundang-undangan tingkat pusat yaitu Peraturan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian dan Peraturan Menteri. Lalu klasifikasi yang kedua yaitu peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang mencakup PERDA Provinsi, PERDA Kabupaten/Kota, dan peraturan perundang-undangan lain yang diluar hierarki yaitu Peraturan Walikota/Bupati.

Peraturan perundang-undangan sejatinya berfungsi sebagai aturan yang berlaku secara umum. Akan tetapi apabila dibedah, peraturan perundang-undangan memiliki fungsi sebagai aturan dan fungsi untuk melaksanakan. Redi (2018) mengungkapkan pendapatnya mengenai peraturan perundang-undangan yang memiliki fungsi sebagai aturan. Menurutnya, peraturan perundang-undangan yang memiliki fungsi sebagai aturan dapat dibagi menjadi dua, yaitu fungsi eksternal dan fungsi internal. Fungsi eksternal peraturan perundang-undangan berkaitan dengan fungsi kemudahan, fungsi stabilitas, dan juga fungsi perubahan. Sedangkan fungsi internal peraturan perundang-undangan lebih fokus pada kepastian hukum, integrasi, penciptaan hukum, dan pembaharuan hukum. Sedangkan fungsi pelaksanaan peraturan perundang-undangan diartikan sebagai aturan tindak lanjut atau pelaksanaan dari suatu peraturan-undangan, contohnya Perpres, PP, Peraturan Menteri, Peraturan Gubernur, dan Peraturan Walikota/Bupati.

3.1.2 Desentralisasi

Eksistensi sejumlah peraturan perundangan-undangan yang termasuk dalam klasifikasi peraturan perundang-undangan tingkat daerah menjadi ciri khas sekaligus pertanda bahwa negara Indonesia menggunakan sistem Desentralisasi sebagai sistem pemerintahannya. Ada beberapa pendapat ahli mengenai pengertian desentralisasi. Menurut Turner dan Hulme, desentralisasi pada sebuah negara meliputi pelimpahan kewenangan yang berfungsi dalam pemberian layanan kepada masyarakat yang berasal dari lembaga pemerintahan atau pejabat di tingkat pusat kepada lembaga pemerintahan atau pejabat yang lebih dekat dari masyarakat yang menjadi target pelayanan.⁸ Menurut Soejipto, desentralisasi diartikan sebagai pelimpahan wewenang yang dilakukan oleh pemerintah ke pihak lain dengan tujuan untuk dilaksanakan (wewenangnya) atau dapat dikatakan sebagai suatu sistem yang digunakan dalam pemerintahan yang merupakan kebalikan dari sistem sentralisasi.⁹ Sedangkan menurut Rondinelli desentralisasi dijelaskan dengan lebih rinci, yaitu seluruh pembuatan keputusan, kewenangan

⁸ Chadim, F. M. (2019). *Pengertian Desentralisasi Menurut Para Ahli*.

⁹ *Ibid*.

administratif, dan penyerahan perencanaan dari pemerintah pusat ke satuan administratif daerah, organisasi wilayah, organisasi semi otonom, pemerintah daerah, atau lembaga swadaya masyarakat, atau juga organisasi non pemerintah. Sehingga desentralisasi tidak hanya terpaku pada pemerintahan saja, akan tetapi lebih luas cakupan keberlakuannya. Dalam literatur akademik, desentralisasi dijelaskan sebagai proses pelimpahan kekuasaan dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi ke tingkat yang lebih rendah. Rondinelli, Nellis, dan Chema (1983) menyatakan bahwa desentralisasi adalah penguatan atau penciptaan unit-unit pemerintahan subnasional yang dalam penyelenggaraannya berada di luar kontrol langsung dari pemerintah pusat secara substansial, hal-hal yang diselenggarakan dimulai dari segi hukum dan juga keuangan. Menurut Henry Maddick (1963), desentralisasi dapat dimaknai sebagai suatu proses pelimpahan kewenangan yang dilakukan secara yuridis dari pemerintah pusat kepada entitas pemerintahan di tingkat lokal atau daerah yang bersifat otonom. Dalam pengertian ini, Maddick menitikberatkan pada pentingnya dasar hukum yang sah dalam proses pelimpahan tersebut, sehingga daerah otonom tidak hanya menerima tugas administratif, tetapi juga memperoleh legitimasi hukum untuk mengatur dan mengelola urusan-urusan tertentu dalam lingkup kewenangannya sendiri. Dengan demikian, desentralisasi bukan semata-mata bentuk distribusi kerja, melainkan merupakan pengakuan terhadap kapasitas daerah untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan secara mandiri dalam batasan-batasan hukum yang telah ditentukan. Berdasarkan beberapa pendapat ahli tadi, maka dapat disimpulkan bahwa desentralisasi adalah pemberian atau pelimpahan kekuasaan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan tujuan agar pemerintah daerah tersebut dapat mengelola daerah serta masyarakat di daerah tersebut dengan aturan-aturan yang disesuaikan dengan kebutuhan dari daerah tersebut.

Desentralisasi dapat diterapkan dalam dua tipe, yaitu desentralisasi simetris dan desentralisasi asimetris. Desentralisasi simetris diterapkan dengan sebagaimana mestinya desentralisasi diterapkan, dan pemberlakuannya sama rata antara satu daerah dengan daerah lainnya. Menurut Charles D. Tarlton sebuah penerapan desentralisasi simetris apabila terdeteksi adanya keumuman dan kesesuaian pada hubungan politik

nasional dan pemerintah pusat dengan daerah. Yang memiliki perbedaan konsep adalah desentralisasi asimetris.

Desentralisasi asimetris merupakan salah satu bentuk inovatif dalam tata kelola pemerintahan yang memberi pengakuan terhadap keberagaman karakteristik wilayah, baik dari segi historis, budaya, geografis, maupun kapasitas administratif. Dalam kerangka hukum tata negara Indonesia, desentralisasi asimetris merujuk pada pemberian kewenangan yang tidak seragam kepada daerah-daerah tertentu dalam melaksanakan urusan pemerintahan, sebagai bentuk pengakuan atas kondisi khas yang melekat pada wilayah tersebut. Menurut Ni'matul Huda dalam bukunya *Hukum Tata Negara Indonesia* (2007), desentralisasi asimetris adalah pengaturan otonomi daerah yang bersifat tidak seragam (*non-uniform*), dalam arti ada daerah tertentu yang diberi kewenangan lebih luas daripada daerah lainnya berdasarkan pertimbangan khusus seperti sejarah, aspirasi masyarakat, atau kepentingan strategis nasional. Dalam konteks ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) secara eksplisit mengakui bentuk otonomi khusus dan otonomi istimewa sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa".

Penerapan desentralisasi asimetris di Indonesia dapat dilihat pada beberapa wilayah seperti Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Aceh, dan Papua. Setiap wilayah ini memperoleh kewenangan khusus berdasarkan faktor historis dan sosiokultural. DIY, misalnya, mendapatkan kekhususan berdasarkan peran sejarah Kesultanan Yogyakarta dalam proses integrasi bangsa, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sementara itu, Aceh memperoleh status otonomi khusus berdasarkan perjanjian damai antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan pemerintah Indonesia yang dituangkan dalam MoU Helsinki tahun 2005, serta dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Papua juga memperoleh status serupa berdasarkan pertimbangan perlunya pendekatan khusus dalam pembangunan serta pengakuan atas hak-hak

masyarakat adat, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Secara teoritis, desentralisasi asimetris dianggap sebagai solusi yang adaptif dan kontekstual dalam merespons realitas pluralisme dalam negara kesatuan. Rondinelli dan Cheema (1983) dalam *Decentralization and Development* menekankan bahwa desentralisasi tidak bisa bersifat seragam karena kondisi daerah yang berbeda-beda menuntut pendekatan yang berbeda pula dalam pelimpahan kewenangan. Dalam konteks Indonesia yang multikultural dan multi-etnik, pendekatan asimetris ini dianggap mampu menjaga keutuhan nasional sembari mengakomodasi kepentingan lokal. Dalam kajian yang dilakukan oleh Sri Suwitri et al. dalam Jurnal *Politika* Vol. 9 No. 1 (2018), disebutkan bahwa desentralisasi asimetris dapat meningkatkan efisiensi pemerintahan dan mendorong partisipasi publik, asalkan ada mekanisme pengawasan yang efektif serta sistem evaluasi yang terstruktur dan akuntabel.

Namun demikian, pelaksanaan desentralisasi asimetris tidak terlepas dari tantangan. Salah satu problem utama adalah inkonsistensi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah serta potensi terjadinya ketimpangan kewenangan dan pendanaan antardaerah. Hal ini dapat menimbulkan kecemburuan horizontal antar daerah, terutama jika perbedaan kewenangan tidak diimbangi dengan distribusi sumber daya yang adil. Selain itu, pelaksanaan otonomi khusus juga kerap terhambat oleh persoalan kapasitas birokrasi daerah serta tumpang tindih kewenangan antara lembaga daerah dan pusat. Dalam analisis yang dikemukakan oleh M. Ryaas Rasyid (2000), seorang pakar otonomi daerah, asimetri dalam desentralisasi tidak boleh hanya dilihat sebagai kebijakan politik, tetapi harus dijalankan sebagai upaya peningkatan kapasitas lokal melalui pendekatan institusional yang adaptif dan partisipatif.

Dengan demikian, desentralisasi asimetris merupakan bentuk kompromi konstitusional dan kebijakan publik yang menjembatani antara prinsip sentralisasi dalam negara kesatuan dengan kebutuhan akan pengakuan identitas lokal. Ini menunjukkan bahwa negara tidak bersifat monolitik, tetapi mampu memfasilitasi keragaman dalam kerangka hukum yang konstitusional. Dalam praktiknya, desentralisasi asimetris dapat menjadi instrumen efektif dalam menciptakan

pemerintahan yang inklusif dan responsif, namun tetap membutuhkan komitmen politik, konsistensi hukum, serta kesiapan institusi di tingkat pusat maupun daerah. Oleh karena itu, penting bagi pembuat kebijakan dan akademisi hukum untuk terus mengawal implementasi kebijakan ini agar tetap berada dalam jalur konstitusional, memperkuat integrasi nasional, serta memenuhi harapan masyarakat daerah akan pemerintahan yang adil dan akomodatif terhadap nilai-nilai lokal yang mereka anut.

3.2 Tantangan Sinkronisasi dan Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan dengan Sistem Desentralisasi.

Dalam dinamika ketatanegaraan Indonesia, eksistensi sistem hukum yang tertata dan berjalan secara konsisten merupakan pilar penting dalam menjamin terciptanya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dalam konteks ini, dua istilah krusial yang kerap menjadi perhatian dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan ialah "sinkronisasi" dan "harmonisasi". Kedua konsep ini memiliki peran yang sangat strategis dalam mengatur dan menyeimbangkan hubungan antara berbagai produk hukum, baik yang berada dalam satu tingkatan maupun antara tingkatan yang berbeda dalam hierarki peraturan. Sinkronisasi dan harmonisasi bukan sekadar aspek teknis dalam perundang-undangan, melainkan bagian integral dari upaya menjaga keutuhan sistem hukum nasional yang menjunjung tinggi asas legalitas dan supremasi konstitusi.

Secara etimologis, istilah “sinkronisasi” berasal dari kata Latin *synchronus*, yang berarti “berjalan bersamaan atau selaras.” Dalam konteks hukum tata negara, sinkronisasi mengandung pengertian sebagai proses menyelaraskan ketentuan-ketentuan dalam berbagai peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi pertentangan antara norma hukum yang satu dengan yang lain, baik secara vertikal maupun horizontal. Sementara itu, harmonisasi berasal dari kata “harmoni” yang menunjuk pada keteraturan, keseimbangan, atau keselarasan antara unsur-unsur yang berbeda. Dalam pengertian hukum, harmonisasi merujuk pada usaha untuk menyatukan dan menyelaraskan substansi, asas, dan semangat dalam berbagai regulasi agar membentuk suatu sistem hukum yang kohesif dan tidak kontradiktif.

Menurut Maria Farida Indrati, salah satu pakar hukum perundang-undangan Indonesia, dalam bukunya *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan* (2007), sinkronisasi merupakan bagian dari proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menghindari adanya konflik norma dan tumpang tindih aturan, terutama dalam sistem hukum yang mengenal hierarki peraturan. Farida juga menekankan bahwa sinkronisasi dilakukan tidak hanya antara undang-undang dengan peraturan yang berada di bawahnya, melainkan juga

antarperaturan dalam level yang sama, seperti antara peraturan menteri dan peraturan gubernur, atau antar perda kabupaten/kota yang berada dalam satu provinsi. Sementara itu, harmonisasi lebih bersifat filosofis dan substansial. Ia menyangkut kesesuaian antara norma hukum dengan nilai-nilai dasar yang diakui secara konstitusional, seperti Pancasila, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Lebih lanjut, dalam pandangan Jimly Asshiddiqie dalam *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (2006), sinkronisasi dan harmonisasi merupakan proses yang tidak terpisahkan dari pengembangan sistem hukum yang bersifat responsif. Di tengah pluralitas masyarakat dan keberagaman hukum adat serta kebijakan daerah pasca desentralisasi, dua konsep ini menjadi penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan lokal, serta menjamin integritas konstitusi sebagai norma tertinggi dalam negara hukum. Asshiddiqie menyebut bahwa tanpa adanya mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi yang baik, sistem hukum akan terjebak dalam fragmentasi normatif yang bisa menimbulkan ketidakpastian hukum, lemahnya efektivitas peraturan, dan potensi konflik kewenangan antara lembaga negara maupun antara pusat dan daerah.

Salah satu bentuk implementasi dari konsep sinkronisasi dalam praktik perundang-undangan ialah penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dalam konteks ini, Prolegnas tidak hanya menjadi instrumen perencanaan legislasi, tetapi juga media sinkronisasi antara prioritas legislasi pusat dengan kebutuhan hukum daerah. Sayangnya, dalam praktiknya, Prolegnas kerap tidak mampu menjamin keterpaduan norma secara menyeluruh karena lemahnya koordinasi antar instansi serta belum adanya sistem pengawasan dan evaluasi regulasi yang efektif. Lemahnya sinkronisasi ini menyebabkan banyaknya peraturan yang saling tumpang tindih dan bertentangan, terutama antara undang-undang sektoral dan peraturan pelaksanaannya.

Di sisi lain, harmonisasi regulasi kerap menjadi tantangan tersendiri ketika suatu kebijakan nasional harus diterjemahkan ke dalam konteks lokal. Dalam hukum tata negara Indonesia yang menganut sistem negara kesatuan dengan asas desentralisasi,

hubungan antara peraturan pusat dan daerah harus dijaga dalam satu garis kesesuaian asas dan nilai. Harmonisasi inilah yang menjembatani antara prinsip otonomi daerah dengan prinsip legalitas nasional. Dalam konteks ini, Mahfud MD dalam bukunya *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi* (2006) menyatakan bahwa harmonisasi merupakan cerminan dari politik hukum nasional yang bertujuan menjaga keseimbangan antara keberagaman dan integrasi. Harmonisasi regulasi menuntut adanya keberanian untuk melakukan penyesuaian dan bahkan pencabutan peraturan yang tidak relevan atau sudah tidak sesuai dengan dinamika masyarakat.

Kendati demikian, tantangan dalam penerapan sinkronisasi dan harmonisasi tidak hanya terletak pada aspek teknis regulasi, tetapi juga menyentuh aspek substansi hukum. Banyak peraturan perundang-undangan di Indonesia yang disusun tanpa landasan akademik yang kuat atau tanpa naskah akademik yang memadai. Ini mengakibatkan substansi peraturan sering kali tidak sejalan dengan semangat konstitusi atau nilai-nilai keadilan sosial. Sebagaimana diungkapkan oleh Prof. Satjipto Rahardjo, hukum seharusnya tidak hanya menjadi norma-norma yang kaku dan tekstual, tetapi harus menjadi sarana rekayasa sosial yang kontekstual dan berorientasi pada keadilan substantif. Oleh karena itu, proses harmonisasi perlu melibatkan pendekatan multidimensi, yakni tidak hanya bersandar pada teks hukum, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosiologis, politis, dan budaya lokal.

Perlu dicatat bahwa secara kelembagaan, Indonesia telah memiliki instrumen hukum yang mendukung sinkronisasi dan harmonisasi regulasi, seperti keberadaan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan di bawah Kementerian Hukum dan HAM serta Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Namun, efektivitas lembaga-lembaga ini masih sering terhambat oleh keterbatasan wewenang, ketidakterpaduan data regulasi, dan lemahnya koordinasi lintas sektoral. Dalam banyak kasus, peraturan yang telah diharmonisasikan di tingkat pusat masih dapat mengalami distorsi saat diimplementasikan oleh daerah, karena adanya perbedaan tafsir atau bahkan kepentingan politik lokal yang tidak sejalan dengan kebijakan pusat.

Pemberlakuan sistem desentralisasi dalam struktur ketatanegaraan Indonesia sejak awal reformasi merupakan tonggak penting dalam perjalanan hukum dan

pemerintahan nasional. Desentralisasi, yang pada dasarnya bertujuan untuk mendekatkan pelayanan publik dan pengambilan keputusan kepada masyarakat di daerah, juga membawa serta dinamika baru dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya di tingkat daerah. Namun, bersamaan dengan berkembangnya semangat otonomi daerah, muncul pula tantangan yang cukup signifikan dalam hal sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan antara pusat dan daerah. Tantangan ini tidak hanya menyentuh aspek teknis hukum, tetapi juga memunculkan persoalan yuridis, politis, hingga ideologis yang mempengaruhi hubungan antar tingkat pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Secara konseptual, sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan adalah dua prinsip fundamental dalam sistem hukum yang bertujuan untuk menjaga keterpaduan dan konsistensi norma hukum dalam suatu negara. Sinkronisasi merujuk pada proses penyesuaian substansi antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lain agar tidak terjadi pertentangan norma. Sementara itu, harmonisasi merupakan proses penyelarasan nilai, asas, dan tujuan dari peraturan perundang-undangan agar seluruh sistem hukum dapat berjalan dengan selaras. Dalam konteks Indonesia yang menganut sistem hierarki perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, prinsip-prinsip tersebut menjadi sangat penting dalam menjamin adanya kepastian hukum, keadilan, dan efektivitas regulasi.

Namun, dalam praktiknya, era desentralisasi telah memunculkan banyak peraturan daerah (perda) yang tidak sejalan bahkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Fenomena ini menjadi semakin kompleks karena adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sistem hukum Indonesia belum sepenuhnya mampu menyerap dinamika sosial-politik yang timbul akibat perubahan struktur pemerintahan, termasuk dalam konteks desentralisasi. Oleh karena itu, sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan menjadi agenda yang sangat penting namun juga sarat tantangan.

Salah satu tantangan utama adalah tidak sinkronnya kerangka regulasi nasional dengan peraturan daerah yang lahir dari semangat otonomi. Banyak perda yang dibuat untuk mengakomodasi kebutuhan lokal, namun pada akhirnya dinilai bertentangan dengan norma hukum yang berlaku secara nasional.

Selain itu, dalam konteks politik hukum, hubungan antara pusat dan daerah seringkali dipengaruhi oleh ego sektoral masing-masing instansi. Kementerian dan lembaga di tingkat pusat kadang memiliki regulasi sektoral yang tidak terkoordinasi dengan pemerintah daerah. Akibatnya, perda yang telah disahkan melalui proses legislatif daerah harus dibatalkan karena tidak sejalan dengan kebijakan nasional. Hal ini menimbulkan dilema antara semangat otonomi daerah dengan prinsip supremasi hukum nasional. Dalam sistem negara kesatuan, daerah memang tidak memiliki kedaulatan legislatif, namun otonomi harus dijalankan dalam kerangka integrasi nasional. Oleh karena itu, diperlukan perangkat hukum yang mampu menjembatani kepentingan nasional dan lokal secara berimbang.

Tantangan lainnya terletak pada aspek teknis-formal pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya dalam hal kualitas perancangan dan teknik legislasi. Banyak peraturan daerah yang mengalami kelemahan dari sisi perumusan norma hukum, penggunaan bahasa hukum yang ambigu, atau tidak memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011, seperti asas kejelasan tujuan, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, hingga asas keterbukaan. Hal ini menjadi salah satu penyebab tingginya angka *judicial review* terhadap perda di Mahkamah Agung. Kualitas legislasi daerah sangat dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia di daerah, baik dari segi keahlian hukum maupun pemahaman terhadap nilai-nilai konstitusional.

Lebih jauh, permasalahan harmonisasi peraturan juga diperburuk dengan minimnya basis data regulasi yang terintegrasi secara nasional. Sering kali, penyusun peraturan di daerah tidak memiliki akses terhadap regulasi pusat yang bersifat sektoral atau teknis, sehingga produk hukum yang dihasilkan menjadi tumpang tindih atau bahkan saling bertentangan. Kondisi ini diperparah oleh belum optimalnya peran Kementerian Hukum dan HAM serta Direktorat Jenderal Otonomi Daerah dalam

mengawal proses legislasi secara sistemik. Tanpa adanya sistem informasi hukum nasional yang terbuka dan terintegrasi, proses harmonisasi hanya akan bersifat reaktif dan sporadis.

Tidak kalah penting, tantangan harmonisasi juga muncul dalam bentuk pertentangan nilai antara hukum nasional dan hukum lokal atau adat yang hidup dalam masyarakat. Dalam banyak kasus, perda yang berlandaskan nilai adat atau kearifan lokal dibatalkan karena tidak sesuai dengan standar nasional atau prinsip hak asasi manusia. Hal ini menunjukkan adanya jurang antara prinsip legalistik-formal dengan kenyataan sosiologis di lapangan. Dalam hal ini, Mahfud MD dalam bukunya *Politik Hukum di Indonesia* (2009) menekankan pentingnya hukum untuk tidak hanya bertumpu pada logika negara, tetapi juga harus peka terhadap nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat.

Contoh dari sulitnya menerapkan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan dengan sistem negara yang desentralisasi dapat terlihat dari kasus pembatalan sejumlah Perda Kota Bogor oleh Mendagri. Perda Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Kepariwisata dibatalkan oleh Mendagri karena dianggap bertentangan dengan PP Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata pada pasal 103. Bukan hanya Perda Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2004 saja yang dibatalkan, akan tetapi ada Perda lain yang juga dibatalkan yaitu Perda Nomor 11 Tahun 2004 tentang Perizinan di Bidang Perindustrian dan Perdagangan, dan Perda nomor 2 Tahun 2004 tentang Retribusi Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan alasan yang sama. Dalam Perda Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2004 dibuat sejumlah regulasi mengenai syarat-syarat administratif dan teknis tambahan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha pariwisata untuk memperoleh izin operasional di wilayah kota Bogor, namun kemudian dibatalkan oleh Mendagri karena bertentangan dengan PP Nomor 67 Tahun 1996 pasal 103. Apabila Perda Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2004 tersebut diberlakukan, maka akan ada tumpang tindih aturan dan tambahan substansi yang tercantum dalam Perda tersebut tidak sesuai dengan prinsip penyederhanaan perizinan usaha pariwisata nasional. Karena Perda tersebut menambahkan beban administratif yang diatur di luar PP, hal itu akan menghambat kegiatan usaha dan

investasi. Sebenarnya tidak terlalu bermasalah apabila dalam PP tidak diatur mengenai hal tersebut, namun karena sudah diatur dalam PP dan secara hierarki PP lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan Perda, maka Perda tersebut harus dibatalkan.

Berbeda dengan Perda Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2004, Perda Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2004 memiliki permasalahan yang berbeda dan tidak sesuai dengan sejumlah peraturan perundang-undangan di atasnya. Peraturan Daerah ini disusun sebagai bagian dari inisiatif Pemerintah Kota Bogor untuk mengatur dan mengawasi aktivitas di sektor industri dan perdagangan dalam wilayah yurisdiksinya. Di dalamnya tercantum ketentuan teknis yang mencakup prosedur perizinan, pengenaan retribusi, serta mekanisme pengendalian terhadap izin usaha di sektor-sektor tertentu. Namun demikian, Perda tersebut kemudian dibatalkan oleh Kementerian Dalam Negeri karena substansinya dinilai tidak sejalan dengan kebijakan nasional mengenai perizinan yang tengah diarahkan menuju sistem yang terintegrasi dan lebih sederhana. Pada saat itu, pemerintah pusat melalui Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian tengah menggalakkan reformasi birokrasi serta deregulasi perizinan usaha guna menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Sebaliknya, Perda No. 11 Tahun 2004 justru menetapkan persyaratan tambahan yang dianggap dapat membebani pelaku usaha dan berpotensi menghambat efisiensi dalam berusaha, sehingga bertentangan dengan arah kebijakan nasional tersebut. Lebih lanjut, ketentuan dalam Perda ini juga dinilai tidak harmonis dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014), yang menekankan pentingnya sinkronisasi antara kebijakan pemerintah daerah dan kebijakan nasional, khususnya dalam konteks penanaman modal dan pengembangan dunia usaha.

Lalu untuk permasalahan Perda Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2004 terjadi karena Peraturan Daerah ini menetapkan ketentuan mengenai pengenaan retribusi atas penyelenggaraan layanan serta penyediaan sarana dan prasarana transportasi di wilayah Kota Bogor, termasuk terminal, fasilitas parkir, pengawasan angkutan umum, dan layanan sejenis lainnya. Tujuan utamanya adalah mengoptimalkan kontribusi sektor transportasi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai bagian dari strategi

peningkatan kapasitas fiskal pemerintah daerah. Perda tersebut kemudian dibatalkan oleh pemerintah pusat karena dinilai tidak sejalan dengan prinsip-prinsip pemungutan retribusi yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa retribusi hanya dapat dikenakan atas layanan publik yang manfaatnya secara langsung dirasakan oleh masyarakat, dan dalam pelaksanaannya tidak boleh memberatkan pengguna layanan secara tidak proporsional. Dalam konteks ini, Perda Kota Bogor No. 2 Tahun 2004 dipandang telah menetapkan jenis retribusi yang tidak memiliki dasar pengenaan yang memadai, bahkan dianggap tumpang tindih dengan pungutan yang sudah lebih dahulu diberlakukan oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Sebagai contoh, apabila suatu terminal atau ruas jalan telah menjadi objek retribusi pada tingkat provinsi, maka pemungutan kembali oleh pemerintah kota atas objek yang sama dianggap melanggar prinsip non-duplikasi dalam sistem retribusi daerah.

Upaya menyelaraskan peraturan perundang-undangan nasional dengan prinsip desentralisasi yang dijalankan di Indonesia terbukti bukan merupakan tugas yang mudah. Dalam praktik pemerintahan yang menganut sistem otonomi daerah, setiap pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menyusun kebijakan dan peraturan yang disesuaikan dengan karakteristik serta kebutuhan lokal. Namun, dalam realisasinya, seringkali terjadi gesekan antara kewenangan daerah dan kebijakan nasional yang bersifat sentralistik.

Salah satu contoh konkret yang menggambarkan kompleksitas tersebut adalah pembatalan beberapa Peraturan Daerah (Perda) oleh pemerintah pusat, termasuk kasus Perda Kota Bogor yang sempat menarik perhatian publik. Pembatalan tersebut didasarkan pada asumsi bahwa substansi Perda bertentangan dengan regulasi nasional yang mengedepankan penyederhanaan perizinan dan penghapusan hambatan investasi. Namun, penting untuk dicatat bahwa kasus seperti ini bukanlah fenomena yang berdiri sendiri. Di berbagai daerah di Indonesia, banyak Perda yang mengalami nasib serupa, yaitu dihapuskan atau dibatalkan oleh otoritas pusat karena dianggap tidak sinkron atau bahkan kontradiktif dengan kebijakan nasional.

Dibalik tarik menarik antara kewenangan pusat dan daerah ini, kelompok yang paling dirugikan justru adalah masyarakat. Ketika kebijakan daerah yang sudah diberlakukan dalam jangka waktu tertentu kemudian dibatalkan tanpa mekanisme transisi yang jelas, masyarakat dihadapkan pada situasi ketidakpastian hukum. Mereka menjadi bingung dalam memahami aturan mana yang sah dan berlaku, serta bagaimana prosedur administratif yang harus diikuti. Hal ini terutama berdampak pada pelaku usaha kecil, pengguna layanan publik, dan masyarakat umum yang mengandalkan kejelasan regulasi untuk menjalankan aktivitas sehari-hari.

Ketidakselarasan antara kebijakan pusat dan daerah juga berimplikasi langsung pada terganggunya pelayanan publik. Sebagai contoh, pembatalan Perda yang mengatur tentang retribusi layanan transportasi dapat menyebabkan kekosongan hukum dalam mekanisme pengelolaan fasilitas publik seperti terminal atau parkir, yang pada gilirannya mengganggu kenyamanan dan efisiensi mobilitas masyarakat. Selain itu, ketidakjelasan ini berpotensi membuka celah penyalahgunaan wewenang oleh oknum birokrasi, yang memanfaatkan kekosongan hukum untuk memberlakukan pungutan yang tidak memiliki dasar hukum yang sah.

Lebih jauh lagi, kegagalan dalam menciptakan regulasi yang harmonis dan konsisten menciptakan ketimpangan sosial di tengah masyarakat. Ketika kebijakan berubah secara tiba-tiba dan tidak disertai dengan penjelasan yang memadai, kelompok masyarakat yang memiliki akses terbatas terhadap informasi dan pendampingan hukum akan semakin termarginalkan. Situasi ini memperkuat ketidakadilan struktural, di mana hukum tidak lagi berfungsi sebagai alat pemberdayaan, tetapi justru menjadi sumber ketidakpastian dan ketimpangan.

Menyadari berbagai persoalan tersebut, penting bagi seluruh pemangku kebijakan untuk menempatkan prinsip kehati-hatian dan partisipasi publik sebagai landasan utama dalam proses legislasi, baik di tingkat pusat maupun daerah. Harmonisasi kebijakan tidak seharusnya dimaknai sebagai dominasi satu pihak terhadap pihak lainnya, tetapi sebagai upaya kolektif untuk membangun sistem hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Koordinasi yang efektif, dialog antarlembaga, serta keterlibatan masyarakat sipil harus menjadi elemen penting dalam

setiap proses pembentukan peraturan, agar hukum benar-benar mampu mencerminkan keadilan dan kepastian bagi semua pihak.

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, beberapa solusi dapat diajukan. Pertama, perlu adanya penguatan fungsi koordinasi antara pusat dan daerah dalam proses perancangan regulasi, baik melalui forum legislasi bersama, maupun melalui penguatan peran Kementerian/Lembaga dalam pembinaan dan pengawasan legislasi daerah. Kedua, peningkatan kapasitas legislator daerah dan perancang peraturan di daerah perlu menjadi prioritas, terutama dalam hal teknik perundang-undangan, pemahaman asas hukum, dan keterampilan menafsirkan norma. Ketiga, sistem informasi hukum nasional harus dibangun secara terintegrasi dan terbuka agar setiap proses legislasi dapat mengakses data regulasi yang lengkap dan mutakhir. Terakhir, diperlukan revisi dan harmonisasi Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan agar dapat lebih adaptif terhadap dinamika otonomi daerah dan kebutuhan harmonisasi hukum nasional.

Selain itu, perlu adanya mekanisme evaluasi yang berkelanjutan terhadap setiap produk hukum, baik di tingkat pusat maupun daerah, dengan melibatkan para ahli hukum, akademisi, praktisi, dan perwakilan masyarakat. Dengan begitu, produk regulasi yang dihasilkan tidak hanya sah secara formal, tetapi juga berdaya guna secara substantif. Pemerintah pusat dan daerah harus mengedepankan prinsip kolaborasi, bukan subordinasi, dalam membangun sistem hukum yang adaptif dan berorientasi pada pelayanan publik.

Keseluruhan tantangan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan di era desentralisasi menunjukkan bahwa pembentukan hukum di Indonesia masih menghadapi problem struktural dan substansial yang membutuhkan reformasi hukum secara menyeluruh.

3.3 Pendekatan Sinkronisasi dan Harmonisasi

Di tengah semakin kompleksnya sistem pemerintahan dan tumpang tindih regulasi antar-lembaga, pendekatan sinkronisasi dan harmonisasi muncul sebagai langkah penting untuk memperbaiki kualitas tata kelola hukum di Indonesia. Namun, penting untuk dipahami bahwa sinkronisasi bukan sekadar menyamakan isi atau struktur peraturan antara lembaga yang satu dengan yang lain. Lebih dari itu, sinkronisasi seharusnya diarahkan untuk mencapai kesetaraan makna. Artinya, peraturan-peraturan yang disusun—baik oleh pemerintah pusat, daerah, maupun antar-sektor—harus selaras dalam hal tujuan, semangat, dan dampaknya terhadap masyarakat. Kesamaan tujuan itu lebih penting dibandingkan kesamaan format atau rumusan normatif semata. Hal ini juga menunjukkan bahwa hukum tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial di mana ia diterapkan.

Sementara itu, harmonisasi bukan berarti semua pihak harus tunduk pada satu pemegang kuasa tertentu. Harmonisasi yang ideal justru berlangsung melalui proses dialog yang terbuka antara berbagai pemangku kepentingan. Dalam proses ini, perbedaan pandangan dan kepentingan bukanlah sesuatu yang harus dihindari, melainkan harus dibicarakan secara setara untuk menemukan titik temu yang adil dan bisa diterima oleh semua pihak. Dalam konteks ini, hukum harus bersifat dinamis dan adaptif, bukan kaku dan mengandalkan dominasi satu aktor. Hal ini mengingatkan pada gagasan filsuf Jürgen Habermas tentang pentingnya diskursus dalam pembentukan norma. Menurutnya, keputusan bersama yang adil lahir dari proses dialog yang rasional dan partisipatif, bukan dari paksaan satu pihak terhadap yang lain.

Untuk mendorong proses sinkronisasi dan harmonisasi yang sehat dan berkelanjutan, perlu dibentuk forum lintas level yang bisa mempertemukan berbagai aktor dari pemerintah pusat, daerah, hingga masyarakat sipil. Forum ini bisa berbentuk semacam *Regulatory Dialogue Forum*, yang menjadi wadah komunikasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam perumusan regulasi. Tujuannya bukan hanya untuk menyamakan pemahaman, tapi juga untuk membuka ruang pertukaran ide, kritik, dan

usulan agar setiap regulasi yang dihasilkan betul-betul mencerminkan kebutuhan masyarakat. Model seperti ini sebenarnya sudah diterapkan di sejumlah negara, misalnya Jerman dan beberapa negara Skandinavia, di mana forum lintas sektor digunakan untuk memperkuat kualitas kebijakan publik. Dengan adanya ruang dialog yang terbuka dan setara, regulasi yang dihasilkan akan lebih inklusif, aplikatif, dan kontekstual.

Selain membuka ruang dialog, penting juga untuk meninjau ulang bagaimana selama ini kita melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan regulasi yang sudah berlaku. Evaluasi yang hanya berfokus pada legalitas formal sering kali mengabaikan dampak sosial yang muncul di masyarakat. Oleh karena itu, audit regulasi seharusnya tidak hanya melihat aspek kepatuhan hukum, tetapi juga mempertimbangkan sejauh mana suatu kebijakan berpengaruh terhadap keadilan sosial, kelompok rentan, dan keberlanjutan lingkungan. Regulasi yang tampak sah secara hukum tapi dalam pelaksanaannya menimbulkan ketimpangan atau diskriminasi, sejatinya perlu ditinjau ulang. Gagasan ini sejalan dengan pandangan Amartya Sen yang menekankan bahwa keadilan harus dilihat dari dampaknya terhadap kebebasan dan kesejahteraan manusia, bukan sekadar dari kesesuaian prosedural.

Di sisi lain, selama ini masih banyak tumpang tindih kewenangan antara lembaga-lembaga pemerintah, baik pusat maupun daerah. Hal ini tidak hanya membingungkan dalam pelaksanaan regulasi, tetapi juga membuat kebijakan sulit dijalankan secara konsisten. Oleh karena itu, perlu dilakukan penataan ulang kewenangan sektoral. Penataan ini tidak boleh hanya berdasarkan efisiensi birokrasi, tetapi juga harus mempertimbangkan kebutuhan nyata masyarakat. Prinsip kolaborasi antarsektor harus menjadi acuan utama. Kewenangan lembaga harus saling mendukung dan tidak saling tumpang tindih. Dengan begitu, pelayanan publik bisa lebih terintegrasi dan responsif. Pendekatan kolaboratif ini juga menjadi dasar dalam teori *collaborative governance*, yang menekankan bahwa kebijakan akan lebih efektif jika didukung kerja sama lintas aktor secara partisipatif dan transparan.

Peran masyarakat sipil dalam proses legislasi juga perlu diperkuat. Organisasi masyarakat sipil, LSM, dan komunitas lokal selama ini sering kali menjadi jembatan antara realitas lapangan dan pengambil kebijakan. Mereka memiliki akses langsung terhadap permasalahan di masyarakat dan mampu mengartikulasikan kebutuhan warga secara lebih konkret. Maka, partisipasi masyarakat sipil bukan hanya pelengkap, tetapi bagian penting dalam memastikan bahwa hukum benar-benar hadir sebagai solusi atas persoalan nyata. Untuk itu, pelibatan *civil society* harus diinstitusionalisasi, misalnya melalui mekanisme partisipatif dalam penyusunan regulasi, uji publik, atau penyampaian inisiatif kebijakan dari bawah ke atas. Ini mencerminkan prinsip demokrasi deliberatif, di mana hukum bukan ditentukan oleh segelintir *elite*, tetapi dibentuk secara kolektif oleh masyarakat luas.

Pada akhirnya, pendekatan sinkronisasi dan harmonisasi yang manusiawi dan partisipatif akan membentuk sistem hukum yang tidak hanya taat pada struktur, tetapi juga pada nilai dan makna keadilan. Hukum akan hidup jika ia tumbuh dari kebutuhan riil masyarakat dan disusun melalui proses yang terbuka, dialogis, serta peka terhadap dampak sosial. Oleh karena itu, reformasi regulasi di Indonesia tidak cukup dilakukan dari aspek formal dan legal semata. Perlu ada pergeseran paradigma menuju tata kelola hukum yang lebih kolaboratif, etis, dan berpihak pada kesejahteraan publik. Jika proses legislasi mampu melibatkan semua pihak secara setara, serta menjadikan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan sebagai dasarnya, maka kita akan memiliki sistem hukum yang tidak hanya tertib secara administratif, tetapi juga bermakna bagi kehidupan bersama.



BAB IV KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Peraturan perundang-undangan di Indonesia merupakan aturan tertulis yang memuat norma hukum mengikat secara umum, dibentuk oleh pejabat atau lembaga negara yang berwenang melalui prosedur yang telah ditetapkan. Fungsi utamanya adalah sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, memberikan kepastian hukum, mewujudkan keadilan sosial, serta menjadi instrumen pemerintah untuk mengatasi permasalahan publik demi kesejahteraan umum. Peraturan perundang-undangan harus memenuhi asas-asas fundamental. Hierarki peraturan di Indonesia dimulai dari UUD 1945, Ketetapan MPR, UU/PERPPU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, hingga Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Secara fungsi, peraturan perundang-undangan memiliki fungsi eksternal seperti kemudahan, stabilitas, dan perubahan, serta fungsi internal seperti kepastian hukum, integrasi, penciptaan, dan pembaharuan hukum. Selain itu, terdapat fungsi pelaksanaan berupa aturan tindak lanjut seperti Perpres, PP, dan peraturan daerah.

Desentralisasi di Indonesia adalah sistem pemerintahan di mana kewenangan diberikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengelola urusan lokal. Terdapat dua bentuk desentralisasi, yaitu simetris yang memberikan kewenangan seragam di seluruh daerah, dan asimetris yang memberikan kewenangan khusus kepada daerah tertentu berdasarkan kondisi historis, budaya, atau kebutuhan strategis. Desentralisasi asimetris terlihat di wilayah seperti Yogyakarta, Aceh, dan Papua, yang mendapatkan otonomi khusus. Meskipun memberikan fleksibilitas bagi daerah, desentralisasi asimetris menghadapi tantangan terkait inkonsistensi regulasi, ketimpangan sumber daya, dan kapasitas birokrasi daerah.

Sinkronisasi dan harmonisasi peraturan penting untuk menjaga konsistensi hukum di Indonesia, terutama pasca-reformasi yang menandai desentralisasi kewenangan. Sinkronisasi mencegah konflik antaraturan, sedangkan harmonisasi

menyelaraskan nilai-nilai hukum. Tantangan muncul ketika peraturan daerah bertentangan dengan kebijakan nasional, seperti dalam kasus pembatalan beberapa perda di Kota Bogor. Masalah ini diperparah oleh lemahnya kapasitas legislasi daerah, kurangnya basis data regulasi, dan konflik kepentingan pusat-daerah. Akibatnya, masyarakat sering dirugikan oleh ketidakpastian hukum. Diperlukan penguatan koordinasi, transparansi informasi hukum, dan peran aktif lembaga seperti Kemenkumham dan BPHN agar regulasi lebih adil dan kontekstual.

Sinkronisasi dan harmonisasi regulasi di Indonesia penting untuk mengatasi tumpang tindih aturan dan memperkuat tata kelola hukum. Sinkronisasi harus mengarah pada keselarasan makna, bukan hanya bentuk, sementara harmonisasi harus melalui dialog terbuka antar-pemangku kepentingan. Diperlukan forum lintas level seperti *Regulatory Dialogue Forum* agar regulasi mencerminkan kebutuhan masyarakat. Evaluasi regulasi juga harus mempertimbangkan dampak sosial, bukan hanya aspek legalitas. Penataan ulang kewenangan antarlembaga dan penguatan peran masyarakat sipil menjadi kunci menuju sistem hukum yang inklusif, adil, dan kolaboratif. Reformasi hukum harus berlandaskan nilai keadilan, partisipasi, dan kesejahteraan publik.

4.2 Rekomendasi

Agar sinkronisasi dan harmonisasi peraturan berjalan baik di era desentralisasi, pendekatan yang lebih terbuka dan kolaboratif sangat dibutuhkan. Pemerintah pusat dan daerah perlu duduk bersama dalam forum yang mempertemukan berbagai pihak termasuk masyarakat sipil untuk saling berbagi pandangan, menyamakan tujuan, dan menghindari tumpang tindih aturan. Peran lembaga seperti Kementerian Hukum dan HAM serta BPHN penting untuk memastikan agar regulasi yang disusun tetap sejalan dengan semangat konstitusi, tanpa mengabaikan kebutuhan lokal. Di sisi lain, sistem informasi hukum yang mudah diakses dan transparan akan sangat membantu dalam menjaga keterpaduan regulasi. Evaluasi terhadap peraturan pun semestinya tak hanya melihat sisi formal, tapi juga dampaknya terhadap keadilan sosial dan kehidupan

masyarakat sehari-hari. Yang tak kalah penting, keterlibatan masyarakat harus menjadi bagian dari proses sejak awal, bukan sekadar pelengkap. Jika semua pihak bisa terlibat secara setara dan terbuka, hukum yang lahir terasa adil dan bermakna di kehidupan nyata.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, F. Susmayanti, R. Fuqoha. Sislawaty Faried, F. Suwandoko. Aziz Zaelani, M. Agustiwi, A. Herlina. Yusup Permana, D. Yudanto, D. Hidayat Muhtar, M. Mulyana Hadi, A. Sam Widodo, I. Rizaldi, M. (2023). Ilmu Perundang-Undangan. Banten: Sada Kurnia Pustaka.
- Asshiddiqie, J. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Chadim, F. M. (2019). *Pengertian Desentralisasi Menurut Para Ahli*. Fadhil.
https://www.academia.edu/39802807/Pengertian_Desentralisasi_Menurut_Para_Ahli
- Farida Indrati, M. *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Gunawan, K. (2025). *Perda Bermasalah, Buah Otonomi Kebablasan*.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/perda-bermasalah-buah-otonomi-kebablasan-hol17839/>
- Habibi, N. D. Nuruzzaman MS. (2023). Fungsionalisasi Hukum Responsif Terhadap Pelaksanaan Putusan Peratun Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Dalam Kerangka Pembaharuan Sistem Hukum Nasional. *Jotika Research in Business Law*, 2(2), 66–82. <https://doi.org/10.56445/jrbl.v2i2.95>.
- Harahap Hanipah, N. (2023). Peranan Agama Sebagai Sistem Sosial Masyarakat Beragama (Studi Teori Sistem Niklas Luhman). 1(2), 62–75.
<https://jurnal.desantapublisher.com/index.php/zarathustra/article/view/79>
- Huda, N. (2007). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mahfud MD. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: LP3ES, 2006.
- Maulana Sikumbang, S. Ahlan Sjarif, F. Yahdi Salampessy, M. (2015) *Pengantar Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*. Universitas Terbuka.

- Nonet, P. Selznick, P. (2003) *Hukum Responsif : Pilihan di Masa Transisi*. Penerjemah Rafael Edy Bosco. Jakarta: Ford Foundation-HuMa.
- Nurfurqon, A. (2020). Politik Hukum Otonomi Daerah Studi terhadap Desentralisasi Asimetris di Indonesia. *Khazanah Hukum*, 2(2), 73–81.
<https://doi.org/10.15575/kh.v2i2.8504>
- Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6398.
- Simanjuntak, K. M. (2015). Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pemerintahan di Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 7(2), 111–130.
<https://doi.org/10.21787/jbp.07.2015.111-130>
- Suriadi, H. Magriasti, L. Frinaldi, A. (2023). Sejarah Perkembangan Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. *Jurnal Media Ilmu*, 2(2), 193–210. <https://doi.org/10.31869/jmi.v2i2.4974>
- Syahidah Izzata Sabiila. (2022). *Peraturan Perundang Undangan: Pengertian, Jenis Hingga Muatan Materi*. Detiknews; detikcom.
<https://news.detik.com/berita/d-5995527/peraturan-perundang-undangan-pengertian-jenis-hingga-muatan-materi>
- Zakky. (2019). *Pengertian Desentralisasi Menurut Para Ahli Beserta Artinya [Lengkap]*. ZonaReferensi.com.
<https://www.zonareferensi.com/pengertian-desentralisasi/>

Lampiran I.

Hasil Turnitin